



LAKIP
LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini dapat tersusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja ini, juga sebagai laporan evaluasi dari pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Namun disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dimasa mendatang. Dan ucapan terimakasih kepada para pemangku kepentingan khususnya unit kerja yang ada dan partisipasi dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif sehingga penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik.

Palu, 2024

Pih. Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah


MIRA YULIASTUTI, ST., MP

NIP. 19730831 200012 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Cascading Kinerja.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
A. Tugas dan Fungsi.....	3
B. Struktur Organisasi.....	5
1.3. Isu - Isu Strategis	7
1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana	
A. Dukungan Sumber Daya Manusia.....	10
B. Dukungan Sarana dan Prasarana	11
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 ...	14

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	19
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	22
2.3. Struktur Pogram dan Kegiatan Tahun 2023	23
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	31
2.5. Perjanjian Kinerja	32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja	33
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja	35
IK 1 : Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	36
Analisis Capaian Indikator Kinerja 1	38
IK 2 : Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	70
Analisis Capaian Indikator Kinerja 2	71

IK 3 : Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	82
Analisis Capaian Indikator Kinerja 3	83
IK 4 : Inflasi pangan berkejang.....	93
Analisis Capaian Indikator Kinerja 4	94
IK 5 : Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	100
Analisis Capaian Indikator Kinerja 5.....	102
IK 6 : Nilai ekspor produksi industri non-migas (US\$ juta)	103
Analisis Capaian Indikator Kinerja 6.....	105
IK 7 : Jumlah tenaga kerja di sektor industri (jiwa).....	106
Analisis Capaian Indikator Kinerja 7.....	107
IK 8 : Cakupan bina pelaku IKM (persen)	109
Analisis Capaian Indikator Kinerja 8	110
3.2. Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran	150
3.2.1. Efisiensi Sumber Daya.....	150
3.2.2. Realisasi Anggaran.....	151

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	160
4.2 Permasalahan	161
4.3 Rekomendasi	162

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	10
Tabel 1.2	Inventaris dan Perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	11
Tabel 1.3	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022...	16
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021- 2026.....	21
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
Tabel 2.3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	24
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	27
Tabel 2.5	Pagu Anggaran Belanja Tahun 2023.....	30
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	31
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	32
Tabel 3.1	Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	34
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 ...	36
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 1 Tahun 2023	36
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian IK 1 Tahun 2021-2023	35
Tabel 3.5	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 1	37
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1 dengan Target Jangka Menengah di Renstra	37
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1 dengan Standar Nasional.....	37
Tabel 3.8	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.....	41

Tabel 3.9	Rekapitulasi Rekomendasi SIUP MB Gol A, Gol B dan Gol C Tahun 2023	43
Tabel 3.10	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	44
Tabel 3.11	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	46
Tabel 3.12	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Ekspor	50
Tabel 3.13	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.....	52
Tabel 3.14	Rekap Pengaduan Konsumen oleh BPSK Tahun 2023	53
Tabel 3.15	Rekap Pengawasan Barang yang Beredar 2023.....	54
Tabel 3.16	Rekap Pengujian dan Kalibrasi UPT PSMB Tahun 2021-2023 .	66
Tabel 3.17	Rekap Pengujian dan Kalibrasi UPT PSMB Tahun 2023	67
Tabel 3.18	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	69
Tabel 3.19	Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 2 Tahun 2023	70
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian IK 2 Tahun 2021-2023	70
Tabel 3.21	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 2	71
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2 dengan Target Jangka Menengah di Renstra	71
Tabel 3.23	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja2 dengan Standar Nasional	71
Tabel 3.24	Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2023 (US\$ Juta)	73
Tabel 3.25	Rekapitulasi Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2023 (SKA)	74
Tabel 3.26	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.....	75
Tabel 3.27	Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	78
Tabel 3.28	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Ekspor	79
Tabel 3.29	Data Sosialisasi Workshop / Pelatihan Program Pengembangan Ekspor	80

Tabel 3.30	Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 3 Tahun 2023	82
Tabel 3.31	Perbandingan Capaian IK 3 Tahun 2021-2023	82
Tabel 3.32	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 3	82
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 dengan Target Jangka Menengah di Renstra	83
Tabel 3.34	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3 dengan Standar Nasional	83
Tabel 3.35	Perkembangan Tingkat Harga Rata-Rata Sulawesi Tengah dan Koefisien Variasinya dengan Menggunakan Pembobotan (Januari - Desember 2023)	84
Tabel 3.36	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	86
Tabel 3.37	Data Aktifitas terkait stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	90
Tabel 3.38	Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 4 Tahun 2023	93
Tabel 3.39	Perbandingan Capaian IK 4 Tahun 2021-2023	93
Tabel 3.40	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 4	93
Tabel 3.41	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 4 dengan Target Jangka Menengah di Renstra	93
Tabel 3.42	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4 dengan Standar Nasional	94
Tabel 3.43	Inflasi Gabungan 2 Kota menurut Kelompok Pengeluaran.....	94
Tabel 3.44	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	96
Tabel 3.45	Data Aktifitas terkait inflasi pangan bergejolak	99
Tabel 3.46	Pencapaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis 2 Tahun 2023	100
Tabel 3.47	Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 5 Tahun 2023	100
Tabel 3.48	Perbandingan Capaian IK 5 Tahun 2021-2023	101
Tabel 3.49	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 5	101

Tabel 3.50	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 5 dengan Target Jangka Menengah di Renstra	101
Tabel 3.51	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5 dengan Standar Nasional	101
Tabel 3.52	Kontribusi Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	103
Tabel 3.53	Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 6 Tahun 2023	103
Tabel 3.54	Perbandingan Capaian IK 6 Tahun 2021-2023	104
Tabel 3.55	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 6104	
Tabel 3.56	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 6 dengan Target Jangka Menengah di Renstra	104
Tabel 3.57	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 6 dengan Standar Nasional	104
Tabel 3.58	Data Ekspor Industri Pengolahan Non Migas.....	105
Tabel 3.59	Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	106
Tabel 3.60	Perbandingan Capaian IK 7 Tahun 2021-2023	106
Tabel 3.61	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 7	106
Tabel 3.62	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 7 dengan Target Jangka Menengah di Renstra	106
Tabel 3.63	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7 dengan Standar Nasional	107
Tabel 3.64	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Klasifikasi Daerah Sulawesi Tengah, Agustus 2020 - Agustus 2023	108
Tabel 3.65	Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 8 Tahun 2023.....	109
Tabel 3.66	Perbandingan Capaian IK 8 Tahun 2021-2023	109
Tabel 3.67	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 8	109
Tabel 3.68	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 8 dengan Target Jangka Menengah di Renstra	109
Tabel 3.69	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 8 dengan Standar Nasional	110

Tabel 3.70	Tabel rincian jumlah layanan / fasilitasi / pembinaan / pendampingan.....	110
Tabel 3.71	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	111
Tabel 3.72	Progres Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sampai dengan 8 Desember 2023	114
Tabel 3.73	Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	117
Tabel 3.74	Kawasan Industri dan Tenant di Sulawesi Tengah.....	117
Tabel 3.75	Data SIKIM di Sulawesi Tengah.....	118
Tabel 3.76	Data Sosialisasi Workshop / Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	120
Tabel 3.77	Kegiatan VOKASI/HAKI.....	120
Tabel 3.78	Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	123
Tabel 3.79	Tabel Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	132
Tabel 3.80	Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	133
Tabel 3.81	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pengendalian Izin Usaha Industri	135
Tabel 3.82	Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Program Pengendalian Izin Usaha Industri	137
Tabel 3.83	Data Realisasi Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas TW IV Tahun 2023	139
Tabel 3.84	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	144

Tabel 3.85	Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	147
Tabel 3.86	Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	147
Tabel 3.87	Jumlah Unit Usaha Industri Besar Provinsi Sulawesi Tengah.....	148
Tabel 3.88	Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Kelompok Industri tahun 2017-2023.....	148
Tabel 3.89	Efisiensi Sumber Daya	150
Tabel 3.90	Realisasi APBD TA 2023 berdasarkan Belanja.....	151
Tabel 3.91	Realisasi APBN TA 2023 berdasarkan Belanja.....	152
Tabel 3.92	Realisasi APBD TA 2023 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Teknis	152
Tabel 3.93	Realisasi APBD TA 2023 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Cascading keterkaitan Misi RPJMD dan Perangkat Daerah.....	2
Gambar 2	Cascading keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.	2
Gambar 3	Cascading keterkaitan Sasaran Urusan Perdagangan dan Program Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	3
Gambar 4	Cascading keterkaitan Sasaran Urusan Perindustrian dan Program Perangkat Daerah.....	3
Gambar 5	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	6
Gambar 6	Grafik penerbitan SKA berdasarkan jenis Form	77

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun sebagai bahan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah yang disajikan dalam bentuk penyajian informasi kinerja atas pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan, peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah yang mengemban Misi ke-3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu :

“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Kewenangan yang diatur dalam Perundang-Undangan dan Peraturan Teknis lainnya. Hasil upaya itu dapat dilihat pada hasil pencapaian sasaran kinerja secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, yaitu :

Ringkasan Pencapaian Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Indikator Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%) dengan realisasi sebesar 5,82% dan tingkat capaian sebesar 100,34%.
- 2) Indikator Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) dengan realisasi sebesar 10.222,22 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 107,31%
- 3) Indikator Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%) dengan realisasi sebesar 6,9% dan tingkat capaian sebesar 85,00%.

- 4) Indikator Inflasi pangan bergejolak (%) dengan realisasi sebesar 5,98% dan tingkat capaian sebesar 80,40%
- 5) Indikator Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) dengan realisasi sebesar 37,20% dan tingkat capaian sebesar 116,15%.
- 6) Indikator Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta) dengan realisasi sebesar 17.116,22 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 131,66%
- 7) Indikator Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa) dengan realisasi sebesar 134.913 Jiwa dan tingkat capaian sebesar 100,31%
- 8) Indikator Cakupan bina pelaku IKM (persen) dengan realisasi sebesar 15,23% dan tingkat capaian sebesar 108,79%

Pencapaian tersebut didukung dengan kerangka pendanaan APBD sebesar Rp. 32.119.116.666 dengan realisasi Rp. 30.329.441.541 atau 94,34% untuk realisasi keuangan dan realisasi fisik 100 % serta, pendanaan APBN sebesar Rp. 2.108.645.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.092.141.430 atau 99,22% (realisasi fisik 100%).

Palu,



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengemban Misi ke-3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu

“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.

Sejalan dengan Misi ke-3 RPJMD 2021-2026 diatas, maka cita-cita yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Tengah lima tahun ke depan (2021-2026), adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Dinas

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah antara lain :

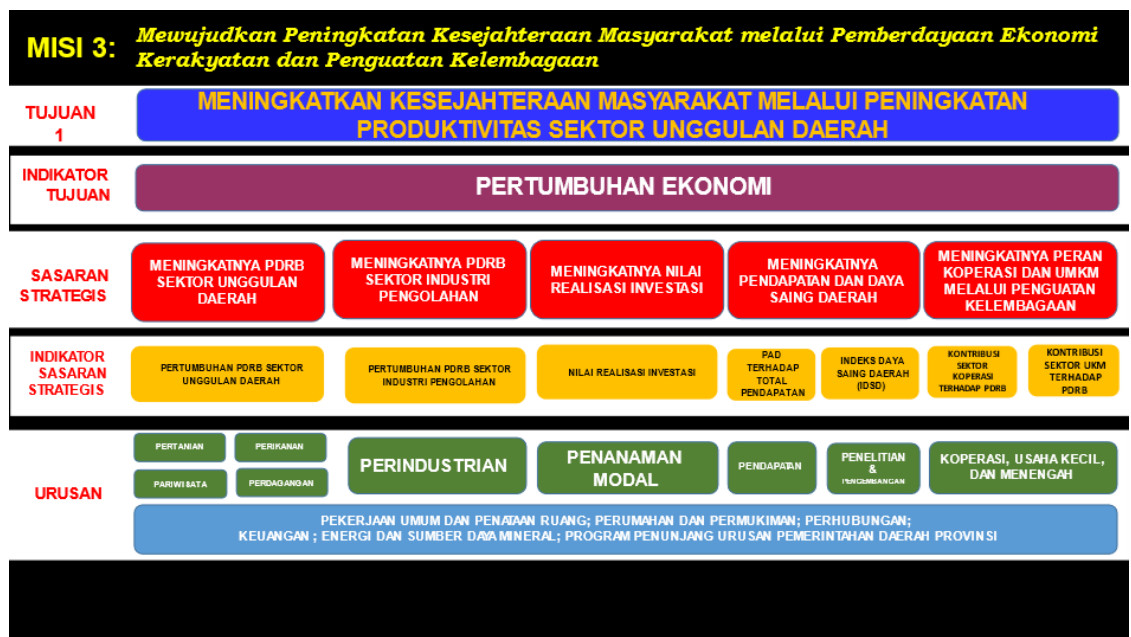
1. Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan.
2. Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

b. Sasaran Dinas

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan.
2. Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas.

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 ini dapat digambarkan dalam Cascading PD sebagai berikut:



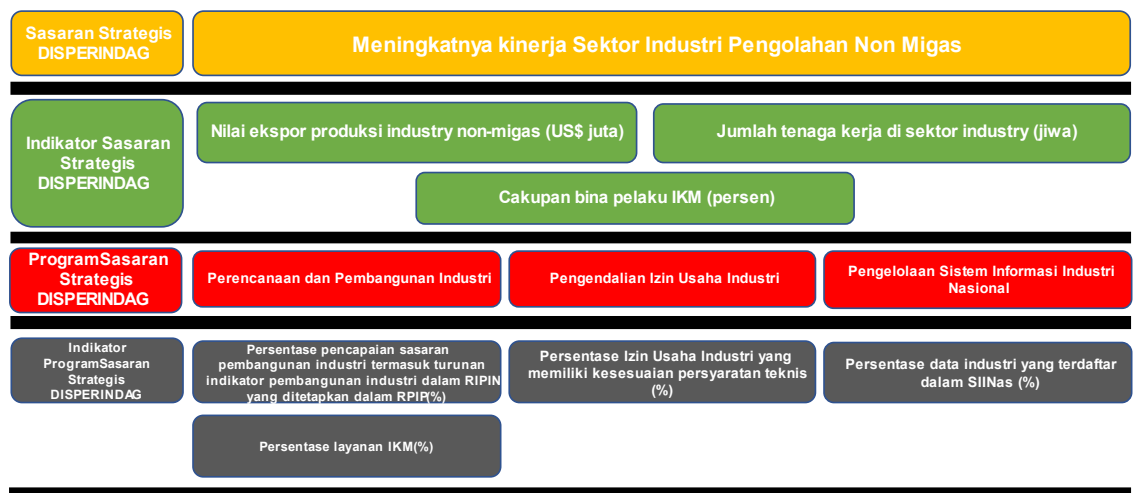
Gambar 1 Cascading keterkaitan Misi RPJMD dan Perangkat Daerah



Gambar 2 Cascading keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah



Gambar 3 Cascading keterkaitan Sasaran Urusan Perdagangan dan Program Perangkat Daerah



Gambar 4 Cascading keterkaitan Sasaran Urusan Perindustrian dan Program Perangkat Daerah

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

A. Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan nomenklatur setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi. Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Ekonomi khususnya terkait dengan urusan perindustrian dan urusan perdagangan, menghadapi berbagai perkembangan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan globalisasi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan

g. pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Fasilitas dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.

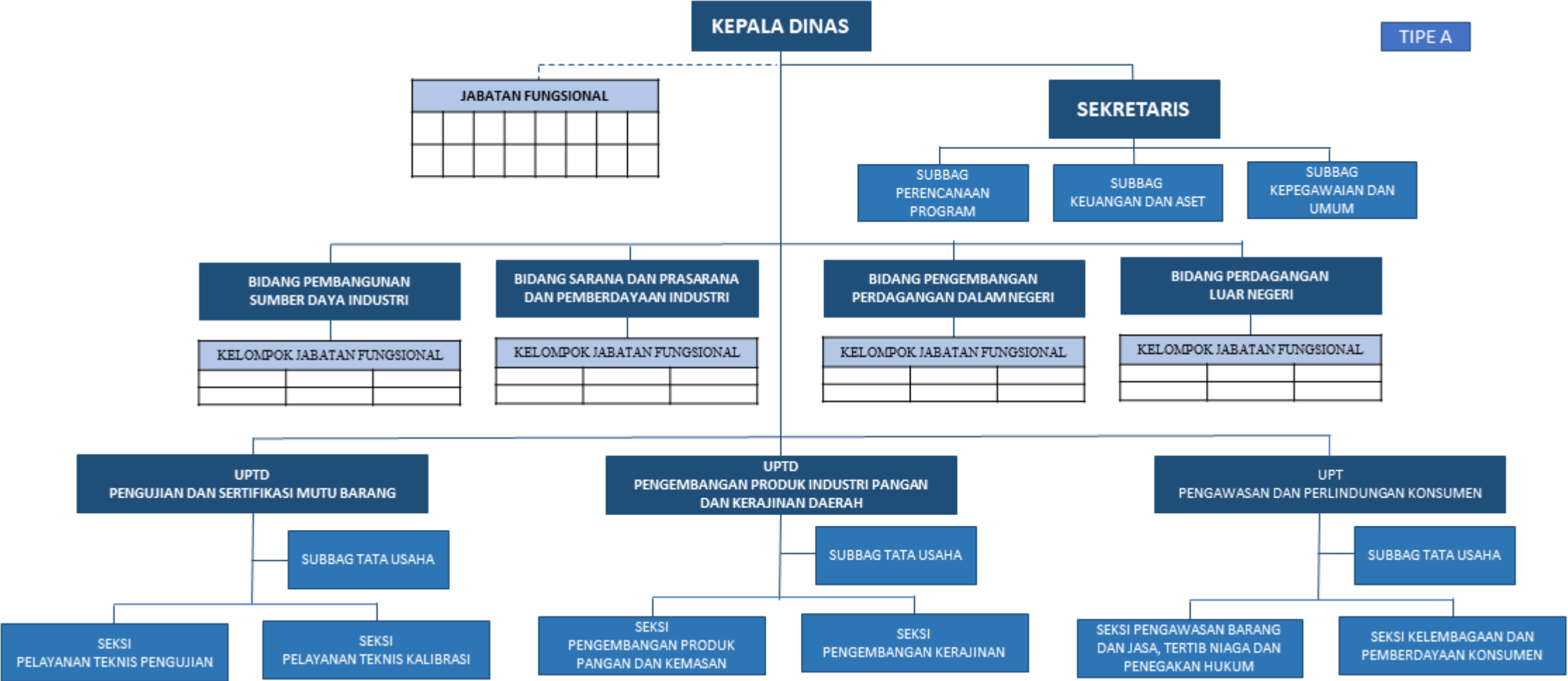
Dalam perkembangan saat ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah semakin dituntut untuk dapat menggali sumber daya dan potensi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya mewujudkan visi misi RPJMD 2021-2026 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui program dan kegiatan penguatan ekonomi daerah.

Perkembangan sektor ekonomi tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor perindustrian dan perdagangan. Pemetaan hambatan dan tantangan dalam perencanaan sangat diperlukan sebagai bahan pemikiran untuk berpikir rasional (Rational Frame Work) dalam menangkap peluang dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Hal tersebut telah tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan merupakan referensi wajib yang digunakan sebagai instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.

B. Struktur Organisasi

Operasional pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada struktur organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari seorang Kepala Dinas dan seorang Sekretaris dengan Tiga Kepala Sub Bagian dan Empat Kepala Bidang yang masing-masing bidang memiliki tiga Kepala Seksi serta tiga kepala UPT yang membawahi masing satu kepala bagian dan dua kepala seksi. Lebih jelasnya, struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersaji pada gambar 5 berikut:

Gambar 5
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 (Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Daerah)



1.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMD sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Pemberdayaan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Perindustrian dan Perdagangan telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi

rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini pemberdayaan Perindustrian dan Perdagangan, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor).

Disisi lain Teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar, pemerintah daerah dan dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi harus diikuti dengan pengembangan industri lokal yang berbasis keunggulan daerah yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya.

Disisi lain untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industri Sulawesi Tengah memerlukan arahan dan dukungan kebijakan serta bantuan pendanaan pemerintah pusat. Kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan daerah akan bangun industri yang kuat dalam jangka menengah, maupun jangka panjang mampu memberikan multiplier effect tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja maupun value added pada hasil pengolahan hulu komoditi unggulan akan tetapi juga

akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian nasional. Juga memberikan pemerataan pembangunan industri skala besar di luar wilayah Jawa yang selama ini menjadi central pembangunan.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasi awan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara online. Adapun isu strategis secara spesifik sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (hulu antara hilir), optimalisasi percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri.
2. Penguatan sistem informasi dan data industri, sebagai bagian dari pengendalian izin usaha industri serta pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah.
3. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pameran dagang internasional, nasional, dan lokal, peningkatan citra produk, serta pembinaan pelaku usaha ekspor.
4. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui optimalisasi pengendalian stabilisasi harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembinaan dan pengawasan sarana distribusi, pengendalian perizinan

dan pendaftaran perusahaan, promosi dan pemasaran produk dalam negeri guna mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

5. Peningkatan perlindungan konsumen melalui optimalisasi pengawasan barang beredar, pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen, serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;
6. Optimalisasi standarisasi mutu barang, melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi.

1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana

A. Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebanyak 192 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pendidikan						Golongan				Eselon		
			L	P	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	IV	III	II
1	Sekretariat	18	10	8			1	11	5				14	3	3	1	1
2	Bid. PPI	9	4	5				4	5				6	3		1	
3	Bid. FII	9	5	4		1		4	4			1	6	2		1	
4	Bid. Dagri	8	4	4				4	3	1			5	3		1	
5	Bid. Daglu	11	7	4				5	6				10	1		1	
6	UPT.PSMB	15	6	9		1	3	10	1				15		3	1	
7	UPT.P2IPK	11	7	4		1		8	2				9	1	3	1	
8	UPT. P2K	11	4	7		1		7	3			1	9	1	3	1	
8	Fungsional Tertentu (Khusus)			3			2	1									
JUMLAH TOTAL		92	47	48	0	4	6	54	29		0	2	74	14	12	8	1

B. Dukungan Sarana dan Prasarana

Adapun dukungan sarana dan prasarana dengan kondisi baik yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Inventaris dan Perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA. 2023

No	Jenis	Kondisi				Total
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Tidak Ditemukan	
1	A.C. Split	75		5	3	83
2	A.C. Window	21				21
3	Alat Dapur lainnya	274				274
4	Alat Kantor Lainnya	21		7		28
5	Alat Kedokteran umum lainnya	1				1
6	alat laboratorium fisika lainnya (dst)	31				31
7	alat laboratorium kimia lainnya (dst)	2				2
8	alat laboratorium lain lainnya (dst)	37				37
9	Alat Laboratorium lainnya	16			8	24
10	alat laboratorium logam, mesin dan listrik lainnya (dst)	10				10
11	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	1				1
12	alat laboratorium umum lainnya (dst)	3				3
13	Alat Pembantu Kebakaran	5				5
14	Alat Pembersih lainnya	5				5
15	Alat Penghancur Kertas	1		1		2
16	Alat Prosesing lainnya	1				1
17	Alat Rumah Tangga Lain-lain	21				21
18	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1				1
19	Aqua Bidest Apparatus	1				1
20	Bangku Tunggu	1				1
21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1			1	2
22	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11		1		12
23	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	4		1	2	7
24	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2		1	4	7
25	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen			1		1
26	Bangunan Pengujian Kelaikan Semi Permanen				1	1
27	Bejana Ukur				2	2
28	Botol Uji Berbagai Ukuran	50				50
29	Brandkas	2				2
30	Camera film	3		10		13
31	Camera Video	2				2
32	Cawan Porselin	12				12
33	CCTV - Camera Control Television System	6		2		8
34	Coffee Maker	1				1
35	Crusible Penyaring	12				12
36	Dispenser	17		6		23
37	Display	8				8
38	Dropping Bottle	6				6
39	electric generating set lainnya (dst)	1				1
40	Exhaust Fan	13				13

41	External/ Portable Hardisk			15		15
42	Facsimile	1				1
43	Filing Cabinet Besi	22				22
44	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2				2
45	Gedung Pos Jaga Permanen	2				2
46	Gelas Piala	12				12
47	general laboratory tool lainnya (dst)	1				1
48	Generator	1				1
49	Generator Set(Lab Scale)	1				1
50	Genset	1				1
51	Gordyin/Kray	206		1		207
52	Hard Disk			2		2
53	Humadity Chamber (General Laboratory Tool)	1				1
54	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1				1
55	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	1				1
56	Jalan Khusus Lainnya			1	5	6
57	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1				1
58	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA			1		1
59	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)			1		1
60	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	1				1
61	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 3 KVA	2				2
62	Jeep	2				2
63	Kipas Angin	8				8
64	Kitchen Set	1				1
65	Kompor Gas (Alat Dapur)	4				4
66	Kursi Besi/Metal	61				61
67	Kursi Biasa	40				40
68	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	15				15
69	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III			25		25
70	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10				10
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	1				1
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1		2
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2		2		4
74	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10		9		19
75	Kursi Kerja Pejabat lainnya	122		41		163
76	Kursi Lipat	15				15
77	Kursi Putar	31				31
78	Kursi Rapat	124		30	4	158
79	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	5				5
80	Kursi Tamu	6				6
81	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	71				71
82	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1				1
83	Labu Takar (Volumetrik) berbagai kapasitas	10				10
84	Lain-lain				1	1
85	Lap Top	59		26	5	90
86	Layar Film/Projector	4			1	5
87	LCD Projector/Infocus	2				2
88	Lemari Arsip Pejabat lainnya	3				3
89	Lemari Asam	1				1

90	Lemari Besi/Metal	6			6
91	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	36	4	2	42
92	Lemari Display	1			1
93	Lemari Es	14			14
94	Lemari Kaca	11			11
95	Lemari Kayu	4			4
96	Local Area Network (LAN)	1			1
97	Locker	6			6
98	Manometer	12			12
99	Meja 1/2 Biro	10	6		16
100	Meja Kerja Besi/Metal	23			23
101	Meja Kerja Kayu	63	36	2	101
102	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	2		5
103	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	9		18
104	Meja Kerja Pejabat lain-lain	4			4
105	Meja Komputer	10			10
106	Meja Makan Besi	6			6
107	Meja Rapat	29			29
108	Meja Rapat Pejabat Eselon II		1		1
109	Meja Rapat Pejabat Eselon III		3		3
110	Meja Rapat Pejabat lainnya	22			22
111	Meja Resepsionis	3			3
112	mesin ketik lainnya (dst)	1			1
113	Mesin Ketik Listrik	10			10
114	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	3			3
115	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1			1
116	Mesin Laminating	1			1
117	Mesin Pemotong Rumput	4			4
118	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2		3
119	Mesin Penghitung Uang	1	1		2
120	Meubeleur lainnya	127			127
121	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1			1
122	Muffie Furnace	1			1
123	Note Book	7	4		11
124	Oven (Alat Laboratorium Umum)	33			33
125	Oven Listrik	1			1
126	P.C Unit	93	43		136
127	Pagar Permanen	1			1
128	Papan Nama Instansi	1	4		5
129	Papan Pengumuman	8	1		9
130	Papan Visual/Papan Nama	3	2		5
131	Partisi	35			35
132	Pengurus Barang				
133	Peralatan Komputer lainnya	1			1
134	Peralatan Personal Komputer lainnya	24	15		39
135	peralatan studio audio lainnya (dst)	2			2
136	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	1			1
137	Personal Komputer lainnya	1	1		2
138	Pesawat Telephone	1			1
139	Pick Up	1			1
140	Pompa Air	1			1

141	Printer (Peralatan Personal Komputer)	110		24		134
142	Rak Besi	1				1
143	Rice Cooker (Alat Dapur)	1				1
144	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen		1			1
145	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen			1		1
146	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen			1		1
147	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2				2
148	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6				6
149	Scooter	8				8
150	Sepeda Motor	48		2		50
151	Sofa	10				10
152	Sound System	8				8
153	Station Wagon	11				11
154	Sumur Gali (SGL)	2				2
155	Tablet PC	3				3
156	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6				6
157	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1				1
158	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1				1
159	Tangga Aluminium	3				3
160	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	29				29
161	Telephone Mobile	2				2
162	Televisi	25				25
163	Tenda			5		5
164	Tenda Sangga	7				7
165	Termometer Standar	2				2
166	Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	1				1
167	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	1				1
168	Timbangan Elektronik	1				1
169	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	2				2
170	Tips Pipet Sesuai Ukuran	12				12
171	Tool Kit Set	10				10
172	Top Loading Balance (Alat Laboratorium Farmasi)	1				1
173	Top Loading Balance (Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik)	1				1
174	TV Monitor			2		2
175	Wireless			2		2
176	Wireless Amplifier	1				1
Total		2498	1	361	41	2901

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada akhir pelaksanaan tahun anggaran 2022 masih ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan guna

perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja. Meskipun dari hasil monitoring dan evaluasi sudah menunjukkan tingkat kemajuan, namun proses akuntabilitas kinerja masih lemah dan SAKIP belum diimplementasikan secara baik dan konsisten.

Disadari lemahnya kontrol pengawasan internal terhadap proses bisnis pengukuran capaian kinerja mengakibatkan tidak jarang terjadi keterlambatan dalam proses penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan untuk dilakukan secara berkala. Adapun tindak lanjut atas LHE AKIP Tahun 2022 tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
1	Pengukuran Kinerja					
	Menyusun SOP atau dokumen lainnya yang disamakan tentang teknis pengumpulan data kinerja.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun pedoman perencanaan dan pengukuran kinerja.	Dokumen teknis pengumpulan kinerja	Minggu ke-4 Juni	Sekretaris Dinas	Saat ini selain dokumen pedoman perencanaan dan pengukuran kinerja, Dinas juga telah menyusun outline dokumen pelaporan yang mana outline ini telah diinformasikan kepada para pejabat terkait. Dengan adanya outline tersebut diharapkan dalam pengukuran kinerja dapat berbasis pada kualitas data yang dihasilkan.
	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam pengukuran kinerja.	Dalam pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan desk evaluasi kinerja yang melibatkan pimpinan	Dokumentasi Desk Evaluasi Kinerja	Minggu ke-2 Juli, Minggu ke2 Oktober, Minggu ke-3 dan ke-4 Desember	Sekretaris Dinas	Melalui Desk Evaluasi Kinerja ketersediaan informasi kinerja tersampaikan secara positif ke semua pejabat yang terlibat
	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	Dalam pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan desk evaluasi kinerja yang melibatkan semua unit kerja secara berjenjang	Dokumentasi Desk Evaluasi Kinerja	Minggu ke-2 Juli, Minggu ke2 Oktober, Minggu ke-3 dan ke-4 Desember	Sekretaris Dinas	Selain Desk evaluasi kinerja, pemantauan kinerja dilakukan secara berkala dengan cara komunikasi aktif dengan para pejabat terkait

	Menyusun data hasil pengukuran kinerja aksi beserta tindaklanjutnya.	Data hasil pengukuran kinerja disusun sebagai bahan pertimbangan untuk tindak lanjut perencanaan selanjutnya.	Dokumentasi Desk Evaluasi Kinerja	Minggu ke-2 Juli, Minggu ke2 Oktober, Minggu ke-3 dan ke-4 Desember	Sekretaris Dinas	Data hasil kinerja menjadi acuan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.
2	Pelaporan Kinerja					
	Pemanfaatan informasi kinerja dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, perbaikan kinerja dan penilaian kinerja.	Laporan kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar dalam perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja. Dinas Perindag juga telah memanfaatkan sarana informasi berupa website dinas sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.	Dokumen Evaluasi Kinerja	Maret- April, Minggu ke-2 Juli, Minggu ke2 Oktober, Minggu ke-3 dan ke-4 Desember	Sekretaris Dinas	Saat ini dengan berbasis pelaporan kinerja periode sebelumnya telah menjadi acuan dalam penganggaran dan perencanaan Program dan Kegiatan tahun berjalan, tidak hanya itu dengan menganalisa hasil capaian kinerja periode sebelumnya juga dijadikan dasar pengukuran efektifitas dan efisiensi.

3	Evaluasi Kinerja					
	Melakukan dan mendokumentasikan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi. Melakukan pemantauan terhadap rencana aksi pertriwulan dan digunakan untuk mengendalikan kinerja dan menyusun alternative perbaikan. Hasil evaluasi rencana aksi didokumentasikan, ditindaklanjuti, dan dilakukan monitoring secara tertulis.	Evaluasi kinerja telah di sampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pencapaian dan hambatannya sebagai bahan evaluasi perbaikan. Telah dilakukan pemantauan rencana aksi secara berkala dan hambatan agar dapat diberikan alternatif penyelesaian masalah. Diharapkan dengan adanya IKI dapat memetakan kinerja hingga dapat meningkatkan kualitas kinerja.	Dokumen Evaluasi Kinerja	Maret- April, Minggu ke-2 Juli, Minggu ke2 Oktober, Minggu ke-3 dan ke-4 Desember	Sekretaris Dinas	Saat ini Evaluasi Kinerja telah dilakukan secara berkala dengan melakukan desk yang melibatkan pimpinan dan pihak terkait. Melalui system desk dapat memperkuat sharing knowledge antar pihak. Selain itu, dalam desk ini tidak hanya melibatkan unsur perencanaan tetapi juga verifikator keuangan sehingga diharapkan tidak hanya akan menghasilkan kinerja yang berkualitas dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi juga dapat meminimalisir terjadinya fraud.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengemban Misi ke-3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu :

“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.

Sejalan dengan Misi ke-3 RPJMD 2021-2026 diatas, maka cita-cita yang menjadi tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Sulawesi Tengah lima tahun ke depan (2021-2026), adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan

Sasaran 1 : Meningkatkan kinerja Sektor Perdagangan.

Indikator 1 : *Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%).*

Indikator 2 : *Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD).*

Indikator 3 : *Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%).*

Indikator 4 : *Inflasi pangan bergejolak (%).*

Tujuan 2 : Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

Sasaran 2 : Meningkatkan kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas.

Indikator 5 : *Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%).*

Indikator 6 : *Nilai ekspor produksi industri non-migas (US\$ juta).*

Indikator 7 : *Jumlah tenaga kerja di sektor industri (jiwa).*

Indikator 8 : *Cakupan bina pelaku IKM (persen).*

Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).

Sasaran 3 : Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan.

Indikator 9 : *Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1 Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	1 Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10	7,20
			2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	3.828,92	5.203,94	5.849,88	6.648,15	6.903,07	7.274,98
			3 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
			4 Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	5 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	11,37%	11,69%	12,00%	12,60%	13,20%	13,80%
			6 Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	1.097	1.371	1.646	1.920	2.194	2.468
			7 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	67.823	67.911	68.000	68.088	68.176	68.264
			8 Cakupan bina pelaku IKM (persen)	13,83	11-14	11-14	11-14	11-14	11-14
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	3 Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	9 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	62	64	66	68	70,05

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tersaji pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan	1 Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	1 Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi	1 Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
			2 Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi
			3 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
		2 Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	4 Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
			5 Melaksanakan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida
		3 Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	6 Melaksanakan fasilitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri
			7 Meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan
		4 Meningkatkan promosi dagang produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	8 Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor
			9 Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan	5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	10 Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
			11 Melaksanakan pem binaan dan fasilitasi sarana produksi IKM
		6 Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	12 Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri
			13 Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik
		7 Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industri	14 Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			15 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 10 program yang terdiri dari 6 program Urusan Perdagangan, 3 program Urusan Perindustrian, dan 1 program penunjang. Adapun Struktur program dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN	URAIAN ROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Urusan Perdagangan	6.488.511.133	7.176.482.365	687.971.232
		Prog. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	309.763.100	365.201.100	55.438.000
		Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	72.809.100	72.809.100	0
		Sub Keg. Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	72.809.100	72.809.100	0
		Keg. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	236.954.000	292.392.000	55.438.000
		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	236.954.000	292.392.000	55.438.000
		Prog. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	170.080.450	168.540.300	-1.540.150
		Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	170.080.450	168.540.300	-1.540.150
		Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	81.132.450	79.592.300	-1.540.150
		Sub Keg. Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	88.948.000	88.948.000	0
		Prog. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.009.921.500	2.639.718.500	-370.203.000
		Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	150.468.350	147.768.350	-2.700.000
		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	91.075.450	91.075.450	0
		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	59.392.900	56.692.900	-2.700.000
		Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2.753.345.350	2.385.842.350	-367.503.000
		Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	925.258.650	680.758.650	-244.500.000

		Sub Keg.	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.828.086.700	1.705.083.700	-123.003.000
		Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	106.107.800	106.107.800	0
		Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	106.107.800	106.107.800	0
		Prog.	Pengembangan Ekspor	643.876.800	1.146.066.500	502.189.700
		Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	643.876.800	1.146.066.500	502.189.700
		Sub Keg.	Pameran Dagang Internasional/Nasional	117.510.900	562.920.900	445.410.000
		Sub Keg.	Pameran Dagang Lokal	311.450.000	337.450.000	26.000.000
		Sub Keg.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	53.541.500	53.541.500	0
		Sub Keg.	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	161.374.400	192.154.100	30.779.700
		Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	2.073.894.383	2.176.296.065	102.401.682
		Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.127.415.000	1.155.319.450	27.904.450
		Sub Keg.	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	905.036.100	896.193.850	-8.842.250
		Sub Keg.	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	120.415.000	161.119.600	40.704.600
		Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	101.963.900	98.006.000	-3.957.900
		Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	619.064.233	693.862.065	74.797.832
		Sub Keg.	Verifikasi Mutu Produk	140.645.300	125.486.775	-15.158.525
		Sub Keg.	Pengembangan Layanan Pengujian	174.769.222	269.726.030	94.956.808
		Sub Keg.	Pengembangan Layanan Sertifikasi	123.142.400	100.699.200	-22.443.200
		Sub Keg.	Pengembangan Layanan Kalibrasi	180.507.311	197.950.060	17.442.749
		Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	327.415.150	327.114.550	-300.600
		Sub Keg.	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	163.707.350	166.227.200	2.519.850
		Sub Keg.	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	163.707.800	160.887.350	-2.820.450
		Prog.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	280.974.900	680.659.900	399.685.000
		Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	182.295.650	581.980.650	399.685.000

		Sub Keg.	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	182.295.650	581.980.650	399.685.000
		Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	98.679.250	98.679.250	0
		Sub Keg.	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	98.679.250	98.679.250	0
2	Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Urusan	Perindustrian	3.925.170.348	5.186.431.128	1.261.260.780
		Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.371.690.698	4.670.608.978	1.298.918.280
		Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.371.690.698	4.670.608.978	1.298.918.280
		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	53.646.000	57.646.100	4.000.100
		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	239.941.150	443.961.250	204.020.100
		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	429.691.150	429.691.150	0
		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.519.604.600	1.864.071.250	344.466.650
		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.003.341.698	1.729.726.128	726.384.430
		Sub Keg.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	125.466.100	145.513.100	20.047.000
		Prog.	Pengendalian Izin Usaha Industri	274.429.950	280.429.650	5.999.700
		Keg.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	274.429.950	280.429.650	5.999.700
		Sub Keg.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	125.351.950	121.521.950	-3.830.000
		Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	149.078.000	158.907.700	9.829.700
		Prog.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	279.049.700	235.392.500	-43.657.200
		Keg.	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	279.049.700	235.392.500	-43.657.200

	Sub Keg.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	64.866.000	64.866.000	0
	Sub Keg.	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	113.982.500	73.774.500	-40.208.000
	Sub Keg.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	100.201.200	96.752.000	-3.449.200
TOTAL			10.413.681.481	12.362.913.493	1.949.232.012

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung
Pencapaian Sasaran Tahun 2023

NO	URAIAN ROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
1	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.447.150.467	17.396.408.285	949.257.818
	Keg.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	715.668.000	888.635.100	172.967.100
	Sub Keg.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	561.738.000	647.389.150	85.651.150
	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.825.000	12.825.000	0
	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.350.000	2.502.500	-4.847.500
	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.725.100	4.903.650	-821.450
	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.750.200	3.000.200	-750.000
	Sub Keg.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.279.700	218.014.600	93.734.900
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.405.087.893	13.393.627.631	-11.460.262
	Sub Keg.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.504.639.643	11.157.770.481	-346.869.162
	Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.239.000.000	1.239.000.000	0
	Sub Keg.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	321.030.000	437.948.000	116.918.000
	Sub Keg.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	72.053.800	191.996.700	119.942.900
	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	53.257.550	148.257.550	95.000.000
	Sub Keg.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	92.009.100	107.517.100	15.508.000
	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	67.037.800	55.037.800	-12.000.000
	Sub Keg.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	56.060.000	56.100.000	40.000
	Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	253.126.030	243.173.950	-9.952.080
	Sub Keg.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	93.110.000	99.240.000	6.130.000

	Sub Keg.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	65.177.080	65.425.000	247.920
	Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.624.950	23.274.950	-8.350.000
	Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.214.000	55.234.000	-7.980.000
	Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	182.186.000	272.138.000	89.952.000
	Sub Keg.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	28.650.000	37.550.000	8.900.000
	Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	146.936.000	225.348.000	78.412.000
	Sub Keg.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.600.000	9.240.000	2.640.000
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	528.097.855	663.906.674	135.808.819
	Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.911.296	12.911.296	0
	Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.421.759	185.722.528	4.300.769
	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.369.800	63.398.850	3.029.050
	Sub Keg.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.400.000	50.400.000	0
	Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.995.000	351.474.000	128.479.000
	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	297.798.369	544.971.587	247.173.218
	Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	297.798.369	544.971.587	247.173.218
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.602.020	729.506.043	17.904.023
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	800.000	500.000
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	521.940.400	523.785.400	1.845.000
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.361.620	204.920.643	15.559.023
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.584.300	660.449.300	306.865.000
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	211.984.300	365.359.300	153.375.000
	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.600.000	195.090.000	68.490.000
	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	100.000.000	85.000.000
	Jumlah I (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)		16.447.150.467	17.396.408.285	949.257.818
2	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	827.499.286	832.698.976	5.199.690
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	329.760.000	329.760.000	0
	Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	329.760.000	329.760.000	0
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.356.590	175.512.440	11.155.850

	Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.237.250	3.237.250	0
	Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.028.190	51.096.490	68.300
	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.055.150	27.052.700	-2.450
	Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.036.000	94.126.000	11.090.000
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.450.696	220.594.536	-10.856.160
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.348.000	17.298.000	4.950.000
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.737.496	152.931.336	-15.806.160
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.365.200	50.365.200	0
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.932.000	106.832.000	4.900.000
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.182.000	4.182.000	0
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.950.000	52.850.000	4.900.000
	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.800.000	49.800.000	0
Jumlah II (UPT. PSMB)			827.499.286	832.698.976	5.199.690
3	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	997.672.570	1.051.287.933	53.615.363
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	635.160.000	604.550.000	-30.610.000
	Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	635.160.000	604.550.000	-30.610.000
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.776.600	115.127.900	25.351.300
	Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.140.000	4.140.000	0
	Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.010.100	48.082.600	1.072.500
	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.286.500	14.333.300	2.046.800
	Sub Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.640.000	11.640.000	0
	Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.700.000	36.932.000	22.232.000
	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	10.414.063	10.414.063
	Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	10.414.063	10.414.063
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.835.970	178.835.970	10.000.000
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.635.970	174.635.970	10.000.000
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.200.000	4.200.000	0
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.900.000	142.360.000	38.460.000
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000	85.960.000	10.960.000
	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.900.000	56.400.000	27.500.000
Jumlah III (UPT. P2IPK)			997.672.570	1.051.287.933	53.615.363

4	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	404.633.815	475.807.979	71.174.164
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	251.160.000	251.160.000	0
	Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	251.160.000	251.160.000	0
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.888.040	123.619.420	73.731.380
	Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.434.240	53.933.020	21.498.780
	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.583.800	2.555.400	971.600
	Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.870.000	67.131.000	51.261.000
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.468.875	55.001.659	-13.467.216
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.968.875	53.501.659	-13.467.216
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.000	1.500.000	0
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.116.900	46.026.900	10.910.000
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.356.900	2.356.900	0
	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.760.000	43.670.000	10.910.000
Jumlah IV(UPT. P2K)			404.633.815	475.807.979	71.174.164
Jumlah I+II+III+IV			18.676.956.138	19.756.203.173	1.079.247.035

Pagu Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2023 sebelum revisi sebesar Rp. **29.090.637.619** dan Rp. **32.119.116.666** sesudah revisi, seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Pagu Anggaran Belanja Tahun 2023

Uraian	Pagu Awal TA 2023	Pagu Akhir TA 2023
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
BELANJA DAERAH	29.090.637.619	32.119.116.666
BELANJA OPERASI	28.792.839.250	31.563.731.016
Belanja Pegawai	11.979.089.643	11.677.200.481
Belanja Barang dan Jasa	16.013.749.607	19.086.530.535
Belanja Hibah	800.000.000	800.000.000
BELANJA MODAL	297.798.369	555.385.650
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	297.798.369	555.385.650

2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Target Tahun 2023	Penjelasan	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7	8
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	%	5,80	Persentase PDRB sektor perdagangan terhadap total PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan/ Jumlah Total PDRB x 100%
				2	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	Juta USD	9.525,71	Ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Nilai positif dari ekspor bersih (surplus perdagangan) dan Nilai negatif ekspor neto (defisit perdagangan)	Nilai Ekspor Bersih =Nilai Ekspor- nilai impor
				3	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	%	4-6	Angka koefisien variasi ini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (antar bulan dalam periode 1 tahun).	$KV_{pt} = \frac{\sum_{t=1}^{n=12} sn}{p} \times 100\%$
				4	Inflasi pangan bergejolak (%)	%	3-5	Inflasi Pangan Bergejolak / Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food) adalah Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.	Inflasi Pangan Bergejolak / Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food) adalah Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2	Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	5	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	%	32,00	Persentase PDRB sektor industri terhadap total PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Industri / Jumlah Total PDRB x 100%
				6	Nilai ekspor produksi industri non-migas (US\$ juta)	Juta USD	13.000	Nilai ekspor produksi industri non-migas = Nilai Ekspor Industri Pengolahan - Nilai Ekspor Industri Pengolahan Migas	Nilai ekspor produksi industri non-migas = Nilai Ekspor Industri Pengolahan - Nilai Ekspor Industri Pengolahan Migas
				7	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	Jiwa	134.490	Jumlah tenaga kerja di sektor industry	Jumlah tenaga kerja di sektor industry
				8	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	%	11-14	Jumlah Pelaku IKM yang mendapat bantuan (pembinaan) dibagi dengan Jumlah pelaku IKM yang telah ditargetkan selama 5 tahun dikali 100%	Jumlah Pelaku IKM yang mendapat bantuan (pembinaan)/Jumlah pelaku IKM x 100%

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Target Tahun 2023
1	2	3		4		5	6
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	%	5,80
				2	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	Juta USD	9.525,71
				3	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	%	4-6
				4	Inflasi pangan bergejolak (%)	%	3-5
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2	Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	5	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	%	32,00
				6	Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	Juta USD	13.000
				7	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	Jiwa	134.490
				8	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	%	11-14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah disusun sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi informasi mengenai rencana kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2023, pencapaian kinerja atau realisasi pencapaian sasaran dan analisis terhadap pencapaian masing-masing sasaran strategis.

Penetapan indikator kinerja pada Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2023 mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2023, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Renstra Tahun 2021-2026.

Pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2023		
						Target	Realisasi*	Capaian*
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan			1 Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	%	5,80	5,82	100,34
		1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	Juta USD	9.525,71	10.222,22	107,31
				3 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	%	4-6	6,90	85,00
				4 Inflasi pangan bergejolak (%)	%	3-5	5,98	80,40
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan			5 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	%	32,00	37,20	116,25
		2	Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	6 Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	Juta USD	13.000	17.116,22	131,66
				7 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	Jiwa	134.490	134.900	100,31
				8 Cakupan bina pelaku IKM (persen)	%	11-14	15,23	108,79

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel realisasi Tahun 2023 diatas berisi realisasi indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD selama tahun berjalan. Secara keseluruhan terdapat 8 indikator kinerja dari 2 sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi yang diukur pada Laporan Kinerja Tahun 2023. Dari keseluruhan 8 indikator kinerja tersebut, 6 indikator kinerja tersebut melampaui target yang ditetapkan sedangkan 2 indikator tidak mencapai target yang ditetapkan.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif sepanjang tahun 2023. Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Nilai capaian kinerja 100 persen atau lebih menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah terpenuhi, sedangkan nilai capaian kinerja dibawah 100 persen menunjukkan bahwa target dalam Perjanjian Kinerja belum terpenuhi, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam proses perencanaan selanjutnya. Rumus pengukuran capaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2023 menggunakan 2 metode perhitungan sesuai dengan karakter indikator kinerja masing-masing.

Rumus 1:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 1 digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin besar nilainya. Sebaliknya, rumus 2 digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin kecil nilainya. Persentase capaian kinerja diharapkan sesuai dengan (atau melebihi) prediksi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian target-target dalam sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi secara umum adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : “Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan”.

Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan”.

Sasaran strategis pertama ini merupakan sasaran yang ditujukan untuk meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang berkualitas, dengan tujuan yaitu meningkatkan pangsa pasar perdagangan Sulawesi Tengah pada skala nasional, maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama yaitu *Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan*. Realisasi pencapaian atas sasaran strategis pertama ini diuraikan dalam perbandingan – perbandingan dan analisis sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis 1 Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja 2023		
				Target	Realisasi*	Capaian*
1	2	3	4	6	7	8
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1 Meningkatkan kinerja Sektor Perdagangan	1 Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	5,80	5,82	100,34
			2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	9.525,71	10.222,22	107,31
			3 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	7,90	85,00
			4 Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	4,14	80,40

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara

IK 1 : Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 1 Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	5,8	5,82	100,34

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IK 1 Tahun 2021-2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	6,70	6,41	95,63	6,80	5,71	83,90	5,80	5,82	100,34

Tabel 3.5 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 1

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	5,8	5,82	100,34	7.176.482.365	6.948.978.470	96,83	83,36

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1
dengan Target Jangka Menengah di Renstra

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Jumlah s.d 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	7,2	6,41	5,71	5,82	5,82	80,83

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1 dengan Standar Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	5,82		

Analisis Capaian Indikator Kinerja 1

Pada indikator kinerja pertama ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi PDRB sektor Perdagangan dalam hal ini dilihat dari nilai PDRB Sulawesi Tengah atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha untuk Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Realisasi Tahun 2023, presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 5,82%, dari 5,80% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja sebesar 100,34%. Pada tahun 2023 data yang digunakan merupakan data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada TW IV, yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sehingga nilai kontribusi sektor perdagangan yang tercapai lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Perbandingan triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2022 (y-on-y) nampak terjadi kenaikan pertumbuhan sebesar 0,43% terhadap komponen Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Secara keseluruhan laju pertumbuhan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor selama Tahun 2023 bertumbuh sebesar 5,76%.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 9,73%. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PK-LNPRT sebesar 17,67 %; diikuti oleh komponen Ekspor barang dan jasa sebesar 13,57 %; komponen PMTB sebesar 8,02 %; Komponen PK-RT sebesar 5,16 %; dan komponen PK-P 2,34 %. Sementara itu, komponen Impor barang dan jasa tumbuh sebesar 11,66 %.

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang,

pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penyimpanan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Bentuk utama kegiatan ini mencakup pedagang atau saudagar perdagangan besar, yaitu pedagang perdagangan besar yang mendapatkan hak atas barang-barang yang dijualnya, seperti pedagang grosir, pemborong, distributor, eksportir, importir, asosiasi koperasi, kantor penjualan dan kantor cabang penjualan (tetapi bukan toko pengecer) yang dikelola oleh unit-unit perusahaan industri maupun pertambangan, terpisah dari lokasi industri atau penambangan dengan tujuan untuk memasarkan hasil, dengan demikian tidak hanya menerima pesanan yang harus dipenuhi melalui pengapalan langsung dari lokasi industri maupun penambangan. Termasuk juga broker barang dagangan, pedagang komisi dan agen serta pedagang pengumpul, pembeli dan asosiasi koperasi yang diikutsertakan dalam pemasaran hasil-hasil pertanian. Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya produk farmasi; menyimpan, mendinginkan, mengantar dan memasang barang-barang, terlibat dalam promosi penjualan untuk pelanggannya dan perancangan label. Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

Selama tahun 2023, perekonomian di Sulawesi Tengah dibayangi oleh Semua sektor ekonomi utama di Sulawesi Tengah diperkirakan mampu tumbuh positif meskipun beberapa sektor utama berpotensi melambat yang dipengaruhi oleh high base effect pertumbuhan yang tinggi pada tahun sebelumnya serta ketidakpastian pemulihan

permintaan produk turunan nikel di Tiongkok. Pertumbuhan tahun 2023 dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih tetap berasal dari kontribusi lima lapangan usaha yaitu LU industri pengolahan, pertambangan, pertanian, konstruksi, dan perdagangan. Sementara di sisi permintaan diperkirakan masih akan ditopang oleh tumbuh positifnya realisasi komponen permintaan meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjaga stabilisasi perekonomian di Sulawesi Tengah seperti dengan mengeluarkan surat edaran terkait prioritas BAPOK pada saat pengiriman logistik sehingga ketersediaan BAPOK di Sulawesi Tengah relatif aman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri selama tahun 2023 melakukan Pasar Murah dan operasi pasar dengan menerapkan protokol kesehatan guna menjaga stabilisasi harga BAPOK di Sulawesi Tengah.

Pencapaian target kinerja presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dipengaruhi oleh banyak faktor pada sector-sektor perdagangan yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung pada pendapatan domestik regional bruto di tiap provinsi termasuk provinsi Sulawesi Tengah. Kontribusi sektor perdagangan tidak hanya disumbang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda saja, namun sektor lain juga termasuk dalam perhitungan analisis kontribusi yang mempengaruhi PDRB seperti sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perdagangan kewenangan Provinsi.

Adapun rincian Program Urusan Perdagangan yang memiliki implikasi terhadap Indikator Kinerja I yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adapun kewenangan Provinsi Bidang Perdagangan Sub Urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan antara lain :

- a) Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor.
- b) Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi.
- c) Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP.
- d) Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
- e) Penerbitan angka pengenal importir (API).

Tabel 3.8

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi SIUP B2/MB-Gol.B /MB Gol. C	100	100	100	72.809.100	71.893.260	98,74
		Persentase penerbitan SKA	100	100	100	292.392.000	278.635.953	95,30
2	Keg.Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar di Tingkat Daerah Provinsi	1	1	100	72.809.100	71.893.260	98,74

3	Sub Keg. Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	100	72.809.100	71.893.260	98,74
4	Keg. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA	1	1	100	292.392.000	278.635.953	95,30
5	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	1	1	100	292.392.000	278.635.953	95,30

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dilaksanakan secara teknis oleh 2 bidang yaitu Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Bidang Perdagangan Luar Negeri. Selama Tahun 2023, tercatat 5 surat rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C sehingga diperoleh persentase Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C sebesar 100%. Sedangkan Persentase penerbitan SKA tercatat 8.525 blangko SKA yang diterbitkan dengan persentase sebesar 100% terbit $\leq$ 5 menit.

Selama tahun 2023 Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan SIUP B2, MB-Gol B dan MB-Gol C dan SIPT di wilayah Kabupaten/Kota serta FGD Pelaporan TDG, SIUP MB Gol B dan C dan B2 di Kota Palu. Sedangkan Bidang Perdagangan Luar negeri melaksanakan Sosialisasi Pemanfaatan Perizinan Perdagangan dan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kab. Banggai Laut, Sosialisasi SKA Versi 2 di Kota Palu, dan Coffee Morning Permasalahan Ekspor di Kota Palu.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Rekomendasi SIUP MB Gol A, Gol B dan Gol C Tahun 2023

No	Nama Perusahaan	Penanggung Jawab	Alamat	NIB	TDG	Jenis MB yang diperdagangkan	No. dan Tgl Rekomendasi Disperindag Sulteng
1	PT. Sinar Makmur Timur	Erick Pramana Raya Putra Mendrofa	Jl. Kemangi blok O No. 11 Samarinda kalimantan Timur	8120014271835 Tgl. 13 Desember 2018	Tidak Memiliki Gudang	Distributor Minuman Beralkohol Gol. A, Gol B dan Gol C	500.2.2.4/3766/Dagri Tgl. 27 April 2023
2	PT. Bintang Jaya Sakti	Roy Gozal	Jl. Prof. Ir. Sutami Komp. Pergudangan Parangloe Indah Blok K1 no. 1-2 Makassar	9120104172083 Tgl. 28 Januari 2019	Tidak Memiliki Gudang	Distributor Minuman Beralkohol Gol. A, Gol B dan Gol C	500.2.2.3.1/7867/Dagri Tgl. 29 Agustus 2023
3	PT. Phinisi Anugrah Nusantara	Hendry Chandra Hidayat	Jl. Ruko cendrawasih square blok D no. 16 Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar	9120014010215 Tgl. Oktober 2019	Tidak Memiliki Gudang	Distributor Minuman Beralkohol Gol. A, Gol B dan Gol C	500.2.2.3.1/12.348/Dagri Tgl. 7 Desember 2023
4	PT. Wira Eka Persadatama	Phie Benny	Jl. Andi Mapanyuki No. 4-46 Kel. Kunjungmae Kec. Marisa kota Makassar	8120004971202	503/0022/TD G/DPMPTSP/VII/2020 Tgl. 24 Juli 2025	Distributor Minuman Beralkohol Gol. A, Gol B dan Gol C	500.2.2.3.1/11.234/Dagri Tgl. 14 November 2023
5	PT. Wilber jaya Abadi	Ronald Hamfry	Jl. Ir. Sutami PergudanganParangloe Indah Blok K2 No. 22 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	8120002950162	Tidak Memiliki Gudang	Distributor Minuman Beralkohol Gol. A, Gol B dan Gol C	500.2.2/12.808/Dagri Tgl. 27 Desember 2023

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Menurut Permendag Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Sarana Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Gudang Non Sistem Resi Gudang, dan Pusat Distribusi untuk mendukung kelancaran Distribusi arus barang. Pusat Distribusi perdagangan merupakan Sarana Perdagangan lainnya yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus barang baik antarprovinsi maupun antarkabupaten / kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri. Pusat Distribusi Regional adalah Pusat Distribusi yang berfungsi sebagai cadangan penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi nasional yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor, serta dapat dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau. Pusat Distribusi Provinsi adalah Pusat Distribusi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.

Tabel 3.10

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prog.Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	100	100	100	168.540.300	156.776.980	93,02
2	Keg.Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	1	1	100	168.540.300	156.776.980	93,02
3	Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1	1	100	79.592.300	76.412.130	96,00
4	Sub Keg. Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	2	50	2500	88.948.000	80.364.850	90,35

Pengembangan sarana distribusi berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Sub Urusan Sarana Distribusi Perdagangan adalah Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi Regional dan pusat distribusi

Provinsi. Pada Tahun 2023 Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan kegiatan yaitu :

1. Sosialisasi Persyaratan Mengikuti Pasar Lelang di Kota Palu yang diikuti sekitar 50 orang pelaku usaha/ASN.
2. Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan SNI Pasar Rakyat Kabupaten Toli-Toli yang diikuti sekitar 50 orang pelaku usaha/ASN.

Selama tahun 2023 tercatat Dinas Perindustrian menerbitkan 4 rekomendasi Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Tojo Una-Una. Sehingga untuk Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan diperoleh Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi sebesar 100%.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Berkaitan dengan Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan :

- a) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi.
- b) Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.
- c) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- d) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

Dan pelaksanaan teknisnya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antar Pulau yang mengatur :

- 1) Menjaga keseimbangan antar daerah yang surplus dan daerah yang minus
- 2) Memperkecil kesenjangan harga antar daerah
- 3) Mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya
- 4) Mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan antar pulau
- 6) Mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri
- 7) Mencegah penyelundupan barang ke luar negeri

8) Meniadakan hambatan perdagangan antar pulau

2. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi. Peran Pemerintah Provinsi dalam pemantauan harga dan stok :

- 1). Meningkatkan kontinuitas dan kualitas data & informasi harga Bahan Pokok .
- 2). Mengintensifkan pelaporan harga dan stok komoditas barang strategis dan produk unggulan daerah kabupaten.
- 3). Laporan Harga (apabila terjadi kenaikan harga ekstrim) disertai analisa singkat faktor penyebabnya berikut langkah tindak antisipatif yang telah dan akan diambil.
- 4). Pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Tabel 3.11

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prog. Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	100	100	100	2.639.718.500	2.597.492.193	98,40
2	Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	1	1	100	147.768.350	117.775.934	79,70
3	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4	4	100	91.075.450	69.929.234	76,78
4	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4	4	100	56.692.900	47.846.700	84,40
5	Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	1	1	100	2.385.842.350	2.374.305.404	99,52

6	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4	4	100	680.758.650	677.898.324	99,58
6	Sub Keg. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6	6	100	1.705.083.700	1.696.407.080	99,49
7	Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	100	64,14	64,14	106.107.800	105.410.855	99,34
8	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	1	1	100	106.107.800	105.410.855	99,34

Sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan bahwa Pemerintah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau, Penentuan Kriteria dan Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut adalah :

a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
 - a) beras;
 - b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - c) cabe;
 - d) bawang merah.
2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
 - a) gula;
 - b) minyak goreng;
 - c) tepung terigu.
3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;

- a) daging sapi;
 - b) daging ayam ras;
 - c) telur ayam ras;
 - d) ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/ tuna/ cakalang.
- b. jenis Barang Penting terdiri dari:
- 1. benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
 - 2. pupuk;
 - 3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
 - 4. triplek;
 - 5. semen;
 - 6. besi baja konstruksi;
 - 7. baja ringan.

Instrumen pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok Bapokting termasuk dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014, bahwa gubernur dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah non kementerian. Sistem Informasi Perdagangan dimaksud mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebaran data dan/ atau informasi Perdagangan. Data / informasi Perdagangan paling sedikit memuat data / informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Data dan informasi Perdagangan disajikan secara akurat, cepat, tepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pemantauan Pasar Barang Kebutuhan Pokok dimaksud minimal mencakup pergerakan harga, aliran distribusi, database stakeholder, serta struktur dan perilaku pasar dan hasilnya diimplementasikan dalam bentuk a) harga acuan (HPP/HET), b) operasi pasar/pasar murah, c) manajemen ekspor/impor (buffer stok), dan d) subsidi distribusi.

Harga acuan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan menetapkan kebijakan:

- Harga Khusus Menjelang / Saat / Setelah Hari Besar Keagamaan atau saat gejolak harga.
- Harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar.
- Harga subsidi.

Untuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras HET Beras ditetapkan berdasarkan wilayah penjualan. HET Beras ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan lain.

Pada tahun 2023, secara berkala Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemantauan harga penjualan yang dilakukan di tingkat distributor dan pedagang pengecer dan pemantauan distribusi terhadap stok barang kebutuhan pokok. Laporan harga komoditi bahan pangan pokok dan informasi perkembangan harga rata-rata bapok kemudian didistribusikan ke Kementerian Perdagangan dan di publikasi di media masa. Pemantauan harga dilakukan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga diperoleh Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok dengan nilai 100%.

Di tingkat provinsi, ada Tim Terpadu Pengendalian Inflasi (TPID) dengan beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Ekonomi Pemprov Sulteng, Bank Indonesia (BI) dan Perum Bulog secara rutin dan periodik turun ke pasar melakukan pengawasan. Begitu halnya dengan Tim Satgas Pangan yang dikoordinir oleh Polda Sulteng rutin melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional, modern dan juga gudang-gudang beras baik milik BUMN maupun swasta. Oleh sebab itu, selama ini hampir tidak pernah terdengar adanya gejolak harga yang terjadi secara massive.

Menjelang Puasa, Lebaran, serta hari-hari raya besar keagamaan lainnya Tahun 2023, Perindag mengantisipasi potensi kenaikan permintaan barang kebutuhan pokok (bapok) yang dapat berpengaruh terhadap harga, dengan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok pada pasar induk tradisional Manonda di kota Palu Sulawesi Tengah. Pasar ini merupakan salah satu dari dua pasar yang menjadi acuan pengumpulan data dan informasi stok dan harga bapok oleh

Badan Pusat Statistik Sulteng. Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari RAKORNAS stabilisasi dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat menghadapi Ramadhan dan Lebaran.

a. Operasi Pasar

Pemerintah provinsi melakukan operasi pasar sebanyak 4 kali dalam rangka stabilitas harga dan ketersediaan stok BAPOKTING di Provinsi, Kabupaten/Kota, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada saat terjadinya kelangkaan.

b. Pasar Murah

Pelaksanaan Pasar Murah adalah salah satu kegiatan yang dapat menekan inflasi dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Pada tahun 2023 dalam rangka menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Hari Konsumen Nasional dilaksanakan sebanyak 17 kali berasal dari anggaran APBD.

4. Program Pengembangan Ekspor

Berkaitan dengan Sub Urusan Pengembangan Ekspor diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan :

- a) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang local serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- b) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah provinsi).

Tabel 3.12

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Ekspor

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prog.Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	21.108,57	19.385,93	91,84	1.146.066.500	1.033.142.818	90,15

2	Keg. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1	1	100,00	1.146.066.500	1.033.142.818	90,15
3	Sub Keg. Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3	17	566,67	562.920.900	497.924.604	88,45
4	Sub Keg. Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	24	22	91,67	337.450.000	307.307.100	91,07
5	Sub Keg. Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	2	0	0,00	53.541.500	46.485.880	86,82
6	Sub Keg. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	10	4	40,00	192.154.100	181.425.234	94,42

Selama Januari-Desember 2023, kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$12.833,64 juta atau 66,20 %, nikel senilai US\$3.593,18 juta (18,53 %), dan bahan bakar mineral senilai US\$2.217,79 juta (11,44 %), serta bahan kimia anorganik senilai US\$299,68 juta (1,55 %). Sementara itu, kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya terhadap total ekspor masing-masing di bawah 1,50 %. Berdasarkan realisasi nilai ekspor selama Tahun 2023 diperoleh capaian kinerja program Pengembangan ekspor adalah sebesar 91,84 %, yang mana tingginya nilai ekspor ini disebabkan tingginya ekspor besi dan baja.

Selama tahun 2023 Bidang Perdagangan Luar Negeri selaku pelaksana teknis melaksanakan berbagai kegiatan guna pengembangan ekspor.

5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Berkaitan dengan Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan provinsi adalah Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.

Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen sendiri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan oleh 2 Unit Pelaksana Teknis yaitu UPT PSMB dan UPT P2K.

Tabel 3.13

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Standarisasi
dan Perlindungan Konsumen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prog.Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	90,00	100,00	111,11	1.482.434.000	1.462.937.927	98,68
		Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi	3,00	125,16	4.172,11	693.862.065	679.192.299	97,89
2	Keg.Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen	1	1	100,00	1.155.319.450	1.140.381.987	98,71
3	Sub Keg. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	4	4	100,00	896.193.850	884.573.000	98,70
4	Sub Keg. Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1	1	100,00	161.119.600	158.318.815	98,26
5	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	40	58	145,00	98.006.000	97.490.172	99,47
6	Keg.Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	76,75	99,68	693.862.065	679.192.299	97,89
		Indeks Kinerja PSMB	3	3				
7	Sub Keg. Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3	2	66,67	125.486.775	124.670.925	99,35
8	Sub Keg. Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	1	1	100,00	269.726.030	261.359.187	96,90
9	Sub Keg. Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	2	2	100,00	100.699.200	97.841.240	97,16
10	Sub Keg. Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	150	305	203,33	197.950.060	195.320.947	98,67
11	Keg.Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	1	1	100,00	327.114.550	322.555.940	98,61
12	Sub Keg. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	2	2	100,00	166.227.200	164.987.500	99,25
13	Sub Keg. Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	6	6	100,00	160.887.350	157.568.440	97,94

➤ UPT. P2K

UPT P2K selaku pelaksana teknis Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang menangani Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi kinerja UPT. P2K yaitu:

A. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Terkait Pelaksanaan Perlindungan Konsumen selama Tahun 2023 tercatat, realisasi Jumlah Penanganan Sengketa Konsumen sebanyak 58 kasus dari 40 kasus yang ditargetkan. Hasil yang diperoleh menunjukkan pencapaian target kinerja Jumlah Penanganan Sengketa Konsumen sudah sangat baik. Maksimalnya pencapaian target ini disebabkan karena di tahun 2023 telah 4 BPSK yang telah aktif.

Tabel 3.14 Rekap Pengaduan Konsumen oleh BPSK Tahun 2023

No	BPSK Kab/Kota	Alamat Bpsk	Jumlah Pengaduan	Jumlah Penyelesaian
1	Bpsk Kota Palu	Jalan Kartini No. 412 Palu	23	23
2	Bpsk Kabupaten Donggala	Jalan Pue Mami No. 5	16	16
3	Bpsk Kabupaten Toli-Toli	Jalan Magamu No. 86	9	9
4	Bpsk Kabupaten Morowali	Jalan Sist. Al Jufri Lorong Camar No. 05 Kel. Marsaoleh, Kec. Bungku Tengah	10	10
Total Keseluruhan			58	58

B. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Terkait Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota selama Tahun 2023 tercatat realisasi Jumlah barang yang diawasi sebanyak 196 barang dengan 172 barang yang sesuai ketentuan dan 24 barang yang tidak sesuai ketentuan.

Tabel 3.15 Rekap Pengawasan Barang yang Beredar 2023

NO	NAMA JENIS BARANG	MERK	PARAMETER	METODE	Jumlah	Kondisi Barang		KETERANGAN TAMBAHAN
						Sesuai	Tidak Sesuai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kipas Angin	Cosmos /16-SKM	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas angin Dlm Keadaan Baik
2	Kipas Angin	Sogo / SG-1233	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas angin Dlm Keadaan Baik
3	Kipas Angin	Wellhome / WH-1681	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas angin Dlm Keadaan Baik
4	Kipas Angin	Maspion / EX-307	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas angin Dlm Keadaan Baik
5	Kipas Angin	Sekai / HFN1210	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas angin Dlm Keadaan Baik
6	Kipas Angin	Miyako / TJR101	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas angin Dlm Keadaan Baik
7	Kipas Angin	Cosmos / 12 DAR N	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas angin Dlm Keadaan Baik
8	Kipas Angin	Sekai / HFN-650	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas angin Dlm Keadaan Baik
9	Kipas Angin	Sekai / HFN1655	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas angin Dlm Keadaan Baik
10	Mainan Anak	My baby cute fashion	Standar	Kasat Mata	1	√		Mainan Anak Dlm Keadaan Baik
11	Mainan Anak	Toys my doctor medical	Standar	Kasat Mata	1	√		Mainan Anak Dlm Keadaan Baik
12	Mainan Anak	singing & dancing lobster	Standar	Kasat Mata	1	√		Mainan Anak Dlm Keadaan Baik
13	Mainan Anak	Tetris	Standar	Kasat Mata	1	√		Mainan Anak Dlm Keadaan Baik
14	Mainan Anak	Toys alat kebersihan	Standar	Kasat Mata	1	√		Mainan Anak Dlm Keadaan Baik
15	Mainan Anak	Mainan Anak	Clausula Baku	Kasat Mata	1		√	Klausula Baku yg Salah
16	Kipas Angin	Maspion / EX2109T	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas angin Dlm Keadaan Baik
17	Kipas Angin	Welhome / WH-120D	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas angin Dlm Keadaan Baik
18	Kipas Angin	Okayama / OK1288	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas angin Dlm Keadaan Baik
19	Kipas Angin	Maspion / EX167S	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas angin Dlm Keadaan Baik
20	Speaker	Polytron / PAS8E10	MKG	Kasat Mata	1	√		Speaker Dlm keadaan Baik
21	Speaker	Polytron / PMA9310	MKG	Kasat Mata	1	√		Speaker Dlm keadaan Baik

22	Speaker	Polytron / PAS8F12	MKG	Kasat Mata	1	√		Speaker Dlm keadaan Baik
23	Speaker	FLT/106	MKG	Kasat Mata	1	√		Speaker Dlm keadaan Baik
24	Mesin Semprot Pertanian	Gambino	MKG	Kasat Mata	1	√		Mesin Semprot Pertanian Dlm keadaan Baik
25	Mesin Gergaji	Motoyama / 9901A	MKG	Kasat Mata	1	√		Mesin Gergaji Dlm keadaan Baik
26	Mesin Pemotong rumput	Gambino / BG328	Standar	Kasat Mata	1		√	Tanpa SNI
27	Mesin Gergaji	Motoyama / 9901A	Standar	Kasat Mata	1		√	Tanpa SNI
28	Parfum Spray	Moris	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Parfum Spray Dlm keadaan Baik
29	Anti Nyamuk Spray	Vape Fumakila	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Anti Nyamuk Spray Dlm keadaan Baik
30	Bedak tabur	Marcks	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Bedak tabur Dlm keadaan Baik
31	Facial Cleanser	Wardah	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Facial Cleanser Dlm keadaan Baik
32	Facial Foam	Garnier	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Facial Foam Dlm keadaan Baik
33	Lotion Wajah	Emina	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Lotion Wajah Dlm keadaan Baik
34	Hand & Body Lotion	Nivea	Cara Menjual	Kasat Mata	1		√	Tanpa label harga
35	Hand & Body Lotion	Vaseline	Cara Menjual	Kasat Mata	1		√	Tanpa label harga
36	Hand & Body Lotion	Citra	Cara Menjual	Kasat Mata	1		√	Tanpa label harga
37	Shampoo	Pantene	Cara Menjual	Kasat Mata	1		√	Tanpa label harga
38	Anti Nyamuk Spray	Vape Fumakila	Cara Menjual	Kasat Mata	1		√	Tanpa label harga
39	Parfum Spray	Fresh Natural	Cara Menjual	Kasat Mata	1		√	Tanpa label harga
40	Setrika Listrik	Kirin / KEI-34OS	Standar	Kasat Mata	1	√		Setrika Listrik Dlm Keadaan Baik
41	Setrika Listrik	Cosmos / CIS-318F1	Standar	Kasat Mata	1	√		Setrika Listrik Dlm Keadaan Baik
42	Setrika Listrik	Cosmos / CI-411ON	Standar	Kasat Mata	1	√		Setrika Listrik Dlm Keadaan Baik
43	Setrika Listrik	Cosmos / HD-1172	Standar	Kasat Mata	1	√		Setrika Listrik Dlm Keadaan Baik
44	Setrika Listrik	Cosmos / C1318	Standar	Kasat Mata	1	√		Setrika Listrik Dlm Keadaan Baik

45	Speaker Bluetooth	Fleco / F6112	MKG	Kasat Mata	1	√		Speaker Dlm Keadaan Baik
46	Speaker Bluetooth	Fleco / F8608	MKG	Kasat Mata	1	√		Speaker Dlm Keadaan Baik
47	Speaker	Fleco / F024	MKG	Kasat Mata	1	√		Speaker Dlm Keadaan Baik
48	Kipas Angin	Hachida / DF 1218	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas Angin Dlm Keadaan Baik
49	Kipas Angin	Hachida / WV.168	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas Angin Dlm Keadaan Baik
50	Bedong bayi	Flower	Standar	Kasat Mata	1	√		Bedong Bayi Dlm Keadaan Baik
51	Pakaian Bayi	Aliya	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian bayi Dalam Keadaan Baik
52	Pakaian bayi	Rifan Baby Wear	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian bayi Dalam Keadaan Baik
53	Pakaian bayi	TOP	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian bayi Dalam Keadaan Baik
54	Pakaian bayi	KIKI	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian bayi Dalam Keadaan Baik
55	Pakaian bayi	Libi	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian bayi Dalam Keadaan Baik
56	Pakaian bayi	Agree	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian bayi Dalam Keadaan Baik
57	Pakaian bayi	Tara Baby	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian bayi Dalam Keadaan Baik
58	Pakaian bayi	Libby Baby	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian bayi Dalam Keadaan Baik
59	Pakaian bayi	Ranti baby	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian bayi Dalam Keadaan Baik
60	Pakaian bayi	KIKI / 50-912M	Standar	Kasat Mata	1		√	Tanpa SNI
61	Pakaian bayi	Aliya / 90-012M	Standar	Kasat Mata	1		√	Tanpa SNI
62	Mesin Cuci 2 Tabung	Sharp / EST 75NT	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
63	Kipas Angin	Cosmos / 12 DAR N	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
64	Kipas Angin	Cosmos / HFN 1455	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
65	Kipas Angin	Cosmos / 12 DAR N	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
66	Kipas Angin	Cosmos / HFN 650	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
67	Kipas Angin		Standar	Kasat mata	1	√		

		Cosmos / HFN 1655						barang Dalam Keadaan Baik
68	Lemari Pendingin	Panasonic / Nraf171S	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
69	Lemari Pendingin	Panasonic / SJ-N162	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
70	Lemari Pendingin	LG / 195L	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
71	Kipas Angin	Cosmos / 16WFO	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
72	Mesin Cuci 2 Tabung	POLYTRON / PWM9572	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
73	Mesin Cuci 2 Tabung	POLYTRON / PWM8076G	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
74	Mesin Cuci Tabung	SHARP / ESG876P	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
75	Mesin Cuci Tabung	SHARP / EST 75 NT	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
76	Kipas Angin	SEKAI/HFN1210	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
77	Kipas Angin	SEKAI / HFN1060	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
78	Lemari Pendingin	SHARP / SJX185MG	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
79	Lemari Pendingin	POLYTRON / PRB159BR	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
80	Lemari Pendingin	POLYTRON / PRM491MW	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
81	Kompas Gas 2 Tungku	RINNAI / R1522S	Standar	Kasat Mata	1	√		Kompas Gas RInnai 2 Tungku dlm keadaan baik
82	KERINCINGAN ANAK	BABY CUTE	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
83	MAINAN PANCINGAN ANAK	LOVELY	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
84	MAINAN RUBIK ANAK	BLOCK	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
85	MAINAN BUAH-BUAHAN ANAK	FAMNIG HYARTA	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
86	MAINAN BEBEKMINI	IJIS	Standar	Kasat mata	11	√		barang Dalam Keadaan Baik
87	PISTOL AIR ANAK	IJIS	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
88	KERINCINGAN ANAK	BABY CUTE	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
89	KITCEN SET KIDS	TOY STUDIO	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
90		TOY STUDIO	Standar	Kasat mata	1	√		

	KITCEN SET KIDS							barang Dalam Keadaan Baik
91	MAINAN MOBIL MOBILAN ANAK	FUNNY TED	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
92	BABY PAYSET	HAPPY TEAM	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
93	MAINAN BUAH-BUAHAN ANAK	IJS	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
94	PAPAN HURUF ANAK	SBD	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
95	MAINAN PISTOL ANAK	FREMAN	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
96	MAINAN ANAK TRUK KECIL	SKY POWER	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
97	BUELD BLOCK	SEDA SPEED	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
98	KERINCINGAN ANAK	BABY CUTE	Standar	Kasat Mata	1	√		Kompor Gas Rinnai 2 Tungku dlm keadaan baik
99	MAINAN ANAK PINTAR SETRIKA	LOVELY	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
100	KERINCINGAN ANAK	BABY CAD	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
101	MAINAN ANAK	LINK DA	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
102	PISTOL AIR	IJS	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
103	MAINAN PANCING	MP	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
104	KERINCINGAN ANAK	TOYS STUDIO	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
105	MAINAN BEBEK KECIL	TOY STUDIO	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
106	BONEKA KECIL	LOVELY	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
107	KERINCINGAN ANAK	MP	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
108	BABY PLAYSET	SWEET BABY	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
109	BABY PLAYSET	HKO	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
110	BABY PLEYSET	SET BABY	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
111	MAINAN BUAH-BUAHAN ANAK	IJS	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
112	SIRUP BOTOL	ABC	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
113		SO NICE		Kasat mata	1	√		

	SOSIS KEMASAN		LABEL HARGA					barang Dalam Keadaan Baik
114	BEAR BREND	SWISS	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
115	KECAP KEMASAN	ABC	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
116	WAFER ROLL	ASTOR	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
117	MAYONAS	MAMASUKA	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
118	PUFF PASTRY	EDO	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
118	ES KRIM	WALSS	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
119	SPICY WING	FIESTA	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
120	KECAP MANIS	ABC	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
121	SAUS SAMBAL	HEINS	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
122	KERIPIK KENTANG	CHITATO	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
123	NUGGET AYAM	CHAMP	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
124	TELUR AYAM	NEGERI CURAH	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
125	TELUR PUYUH	NEGERI CURAH	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
126	SOSIS KEMASAN	SONICE	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
127	MINUMAN YOGOURT	COMORY	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		Kompas Gas Rinnai 2 Tungku dlm keadaan baik
128	MINI JELLY KEMASAN	INACO	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
129	SOSIS KEMASAN	KIMBO	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		Kompas Gas Rinnai 2 Tungku dlm keadaan baik
130	SUSU BAYI	BEBELOVE	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
131	NATA DE COCO	INACO	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		Kompas Gas Rinnai 2 Tungku dlm keadaan baik
132	BUAH KALENG	MILI BRAND	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
133	ANEKA KUE BISKUIT	KHONGGUAN	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
134	SUSU	MILK	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
135				Kasat mata	1	√		

	MINUMAN SIRUP	ABC SQUASH DELIGHT	LABEL HARGA					barang Dalam Keadaan Baik
136	MAKANAN	LAFONTE	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
137	BISKUIT KELAPA	ROMA	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
138	KOPI BUBUK	CAFFINO	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
139	BISKUIT RASA NANAS	NEXTAR	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
140	LAPIS LEGIT KEJU	MALICA	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
141	WAFER KRIM	WAFELLO	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
142	MESSES	TANPA MERK	LABEL	Kasat mata	1		√	Tanpa Label
143	MARGARIN	TANPA MERK	LABEL	Kasat mata	1		√	LABEL
144	KACANG MENTE	TANPA MERK	LABEL	Kasat mata	1		√	LABEL
145	ABON SAPI	SOFIE	LABEL HARGA	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
146	BERAS KETAN	TANPA MERK	LABEL	Kasat mata	1		√	LABEL
147	Jam Dinding	Dekko	Label	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
148	Kompoer Gas	ADVANCEE	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
149	Speaker Bloutooth	LAD	MKG	Kasat mata	1	√		Memiliki MKG
150	Kipas Angin	HYPERLITE	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
151	Kipas Angin	NAGASAKY	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
152	Kipas Angin	KINGSTOON	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
153	RICE COOKER	TRISONIC	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
154	Speaker Bloutooth	NOX	MKG	Kasat mata	1	√		Memiliki MKG
154	AMPLIFIRE	ALFEX	MKG	Kasat mata	1	√		Memiliki MKG
155	Setrika	NIKO	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
156	Pakaian Bayi	GW	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
157	Pakaian Anak	GW	Standar	Kasat Mata	1	√		

								Memiliki Label SNI
158	Pakaian Anak	HAL	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
159	Mainan Anak	IJS	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
160	Mainan Anak	IJS	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
161	Mainan Anak	IJS	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
162	Pakaian Anak	BOBOKO	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
163	Pakaian Bayi	BOBOKO	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
164	TEETHER BAYI	BOCA	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
165	SISIR BAY	RELIABLE	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
166	Pakaian Bayi	BABY-E	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
167	Pakaian Bayi	MAMA-Be	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
168	BEDONG BABY	FEJESS	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
169	TOIPY BAYI	MENTARY	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
170	Pakaian Bayi	MELARTY BABY	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
171	Pakaian Bayi	LIBBY BABY	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
172	Mesin Cuci Tabung	PANASONIC / NA-W7688	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
173	Mesin Cuci Tabung	PANASONIC / W85BBY1	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
174	Mesin Cuci Tabung	SHARP / EST 75 NT	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
175	Mesin Cuci Tabung	PANASONIC / NAW- 145	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
176	Mesin Cuci Tabung	SHARP / EST 80 MW	Standar	Kasat mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
177	Pakaian Bayi	TURBAN	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
178	Pakaian Bayi	NINA-NINO	Standar	Kasat Mata	1		√	Tanpa Label SNI
179	Pakaian Bayi	NEZUMI	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
180	Pakaian Bayi	RIDGES	Standar	Kasat Mata	1	√		

								barang Dalam Keadaan Baik
181	Pakaian Bayi	RIDGES	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
182	Pakaian Bayi	STARMOON	Standar	Kasat Mata	1		√	Tanpa Label SNI
183	Pakaian Bayi	LIBBY	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
184	Pakaian Bayi	SHAQU	Standar	Kasat Mata	1		√	Tanpa Label SNI
185	Pakaian Bayi	LIBBY	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
186	Pakaian Bayi	BOBOKO	Standar	Kasat Mata	1		√	Tanpa Label SNI
187	Pakaian Anak	wayne	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
188	Pakaian Anak	LOOPE	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
189	Pakaian Anak	NOURICK	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
190	Pakaian Anak	AHHA	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
191	Pakaian Anak	CONVENIR	Standar	Kasat Mata	1		√	Tanpa Label SNI
192	Pakaian Anak	URBAN	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
193	Pakaian Anak	CONVENIR	Standar	Kasat Mata	1		√	Tanpa Label SNI
194	Pakaian Anak	NOX	Standar	Kasat Mata	1		√	Tanpa Label SNI
195	Pakaian Anak	ALVEX	Standar	Kasat Mata	1		√	Tanpa Label SNI
196	Pakaian Anak	URBAN	Standar	Kasat Mata	1		√	Tanpa Label SNI
Jumlah					196	172	24	87,76

Upaya Meningkatkan Perlindungan Konsumen di Sulawesi Tengah juga berkaitan erat dengan kewenangan Tertib Niaga yaitu:

A. Pengawasan Tertib Niaga.

1. Dasar Hukum Pengawasan Tertib Niaga diatur Permendag no. 36 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan.
2. Ruang Lingkup Pengawasan mencakup :

- 1) Perizinan di bidang Perdagangan;
 - a) Pengawasan Terhadap Perizinan Perdagangan Luar Negeri: Perizinan Impor Hortikultura, Perizinan Impor Minuman Beralkohol, Perizinan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, Perizinan Impor Hewan dan Produk Hewan
 - b) Pengawasan Terhadap Perizinan Perdagangan Dalam Negeri: Perizinan terkait Pendaftaran Waralaba (STPW); Perizinan terkait Usaha Penjualan Langsung (SIUPL); Perizinan terkait Usaha Jasa Survey (SIUJS); Perizinan terkait Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4).

- 2) Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur; Kebijakan Pengawasan Minuman Beralkohol (Minol).

Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung dilakukan oleh Tim Terpadu yang diketuai oleh Kepala Dinas di bidang perdagangan dengan mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

Pengawasan pada tempat yang dilarang :

- 1) Minimarket dan toko pengecer lainnya (sesuai Permendag No.6 Tahun 2015);
- 2) Yang berdekatan dengan: gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit.

- 3) Distribusi

Pengawasan terhadap distribusi Meliputi:

- a) Pengawasan dilaksanakan terhadap barang pokok (beras, gula, minyak goreng, kedelai, bawang merah, tepung terigu, cabai, daging ayam, daging sapi dan ikan segar) dan penting (benih padi, jagung, kedelai, semen, pupuk, gas elpiji 3 kg, triplek, besi baja konstruksi dan baja ringan)

- b) Pengawasan terhadap distribusi barang yang diatur (gula rafinasi)
Dalam rangka mendukung peningkatan kelancaran distribusi gula dalam negeri maka sesuai Keppres NO. 57/2004 Gula ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.

Dan diatur dalam Permendag NO. 74/M- DAG/PER/9/2015 tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi :

- 1) GKR yang dapat diantarpulaukan meliputi GKR produksi dalam negeri berbahan baku tebu dan raw sugar.
- 2) GKR hanya dapat diperdagangkan kepada industri pengguna sebagai bahan baku dan dilarang diperjualbelikan di pasar eceran.
- 3) GKR asal impor dilarang diantarpulaukan.

- c) Pengawasan terhadap distribusi barang yang diatur (bahan berbahaya)

Kebijakan Pengawasan Distribusi Bahan Berbahaya (B2)

Bahan Berbahaya (B2) adalah Zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.

Penerbitan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 antara lain bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan impor bahan berbahaya;
- 2) Pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai peruntukannya;
- 3) Pengadaan, pendistribusian dan penggunaan B2 harus memenuhi prinsip trace and tracking (tertelusuri dan terlacak)

untuk menghindari terjadinya rembesan B2 yang dapat disalahgunakan penggunaannya;

- 4) Penggunaan B2 yang tepat dapat menghindari terjadinya gangguan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan hidup;

- 4) Pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan K3L;

Pengawasan terhadap Barang K3L yang Wajib Didaftarkan yaitu :

- a) Barang listrik dan elektronika, uji kebocoran arus dan uji perlindungan terhadap bagian aktif yang dapat disentuh;
 - b) Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya antara lain pengujian: logam berat (Cd, Cu, Pb, Ni), Azodyes yang menghasilkan arylamide, Formaldehyde, Phtalate, Senyawa polyfluorinated yaitu Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) dan Perfluorooctanic Acid (PFOA).
- 5) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
 - a) Pengawasan Barang Wajib Sni Untuk Bahan Baku Mencakup Pemeriksaan legalitas dan kesesuaian sertifikat dan Pemeriksaan penandaan SNI, NPB/NRP;
 - b) Pengawasan Bidang Jasa Perdagangan Mencakup Pemeriksaan legalitas dan pemenuhan parameter jasa bidang perdagangan.

Terkait pengawasan barang dan atau jasa (barang dan SNI Wajib) yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi sejak diberlakukan undang-undang nomor 23 tahun 2014, belum maksimal karena keterbatasan anggaran perjalanan pengawasan ke Kabupaten/Kota.

- 6) Pendaftaran Gudang;
Kebijakan Wajib Daftar bagi Pelaku Usaha Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- 7) Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang penting;

Pengawasan terhadap Kebijakan Larangan Penimbunan Bapokting dalam hal terjadi (1) kelangkaan barang, (2) gejolak harga, dan/atau (3) hambatan lalu lintas perdagangan, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di Gudang, kecuali dalam batas wajar untuk memenuhi persediaan barang selama 3 bulan untuk didistribusikan atau sebagai bahan baku/ penolong dalam proses produksi.

8) Perdagangan melalui sistem elektronik.

Pengawasan Data/informasi terhadap barang dan atau jasa yang dijual melalui sistem elektronik.

B. Pemantauan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk NPK Phonska, dan Pupuk NPK Kakao. Selama tahun 2023 tercatat realisasi persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 64,14%.

➤ UPT. PSMB

Sebagaimana amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa diseluruh daerah kabupaten/ kota menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, maka dibentuklah UPT PSMB Palu untuk melaksanakan pengujian dan sertifikasi mutu barang.

Tabel 3.16 Rekap Pengujian dan Kalibrasi UPT PSMB Tahun 2021-2023

Uraian		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Jumlah Komoditi yang di Uji	77	148	384
2	Jumlah Alat yang di Kalibrasi	207	158	305

Pada RENSTRA DISPERINDAG untuk tahun 2023, Seksi Kalibrasi ditargetkan untuk mencapai target 150 sertifikat kalibrasi. Hasil yang dicapai yaitu 305 sertifikat kalibrasi, atau target 203,33% dari target awal. Sementara untuk Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang ditargetkan sebanyak 3 komoditi potensial yang dipantau. Hasil yang dicapai sebanyak 384 Sertifikat Hasil Uji, dengan 2 komoditi yang dipantau yaitu biji kakao dan biji kopi. Untuk komoditi yang dipantau hasilnya 2 dari 3 target yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 164 Tahun 1996 salah satu komoditi yang tersedia di Sulawesi Tengah hanya 2 komoditi, yaitu biji kakao dan biji kopi.

Tabel 3.17 Rekap Pengujian dan Kalibrasi UPT PSMB Tahun 2023

No.	Komoditi	Jumlah Sampel	Inlier (Memenuhi ketentuan/persyaratan)
1	Beras	7	3
2	Cengkeh	6	3
3	Biji Kakao	6	5
4	Biji Kopi	3	2
5	Kopra	10	5
6	Gabah	2	2
7	Rumput Laut	1	1
8	Jagung	7	4
9	Kakao Bubuk	2	2
10	Bawang Merah Goreng	6	4
11	Air Limbah	2	2
12	Air Laut	4	4
13	Air Logam	61	61
14	Air Permukaan	6	6
15	Air Rawa	12	12
16	Air Sumur	10	10
17	Air Sungai	13	13
18	Air	60	60
19	Arang Aktif	11	11
20	CPKO	4	4
21	CPO	14	14
22	CPO in Bulk	1	1
23	CPOC	3	3
24	Daun Kelor	1	1
25	Ekstrak Daun Kersen	3	3
26	Ekstrak Daun Salam	3	3

27	Fruit Leather	22	22
28	Garam Beriodium	2	2
29	Gula Aren Kristal Organik	1	1
30	Jelly Daun Kelor	7	7
31	Kelor	14	14
32	Kue Kering	6	6
33	Minyak Goreng	3	3
34	Nugget	11	11
35	Tanah	19	19
36	Tepung Biji Durian	20	20
37	Tepung Ikan	1	1
38	Tepung Kelor	8	8
39	Tepung Mocaf	6	6
40	Vanili	1	1
41	VCO	5	5
	Jumlah	384	365

Adapun pelayanan jasa yang dilaksanakan oleh UPT PSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas dua jenis pelayanan utama yaitu:

1. Pelayanan Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kegiatan Pelayanan Teknis Pengujian Mutu Barang merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT PSMB yang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian, dan pengelolaan laboratorium pengujian mutu barang. Lingkup pelayanan teknis pengujian mutu barang di UPT PSMB menangani 8 (delapan) hasil komoditi unggulan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diakreditasi oleh KOMITE AKREDITASI NASIONAL yaitu: beras, gabah, kopi, kopra, kakao, rumput laut, cengkeh, dan jagung.

Selain itu, laboratorium pengujian UPT PSMB Palu juga mampu melakukan pengujian diluar lingkup Akreditasi, antara lain: Kakao Bubuk, Crude Palm Oil, Minyak Nilam, Bawang Goreng, Minyak Goreng Sawit, Barang Listrik dan Elektronika (kebocoran arus) dan Cemarkan Logam (Besi, Nikel, Kromium, Seng, Kalium, Timbal, Kadmium, Timah, Arsen, Merkuri).

2. Pelayanan Teknis Kalibrasi

Pelayanan teknis kalibrasi yang dilaksanakan oleh UPT PSMB melayani kalibrasi alat-alat ukur teknis yang tersebar di masyarakat/industri/lembaga kesehatan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Ruang lingkup pelayanan kalibrasi

UPT PSMB Palu yang telah memperoleh akreditasi dari KOMITE AKREDITASI NASIONAL yaitu besaran dimensi meliputi kalibrasi mikrometer dan caliper. Selain itu dapat mengkalibrasi besaran Massa, Suhu, dan Volumetrik.

Pengguna jasa UPT PSMB Palu berasal dari Petani, Gabungan Kelompok Tani, Eksportir, Industri Pengolahan Biji Kakao, Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (dalam rangka pengawasan barang beredar dan mutu Komoditi), Perusahaan Besar Farmasi, Rumah Sakit, Laboratorium Instansi Pemerintah, Industri Pengolahan Kelapa dan Produsen Karbon Aktif.

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Pembinaan dan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (MKMP), dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta promosi peningkatan akses pasar raya.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor yang bertujuan agar produk-produk dalam negeri semakin berjaya dan menjadi tuan di negeri sendiri dan merambah ke pasar global. Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Tabel 3.18

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prog.Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi	20,00	20,00	100,00	680.659.900	668.907.040	98,27
2	Keg.Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	1	100,00	581.980.650	572.675.960	98,40

3	Sub Keg. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	60	67	111,67	581.980.650	572.675.960	98,40
4	Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	1	100,00	98.679.250	96.231.080	97,52
5	Sub Keg. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	1	100,00	98.679.250	96.231.080	97,52

Selama tahun 2023 Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Forum Komunikasi dan Temu Usaha Perdagangan antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Workshop E katalog Lokal Untuk Pelaku Usaha atau Penyedia di Kota Palu.
3. Temu Usaha Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kota Palu
4. Sosialisasi/Kampanye Aku Cinta Produk Indonesia di Kota Palu

IK 2 : Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Tabel 3.19 Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 2 Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	9.525,71	10.222,22	107,31

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian IK 2 Tahun 2021-2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	3.828,92	4.986,17	130,22	5.203,94	8.659,53	166,40	9.525,71	10.222,22	107,31

Tabel 3.21 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 2

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	9.525,71	10.222,22	107,31	1.438.458.500	1.311.778.771	91,19	99,99

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2
dengan Target Jangka Menengah di Renstra

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Jumlah s.d 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	59.172,21	4.986,17	8.659,53	10.222,22	23.867,92	40,34

Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2 dengan Standar Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Milliar USD)	10,22	7,5	136,29

Indikator Kinerja Kedua ini bertujuan meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang berkualitas, dengan tujuan meningkatkan pangsa pasar perdagangan Sulawesi Tengah pada skala internasional. Realisasi pencapaian atas indikator kinerja kedua ini diuraikan dalam perbandingan –perbandingan dan analisis sebagai berikut :

Analisis Capaian Indikator Kinerja 2

Pada indikator kinerja kedua ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan. Realisasi Tahun 2023, Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan yaitu sebesar US\$ 10.222,22 Juta dari US\$ 9.525,71

Juta yang ditargetkan, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 107,31% hal ini disebabkan naiknya ekspor dari sector besi dan baja. Peningkatan hasil tambang / smelter mempengaruhi jumlah realisasi ekspor bersih yang significant selain adanya upaya untuk melahirkan eksportir baru di Sulawesi Tengah melalui klinik ekspor dengan fasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh informasi coaching terkait ekspor dan pasar ekspor. Saat ini, beberapa hal yang menghambat kinerja ekspor adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung ekspor seperti kontainer ekspor, kapal ekspor dan fasilitasi bongkar muat (transportasi) serta permintaan ekspor dari Sulawesi Tengah yang menurun dari negara tujuan diakibatkan pandemi. Pada tahun 2023 nilai ekspor Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki peningkatan yang tidak begitu significant dan tercatat pertumbuhan nilai ekspor tahun 2023 sebesar 1,94 % terhadap tahun 2022, tetapi hal ini dapat ditingkatkan lagi melalui peningkatan sarana ekspor, komitmen peningkatan produksi komoditi unggulan dan dengan menciptakan eksportir baru.

Selama Januari-Desember 2023, total nilai ekspor tercatat US\$19.385,93 juta, melalui Sulawesi Tengah sebesar US\$19.345,57 juta dan provinsi lain sebesar US\$40,36 juta. Kontribusi terbesar terhadap ekspor berasal dari besi dan baja senilai US\$12.833,64 juta atau 66,20 % dari total nilai ekspor. Kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$12.833,64 juta atau 66,20 %, nikel senilai US\$3.593,18 juta (18,53 %), dan bahan bakar mineral senilai US\$2.217,79 juta (11,44 %), serta bahan kimia anorganik senilai US\$299,68 juta (1,55 %). Sementara itu, kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya terhadap total ekspor masing-masing di bawah 1,50 %.

Peningkatan aktifitas ekspor, khususnya untuk komoditas besi dan baja, dimana kawasan industri morowali (KIM) Morowali memiliki sumbangsih paling besar dalam peningkatan ekspor Sulawesi Tengah tahun 2023, juga didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Perusahaan Mineral dapat melakukan Ekspor Nikel kualitas rendah yang sebelumnya dilarang.

Perkembangan nilai dan volume ekspor dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : Adapun Laporan Ekspor tahun 2023 berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak US\$ 8.822,64 Juta, sedangkan laporan ekspor tahun 2023 BPS Sulteng berdasarkan Dokumen PEB selama Januari-Desember 2023, tercatat sebesar US\$

19.385,93 juta, dan dapat dilihat perkembangannya pada tabel Kinerja Ekspor Daerah tahun 2023 berikut:

Tabel 3. 24

Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2023 (US\$ Juta)

BULAN	BPS			SKA	
	Nilai Ekspor (Juta US\$)	Nilai Impor (Juta US\$)	Nilai Ekspor Bersih (Juta US\$)	FOB (Juta US\$)	Volume (Ton)
JANUARI	1.524,83	369,89	1.154,94	347,78	3.712.185,54
FEBRUARI	1.545,72	707,29	838,43	871,09	597.992,27
MARET	1.608,39	727,30	881,09	800,82	598.422,93
APRIL	1.653,46	717,53	935,93	584,87	536.409,47
MEI	1.512,21	1.026,08	486,13	453,63	432.581,50
JUNI	1.589,42	830,20	759,22	585,65	627.860,91
JULI	1.695,34	777,89	917,45	1.117,27	1.097.493,52
AGUSTUS	1.639,98	741,94	898,04	805,83	933.998,88
SEPTEMBER	1.823,86	636,17	1.187,69	687,95	659.642,31
OKTOBER	1.529,27	646,08	883,19	772,60	744.163,71
NOVEMBER	1.607,53	934,64	672,89	903,75	842.941,29
DESEMBER	1.655,92	1.048,70	607,22	891,41	1.294.662,54
TOTAL	19.385,93	9.163,71	10.222,22	8.822,64	12.078.355

Selama Januari-Desember 2023, ekspor terbesar Sulawesi Tengah (melalui Sulawesi Tengah dan Provinsi lain) ditujukan ke Tiongkok senilai US\$9.317,38 juta, diikuti ke Taiwan senilai US\$2.211,44 juta, India senilai US\$1.553,20 juta, Vietnam senilai US\$1.054,20 juta, dan Korea Selatan senilai US\$1.006,38 juta. Berdasarkan kontribusinya, ekspor ke lima negara tujuan tersebut meliputi Tiongkok 48,06 %, Taiwan 11,41 %, India 8,01 %, Vietnam 5,44 %, dan Korea Selatan 5,19 %. Realisasi ekspor menurut negara tujuan berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah tahun 2023, ekspor ke negara China mendominasi transaksi tahun 2023 dengan realisasi sebesar US\$ 4,150,532,303.31 atau 49,19% dari total transaksi tahun 2023. Rekapitulasi ekspor menurut negara tujuan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25

Rekapitulasi Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2023 (SKA)

NO	NEGARA TUJUAN	JUMLAH FORM	JUMLAH PERUSAHAAN	VOLUME (TON)	FOB (USD)
1	ANGOLA	1	1	49,500.00	346,500.00
2	AUSTRALIA	37	3	167,740.72	55,502,963.10
3	BANGLADESH	77	3	415,905.32	21,084,632.29
4	BELGIUM	13	1	100,848.56	61,721,037.72
5	BRAZIL	154	4	48,889.67	37,952,060.65
6	CAMEROON	31	1	125,065.64	67,003,477.49
7	CANADA	7	1	160.43	2,151,807.64
8	CHINA	4049	17	2,469,495.20	4,150,532,303.31
9	COSTA RICA	10	1	38,825.42	20,775,414.12
10	COTE D'IVOIRE	37	1	80,413.06	16,994,622.09
11	DJIBOUTI	10	1	13,447.58	7,319,261.50
12	DOMINICA	5	1	39,824.76	20,982,887.59
13	DOMINICAN REPUBLIC	2	1	36,114.16	19,622,267.70
14	EGYPT	20	1	20,181.42	10,151,254.26
15	EL SALVADOR	13	1	37,669.80	20,230,421.32
16	GUATEMALA	19	1	102,691.90	53,737,142.79
17	HONG KONG	2	1	19,752.31	9,782,265.41
18	INDIA	333	10	1,279,118.23	1,440,250,770.44
19	ITALY	4	1	59,415.00	594,150.00
20	JAPAN	119	3	11,107.61	21,900,177.78
21	KENYA	30	1	56,227.36	31,106,021.38
22	MALAYSIA	535	6	401,545.06	371,009,186.49
23	MEXICO	14	3	148,597.68	81,863,947.50
24	MOROCCO	7	1	14,506.36	7,209,660.92
25	NETHERLANDS	26	1	5,546.73	10,515,690.00
26	PERU	1	1	55,000.00	550,000.00
27	PHILIPPINES	67	2	3,687,659.30	154,036,096.35
28	POLAND	3	1	40,004.38	22,402,452.80
29	REPUBLIC OF KOREA	93	9	89,623.89	76,699,223.65
30	RUSSIAN FEDERATION	15	1	468.95	2,750,797.07
31	SAUDI ARABIA	8	2	271.26	437,796.40
32	SINGAPORE	10	1	43,733.82	25,301,828.04
33	SOUTH AFRICA	3	1	250.61	500,990.00
34	SPAIN	8	2	21,229.10	11,742,320.76
35	SUDAN	12	1	14,716.38	8,384,828.50
36	TAIWAN	133	5	96,849.40	61,326,333.18
37	THAILAND	519	8	327,018.25	226,362,676.27
38	TOGO	4	1	1,838.12	963,174.88
39	TURKEY	172	7	322,712.69	209,386,760.74
40	UNITED ARAB EMIRATES	100	3	120,453.45	8,461,790.84
41	UNITED STATES OF AMERICA	262	5	155,096.55	112,862,647.91
42	VIET NAM	1560	7	732,017.95	973,729,648.83
TOTAL		8525	123	11,451,534.07	8,436,239,289.71

Adapun rincian Program Urusan Perdagangan yang memiliki implikasi terhadap Indikator Kinerja 2 yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adapun kewenangan Provinsi Bidang Perdagangan Sub Urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang terkait Perdagangan Luar Negeri antara lain :

- a) Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
- b) Penerbitan angka pengenal importir (API).

Tabel 3.26

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

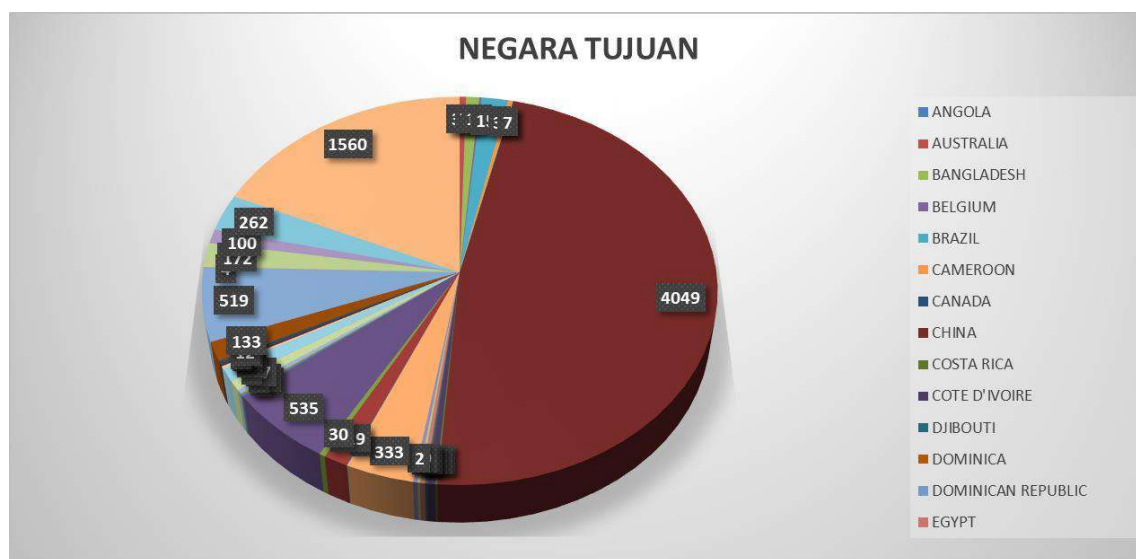
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan SKA	100	100	100	292.392.000	278.635.953	95,30
2	Keg.Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA	1	1	100	292.392.000	278.635.953	95,30

3	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	1	1	100	292.392.000	278.635.953	95,30
---	---	---	---	---	-----	-------------	-------------	-------

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dilaksanakan secara teknis oleh Bidang Perdagangan Luar Negeri. Selama Tahun 2023, tercatat tercatat 8.525 blangko SKA yang diterbitkan dengan persentase sebesar 100% terbit $\leq$ 5 menit.

Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor. Mendasari hal ini adalah kesepakatan bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor/ tujuan, yang mewajibkan SKA/COO ini disertakan pada barang ekspor Indonesia. COO / SKA ini yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. Saat ini, penerbitan SKA sangat mudah dan cepat, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 tahun 2020 tentang ketentuan dan tata cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Indonesia, melalui penerapan tanda tangan digital (Digital Signature) pada SKA. Untuk tujuan Uni Eropa penerbitan SKA sudah mengarah pada layanan self declaration/ Deklarasi Asal Barang (DAB)* dimana pelaku ekspor melakukan penerbitan sendiri tanpa campur tangan instansi terkait setiap melakukan ekspor, hal ini memangkas proses penerbitan. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dalam proses DAB hanya melakukan verifikasi awal dalam penentuan pengajuan barang yang akan di deklarasi oleh pelaku ekspor, selain itu instansi penerbit SKA atau di singkat IPSKA memiliki peran sebagai pendamping terkait kendala dan hambatan proses pembuatan DAB.

Gambar 6 Grafik penerbitan SKA berdasarkan jenis Form



Selama Periode tahun 2023 penerbitan blangko SKA banyak diperuntukan untuk ekspor dengan menggunakan form/blangko E (ASEAN – China Free Trade Aggrement) dengan produk ekspor terbesarnya produk dengan HS Code 72 besi dan baja dari produk IMIP. Komoditi Besi dan Baja (Iron and Steel) merupakan komoditi yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam ekspor provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai USD 7.92.630.874,15, tercatat penerbitan SKA untuk produk besi dan baja sebanyak 7.712 penerbitan SKA dengan jenis ska terbanyak form E dengan penerbitan sebanyak 3.893 blangko, form D sebanyak 1.422 blangko, form A sebanyak 256 blangko form AI sebanyak 1.041 blangko. Form AK sebanyak 232 blangko dan form B sebanyak 868 blangko. Negara tujuan ekspor berdasarkan SKA tercatat terbesar yaitu negara China sebanyak 4049 jumlah permohonan, lalu disusul Vietnam sebanyak 1560 jumlah permohonan. Pelabuhan muat berdasarkan terbesar adalah Pelabuhan Bahadopi yang berada di kawasan IMIP dengan jumlah penerbitan sebanyak 5.194 blangko.

Perkembangan penerbitan dari tahun tahun sebelumnya mengalami peningkatan signifikan, dari sisi jumlah blangko yang diterbitkan dan dari sisi jumlah perusahaan juga mengalami peningkatan dari tahun kemarin, dimana tahun 2022 perusahaan yang mengajukan SKA sebanyak 24 perusahaan dan untuk tahun 2023 meningkat menjadi 34 perusahaan. Hal ini diikuti oleh peningkatan jumlah penerbitan SKA sebesar 8.525 blangko.

Pada periode 2023 nilai ekspor tercatat lebih besar dari periode-periode sebelumnya dimana pada periode 2023 tercatat nilai ekspor sebesar USD 8,436,239,289.71, ini nilai ekspor yang hanya tercatat pada IPSKA Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan IPSKA di Sulawesi Tengah ada 3 IPSKA yaitu IPSKA Provinsi Sulawesi Tengah, IPSKA KEK Palu dan IPSKA Kabupaten Banggai. Jika dikumpulkan nilai ekspor berdasarkan SKA bisa mendekati nilai ekspor yang tercatat BPS.

Selama tahun 2023 Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan SIUP B2, MB-Gol B dan MB-Gol C dan SIPT di wilayah Kabupaten/Kota serta FGD Pelaporan TDG, SIUP MB Gol B dan C dan B2 di Kota Palu. Sedangkan Bidang Perdagangan Luar negeri melaksanakan Sosialisasi Pemanfaatan Perizinan Perdagangan dan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kab. Banggai Laut, Sosialisasi SKA Versi 2 di Kota Palu, dan Coffee Morning Permasalahan Ekspor di Kota Palu.

Tabel 3.27
Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Peserta	Ket.
1	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan SKA bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Sosialisasi Pemanfaatan Perijinan Perdagangan dan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kab. Banggai Laut	Kabupaten Banggai Laut	Februari	30	Pelaku Usaha/ Eksportir	
2	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan SKA bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Sosialisasi SKA Versi 2	Kota Palu	Mei	40	Pelaku Usaha/ Eksportir	
3	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan SKA bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Coffee Morning Permasalahan Ekspor	Kota Palu	November	40	Aparatur dan Eksportir	

2. Program Pengembangan Ekspor

Berkaitan dengan Sub Urusan Pengembangan Ekspor diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan :

- a) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang local serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- b) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah provinsi).

Tabel 3.28

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Ekspor

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prog.Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	21.108,57	19.385,93	91,84	1.146.066.500	1.033.142.818	90,15
2	Keg.Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1	1	100,00	1.146.066.500	1.033.142.818	90,15
3	Sub Keg. Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3	17	566,67	562.920.900	497.924.604	88,45
4	Sub Keg. Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	24	22	91,67	337.450.000	307.307.100	91,07
5	Sub Keg. Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	2	0	0,00	53.541.500	46.485.880	86,82
6	Sub Keg. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	10	4	40,00	192.154.100	181.425.234	94,42

Selama Januari-Desember 2023, kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$12.833,64 juta atau 66,20 %, nikel senilai US\$3.593,18 juta (18,53 %), dan

bahan bakar mineral senilai US\$2.217,79 juta (11,44 %), serta bahan kimia anorganik senilai US\$299,68 juta (1,55 %). Sementara itu, kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya terhadap total ekspor masing-masing di bawah 1,50 %. Berdasarkan realisasi nilai ekspor selama Tahun 2023 diperoleh capaian kinerja program Pengembangan ekspor adalah sebesar 91,84 %, yang mana tingginya nilai ekspor ini disebabkan tingginya ekspor besi dan baja.

Selama tahun 2023 Bidang Perdagangan Luar Negeri selaku pelaksana teknis melaksanakan berbagai kegiatan guna pengembangan ekspor.

Tabel 3.29

Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Program Pengembangan Ekspor

N o	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Peserta
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	PAMERAN DAGANG LOKAL	PAMERAN HANDYCRAFT 2023	KOTA PALU	AGUSTUS	25	IKM, Dekranasda dan Dinas Kab. Kota
2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	PAMERAN INTERNASIO NAL/NASIO NAL	PAMERAN INACRAFT JAKARTA 2023	DKI JAKARTA	MARET	3	IKM
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	PAMERAN INTERNASIO NAL/NASIO NAL	PAMERAN TRADE EXPO INDONESIA 2023	TANGERA NG	OKTOBER	5	IKM
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah	PAMERAN INTERNASIO NAL/NASIO NAL	PAMERAN JAKARTA KREATIF EXPO 2023	DKI JAKARTA	DESEMBER	2	IKM

		Kabupaten/Kota dalam Provinsi						
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	PAMERAN INTERNASIONAL/NASIONAL	PAMERAN ITTEI 2023	BALI	DESEMBER	7	IKM
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari (satu) daerah kabupaten/kota dalam provinsi	Peningkatan citra produk ekspor	Workshop Klinik Produk Ekspor	Kota Palu	MEI	50	IKM
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari (satu) daerah kabupaten/kota dalam provinsi	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	FGD IKM Go Ekspor	Kota Palu	September	32	IKM
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari (satu) daerah kabupaten/kota dalam provinsi	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Workshop Strategi Pemasaran Produk Makanan dan Minuman untuk Pasar Ekspor	Kota Palu	Juli	40	IKM
9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari (satu) daerah kabupaten/kota dalam provinsi	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Workshop Pengembangan Produk dan Kemasan Agribisnis Berorientasi Ekspor	Kota Palu	November	35	IKM
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari (satu) daerah kabupaten/kota dalam provinsi	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Coffe Morning dan sosialisasi bincang pengembangan ekspor Daerah	Kota Palu	Agustus	30	Aparatur
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Workshop olahan kelapa orientasi	Desa Bomba Kab. Tojo Una-una	November	30	Masyarakat Desa Bomba Kab.

		produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari (satu) daerah kabupaten/kota dalam provinsi		ekspor di Kab. Touna				Tojo Una-una
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--------------

IK 3 : Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)

Tabel 3.30 Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 3 Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	6,90	85,00

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 3.31 Perbandingan Capaian IK 3 Tahun 2021-2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	8,20	63,33	4-6	7,90	68,33	4-6	6,90	85,00

Tabel 3.32 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 3

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	6,90	85,00	2.533.610.700	2.492.081.338	98,36	85,74

**Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3
dengan Target Jangka Menengah di Renstra**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Jumlah s.d 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	8,20	7,90	6,90	6,90	85,00

Tabel 3.34 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3 dengan Standar Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	6,90	5,9	83,05

Analisis Capaian Indikator Kinerja 3

Pada indikator kinerja ketiga ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi PDRB sektor Perdagangan dalam hal ini dilihat dari nilai Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok. Pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Realisasi Tahun 2023, Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok terealisasi sebesar 6,9%, dari range 4-6% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja diperoleh sebesar 85%. Hasil ini lebih baik dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 diperoleh nilai Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%) yaitu 7,9%. Adapun nilai Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%) pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.35 Perkembangan Tingkat Harga Rata-Rata Sulawesi Tengah dan Koefisien Variasinya dengan Menggunakan Pembobotan (Januari - Desember 2023)

Komoditi	Tahun 2023												Standar Deviasi (a)	Rata2 2023 (b)	KV (c = a/b x 100%)	Bobot (d)	KV x Bobot (e = c x d)
	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23					
Beras Premium	12.886	13.336	13.450	13.667	13.716	13.886	14.162	14.663	15.667	15.517	15.226	15.552	976,5	14.311	6,8	3,80	25,9
Beras Medium	10.622	10.667	11.167	11.300	10.886	11.266	11.662	12.162	12.667	11.667	11.567	11.667	594,9	11.442	5,2	3,80	19,8
Kedelai	13.336	13.556	13.336	13.336	13.446	13.667	13.667	13.667	13.566	13.667	13.557	13.667	140,0	13.539	1,0	0,36	0,4
Cabe Merah	21.336	24.667	24.882	23.667	34.667	35.667	35.336	37.667	34.667	38.667	42.168	58.662	10.232,0	34.338	29,8	0,53	15,9
Cabe Rawit	62.665	58.667	60.667	52.336	50.336	48.667	55.163	45.667	42.332	60.366	83.167	90.667	14.463,1	59.225	24,4	0,16	3,9
Bawang Merah	38.133	36.667	38.133	32.667	36.567	38.667	38.167	32.667	28.667	26.667	28.667	30.522	4.400,9	33.849	13,0	0,50	6,5
Daging Ayam	35.667	34.522	34.667	35.667	35.667	37.886	37.332	34.667	32.667	34.667	35.667	37.167	1.446,0	35.520	4,1	1,31	5,3
Daging Sapi	135.000	135.000	140.250	143.667	140.335	138.335	140.332	138.332	136.332	135.667	135.667	140.167	2.761,1	138.257	2,0	0,65	1,3
Telur	52.667	50.667	50.335	53.667	54.336	52.667	56.162	55.336	54.336	52.167	54.667	55.167	1.839,7	53.515	3,4	0,76	2,6
Ikan Kembung	40.667	38.667	36.332	40.600	35.667	34.667	32.663	35.332	34.336	30.667	32.667	32.667	3.203,7	35.411	9,0	0,32	2,9
Minyak Goreng	20.667	21.667	21.667	21.336	20.667	21.885	19.336	19.162	18.776	18.167	18.167	18.022	1.508,8	19.960	7,6	0,81	6,1
Tepung Terigu	11.887	11.887	12.000	12.336	12.226	12.667	12.667	12.667	12.665	12.167	12.522	12.622	316,7	12.359	2,6	0,04	0,1
Gula Pasir	14.887	14.887	15.226	15.336	15.026	15.226	15.167	14.663	15.667	15.667	16.522	17.667	839,9	15.495	5,4	0,40	2,2
Total															114,4	13,5	92,98
KV Bapok = ($\sum e / \sum d$)																	6,9

(* data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa untuk komoditi seperti Cabe Merah, dan Cabe Rawit memiliki nilai Koefisien Variasi > 20% hal ini dikarenakan selama tahun 2023 harga dari 2 komoditi tersebut cenderung berfluktuatif antar waktu. Koefisien Variasi sendiri adalah perbandingan Simpangan Baku (Standar Deviasi) dengan Rata-rata Hitung dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Kegunaan koefisien variasi adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin homogen (seragam), sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen (bervariasi).

Selama tahun 2023, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjaga stabilisasi perekonomian di Sulawesi Tengah seperti dengan mengeluarkan surat edaran terkait prioritas BAPOK pada saat pengiriman logistik sehingga ketersediaan BAPOK di Sulawesi Tengah relatif aman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri selama tahun 2023 melakukan Pasar Murah dan operasi pasar dengan menerapkan protokol kesehatan guna menjaga stabilisasi harga BAPOK di Sulawesi Tengah. Adapun rincian Program Urusan Perdagangan yang memiliki implikasi terhadap Indikator Kinerja 3 yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 yaitu Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Berkaitan dengan Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan :

- a) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi.
- b) Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.
- c) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- d) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

Dan pelaksanaan teknisnya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antar Pulau yang mengatur :

- 1) Menjaga keseimbangan antar daerah yang surplus dan daerah yang minus
- 2) Memperkecil kesenjangan harga antar daerah
- 3) Mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya
- 4) Mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan antar pulau
- 6) Mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri
- 7) Mencegah penyelundupan barang ke luar negeri
- 8) Meniadakan hambatan perdagangan antar pulau

Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi. Peran Pemerintah Provinsi dalam pemantauan harga dan stok :

- 1). Meningkatkan kontinuitas dan kualitas data & informasi harga Bahan Pokok .
- 2). Mengintensifkan pelaporan harga dan stok komoditas barang strategis dan produk unggulan daerah kabupaten.
- 3). Laporan Harga (apabila terjadi kenaikan harga ekstrim) disertai analisa singkat faktor penyebabnya berikut langkah tindak antisipatif yang telah dan akan diambil.
- 4). Pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Tabel 3.36

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prog. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	100	100	100	1.852.852.050	1.814.183.014	97,91

2	Keg.Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	1	1	100	147.768.350	117.775.934	79,70
3	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4	4	100	91.075.450	69.929.234	76,78
4	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4	4	100	56.692.900	47.846.700	84,40
5	Keg.Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	1	1	100	1.705.083.700	1.696.407.080	99,49
6	Sub Keg. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6	6	100	1.705.083.700	1.696.407.080	99,49

Sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan bahwa Pemerintah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau, Penentuan Kriteria dan Jenis

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut adalah :

a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
 - a) beras;
 - b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - c) cabe;
 - d) bawang merah.
2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
 - a) gula;
 - b) minyak goreng;
 - c) tepung terigu.
3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;
 - a) daging sapi;
 - b) daging ayam ras;
 - c) telur ayam ras;
 - d) ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/ tuna/ cakalang.

b. jenis Barang Penting terdiri dari:

1. benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
2. pupuk;
3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
4. triplek;
5. semen;
6. besi baja konstruksi;
7. baja ringan.

Instrumen pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok Bapokting termasuk dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014, bahwa gubernur dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan

yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah non kementerian. Sistem Informasi Perdagangan dimaksud mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/ atau informasi Perdagangan. Data / informasi Perdagangan paling sedikit memuat data / informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Data dan informasi Perdagangan disajikan secara akurat, cepat, tepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pemantauan Pasar Barang Kebutuhan Pokok dimaksud minimal mencakup pergerakan harga, aliran distribusi, database stakeholder, serta struktur dan perilaku pasar dan hasilnya diimplementasikan dalam bentuk a) harga acuan (HPP/HET), b) operasi pasar/pasar murah, c) manajemen ekspor/impor (buffer stok), dan d) subsidi distribusi.

Harga acuan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan menetapkan kebijakan:

- Harga Khusus Menjelang / Saat / Setelah Hari Besar Keagamaan atau saat gejolak harga.
- Harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar.
- Harga subsidi.

Untuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras HET Beras ditetapkan berdasarkan wilayah penjualan. Pada tahun 2023, secara berkala Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemantauan harga penjualan yang dilakukan di tingkat distributor dan pedagang pengecer dan pemantauan distribusi terhadap stok barang kebutuhan pokok. Laporan harga komoditi bahan pangan pokok dan informasi perkembangan harga rata-rata bapak kemudian didistribusikan ke Kementerian Perdagangan dan di publikasi di media masa. Pemantauan harga dilakukan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga diperoleh Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok dengan nilai 100%.

a. Operasi Pasar

Pemerintah provinsi melakukan operasi pasar sebanyak 4 kali dalam rangka stabilitas harga dan ketersediaan stok BAPOKTING di Provinsi, Kabupaten/Kota, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada saat terjadinya kelangkaan.

b. Pasar Murah

Pelaksanaan Pasar Murah adalah salah satu kegiatan yang dapat menekan inflasi dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Pada tahun 2023 dalam rangka menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Hari Konsumen Nasional dilaksanakan sebanyak 17 kali yang berasal dari anggaran APBD.

Tabel 3.37

Data Aktifitas terkait stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

No	Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Kategori Peserta (Diisi dgn Pelaku Usaha / IKM / Masyarakat / Pelajar / Aparatur dll
1	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka HBKN Memperingati Hari Raya Imlek 2574	Kota Palu	Februari	50	Distributor/Pelaku Usaha
2	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Operasi Pasar Dalam Rangka HBKN Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1444 H serta Pengendalian Inflasi Daerah	Kabupaten Toli-Toli	Februari	20	Distributor/Pelaku Usaha
3	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka HBKN Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1444 H serta Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Palu	Maret	50	Distributor/Pelaku Usaha
4	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka HBKN Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 H serta Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Palu	April	50	Distributor/Pelaku Usaha
5	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka HBKN Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 H serta Pengendalian Inflasi Daerah	Kabupaten Sigi	April	30	Distributor/Pelaku Usaha

6	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kabupaten Poso	Mei	40	Distributor/Pelaku Usaha
7	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kabupaten Buol	Juni	10	Distributor/Pelaku Usaha
8	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Operasi Pasar Dalam Rangka HBKN Menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H serta Pengendalian Inflasi Daerah	Kabupaten Touna	Juni	10	Distributor/Pelaku Usaha
9	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka HBKN Menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H serta Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Parimo	Juni	10	Distributor/Pelaku Usaha
10	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka HBKN Menyambut Tahun Baru Islam 1445 H serta Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Morut	Juli	10	Distributor/Pelaku Usaha
11	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah dan UMKM Dalam Rangka Upaya Pengendalian Inflasi Daerah dan Peningkatan Produk Dalam Negeri	Kota Palu	Agustus	50	Distributor/Pelaku Usaha
12	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kabupaten Morowali	September	10	Distributor/Pelaku Usaha
13	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kabupaten Balut	September	10	Distributor/Pelaku Usaha
14	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kabupaten Bangkep	September	10	Distributor/Pelaku Usaha
15	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Palu	Oktober	20	Distributor/Pelaku Usaha

16	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Palu	Oktober	20	Distributor/Pelaku Usaha
17	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Palu	November	15	Distributor/Pelaku Usaha
18	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kabupaten Parimo	November	10	Distributor/Pelaku Usaha
19	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kabupaten Donggala	November	5	Distributor/Pelaku Usaha
20	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Operasi Pasar Dalam Rangka HBKN Menyambut Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Palu	Desember	50	Distributor/Pelaku Usaha
21	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Operasi Pasar Dalam Rangka HBKN Menyambut Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Palu	Desember	36	Distributor/Pelaku Usaha
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang HBKN Menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H	Kota Palu	Maret	60	Distributor/Pelaku Usaha/ASN
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Se Sulawesi Tengah	Kota Palu	November	60	Distributor/ASN

IK 4 : Inflasi pangan bergejolak

Tabel 3.38 Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 4 Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	5,98	80,40

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 3.39 Perbandingan Capaian IK 4 Tahun 2021-2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	2,58	114,00	3-5	4,14	62,00	3-5	5,98	80,40

Tabel 3.40 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 4

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	5,98	80,40	680.758.650	677.898.324	99,58	83,35

Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 4
dengan Target Jangka Menengah di Renstra

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Jumlah s.d 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	2,58	4,14	5,98	5,98	80,40

Tabel 3.42 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4 dengan Standar Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Inflasi pangan bergejolak (%)	5,98	3,1 $\pm$ 1	54,15

Analisis Capaian Indikator Kinerja 4

Pada indikator kinerja keempat ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan nilai Inflasi pangan bergejolak (%). Pengendalian inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada hasil rilis BPS Sulteng, realisasi indikator kinerja “Inflasi Pangan yang Bergejolak” berdasarkan tahun kalender 2023 tercatat sebesar 5,98%. Angka inflasi ini sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan (3-5%).

Realisasi Tahun 2023, Inflasi pangan bergejolak (%) terealisasi sebesar 5,98%, dari range 3-5% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja diperoleh sebesar 80,40%. Sedangkan pada tahun sebelumnya diperoleh nilai Inflasi pangan bergejolak (%) yaitu 4,14%. Adapun nilai realisasi Inflasi Pangan Bergejolak (%) didasarkan pada data BPS tahun 2023 untuk Inflasi Gabungan 2 Kota menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Sulawesi Tengah (2018=100), dimana kelompok pengeluaran yang dimaksud adalah Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Adapun nilai perbandingan Inflasi pangan bergejolak tahun 2021-2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.43 Inflasi Gabungan 2 Kota menurut Kelompok Pengeluaran

Uraian	2021	2022	2023
Inflasi Umum	2,2	5,96	2,34
Makanan, Minuman, tembakau	2,58	4,14	5,98

(Data BPS Sulteng)

Adapun rincian Program Urusan Perdagangan yang memiliki implikasi terhadap Indikator Kinerja 4 yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 yaitu Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Berkaitan dengan Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan :

1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi.
2. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.
3. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

Dan pelaksanaan teknisnya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antar Pulau yang mengatur :

- 1) Menjaga keseimbangan antar daerah yang surplus dan daerah yang minus
- 2) Memperkecil kesenjangan harga antar daerah
- 3) Mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya
- 4) Mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan antar pulau
- 6) Mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri
- 7) Mencegah penyelundupan barang ke luar negeri
- 8) Meniadakan hambatan perdagangan antar pulau

Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi. Peran Pemerintah Provinsi dalam pemantauan harga dan stok :

- 1). Meningkatkan kontinuitas dan kualitas data & informasi harga Bahan Pokok .
- 2). Mengintensifkan pelaporan harga dan stok komoditas barang strategis dan produk unggulan daerah kabupaten.

- 3). Laporan Harga (apabila terjadi kenaikan harga ekstrim) disertai analisa singkat faktor penyebabnya berikut langkah tindak antisipatif yang telah dan akan diambil.
- 4). Pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Tabel 3.44

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prog.Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	100	100	100	680.758.650	677.898.324	99,58
2	Keg.Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	1	1	100	680.758.650	677.898.324	99,58
3	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4	4	100	680.758.650	677.898.324	99,58

Sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan bahwa Pemerintah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau, Penentuan Kriteria dan Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun

2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut adalah :

a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
 - a) beras;
 - b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - c) cabe;
 - d) bawang merah.
2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
 - a) gula;
 - b) minyak goreng;
 - c) tepung terigu.
3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;
 - a) daging sapi;
 - b) daging ayam ras;
 - c) telur ayam ras;
 - d) ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/ tuna/ cakalang.

c. jenis Barang Penting terdiri dari:

1. benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
2. pupuk;
3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
4. triplek;
5. semen;
6. besi baja konstruksi;
7. baja ringan.

Instrumen pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok Bapokting termasuk dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014, bahwa gubernur dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah non kementerian. Sistem Informasi Perdagangan dimaksud mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan

penyebarluasan data dan/ atau informasi Perdagangan. Data / informasi Perdagangan paling sedikit memuat data / informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Data dan informasi Perdagangan disajikan secara akurat, cepat, tepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pemantauan Pasar Barang Kebutuhan Pokok dimaksud minimal mencakup pergerakan harga, aliran distribusi, database stakeholder, serta struktur dan perilaku pasar dan hasilnya diimplementasikan dalam bentuk a) harga acuan (HPP/HET), b) operasi pasar/pasar murah, c) manajemen ekspor/impor (buffer stok), dan d) subsidi distribusi.

Harga acuan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan menetapkan kebijakan:

- Harga Khusus Menjelang / Saat / Setelah Hari Besar Keagamaan atau saat gejolak harga.
- Harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar.
- Harga subsidi.

Untuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras HET Beras ditetapkan berdasarkan wilayah penjualan.

Pada tahun 2022, secara berkala Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemantauan harga penjualan yang dilakukan di tingkat distributor dan pedagang pengecer dan pemantauan distribusi terhadap stok barang kebutuhan pokok. Laporan harga komoditi bahan pangan pokok dan informasi perkembangan harga rata-rata bapak kemudian didistribusikan ke Kementerian Perdagangan dan di publikasi di media masa. Pemantauan harga dilakukan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga diperoleh Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok dengan nilai 100%.

Di tingkat provinsi, ada Tim Terpadu Pengendalian Inflasi (TPID) dengan beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Ekonomi Pemprov Sulteng, Bank Indonesia (BI) dan Perum Bulog secara rutin dan periodik turun ke pasar melakukan pengawasan. Begitu halnya dengan Tim Satgas Pangan yang dikoordinir oleh Polda

Sulteng rutin melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional, modern dan juga gudang-gudang beras baik milik BUMN maupun swasta. Oleh sebab itu, selama ini hampir tidak pernah terdengar adanya gejolak harga beras.

Menjelang Puasa, Lebaran, serta hari-hari raya besar keagamaan lainnya Tahun 2023, Perindag mengantisipasi potensi kenaikan permintaan barang kebutuhan pokok (bapok) yang dapat berpengaruh terhadap harga, dengan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok pada pasar induk tradisional Manonda di kota Palu Sulawesi Tengah. Pasar ini merupakan salah satu dari dua pasar yang menjadi acuan pengumpulan data dan informasi stok dan harga bapokting oleh Badan Pusat Statistik Sulteng. Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari RAKORNAS stabilisasi dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat menghadapi Ramadhan dan Lebaran.

a. Operasi Pasar

Pemerintah provinsi melakukan operasi pasar sebanyak 4 kali dalam rangka stabilitas harga dan ketersediaan stok BAPOKTING di Provinsi, Kabupaten/Kota, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada saat terjadinya kelangkaan.

b. Pasar Murah

Pelaksanaan Pasar Murah adalah salah satu kegiatan yang dapat menekan inflasi dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Pada tahun 2023 dalam rangka menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Hari Konsumen Nasional dilaksanakan sebanyak 17 kali berasal dari anggaran APBD.

Tabel 3.45

Data Aktifitas terkait inflasi pangan bergejolak

No	Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Kategori Peserta (Diisi dgn Pelaku Usaha / IKM / Masyarakat / Pelajar / Aparatur dll)
1	Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	Bimtek Pengisian Aplikasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok dan Penting Se Sulawesi Tengah	Kota Palu	Mei	45	ASN

Tujuan 2 : “Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan”.

Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas”.

Sasaran strategis kedua ini merupakan sasaran yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja sector Industri Pengolahan Non Migas dalam negeri dan luar negeri yang berkualitas, dengan tujuan yaitu meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Sulawesi Tengah pada skala nasional, maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama yaitu *Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas*. Realisasi pencapaian atas sasaran strategis kedua ini diuraikan dalam perbandingan – perbandingan dan analisis sebagai berikut :

Tabel 3. 46 Pencapaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis 2 Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja 2023		
				Target	Realisasi*	Capaian*
1	2	3	4	6	7	8
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan		5 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	32	37,20	116,25
		2	Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas			
			6 Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	13.000	17.116,22	131,66
			7 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	134.490	134.913	100,31
			8 Cakupan bina pelaku IKM (persen)	11-14	15,23	108,79

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara

IK 5 : Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)

Tabel 3.47 Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 5 Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	32	37,20	116,25

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 3.48 Perbandingan Capaian IK 5 Tahun 2021-2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	11,37	31,86	280,18	11,69	31,86	272,51	32,00	37,20	116,25

Tabel 3.49 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 5

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	32	37,20	116,25	4.670.608.978	4.555.429.467	97,53	97,38

Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 5
dengan Target Jangka Menengah di Renstra

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Jumlah s.d 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	13,8	31,86	37,59	37,20	37,20	269,57

Tabel 3.51 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5 dengan Standar Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	37,2	20,4	182,35

Analisis Capaian Indikator Kinerja 5

Pada indikator kinerja kelima ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan nilai Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%). Pada indikator kinerja kelima ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan Non Migas dalam hal ini dilihat dari nilai PDRB Sulawesi Tengah atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha untuk Industri Pengolahan Non Migas. Pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB. Realisasi Tahun 2023, presentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB terealisasi sebesar 40,37%, dari 32% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja sebesar 131,97% hasil ini meningkat dibandingkan kasil tahun 2022 yang tercatat memiliki realisasi sebesar 37,59%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan terhadap industry Logam Dasar. Pada tahun 2023 data yang digunakan merupakan data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada TW IV, yang dihitung berdasarkan komponen Industri Pengolahan sehingga nilai kontribusi sektor Industri Pengolahan yang tercapai lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Perbandingan triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2022 (y-on-y) nampak terjadi kenaikan pertumbuhan menjadi sebesar 21,26% terhadap komponen Industri Pengolahan tahun 2022 yang bernilai sebesar 37,59%. Dibanding dengan target capaian RPJMD tahun akhir 2026 sebesar 13,8%, dan memiliki tingkat kemajuan sebesar 306.01%.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 9,73 %. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PK-LNPRT sebesar 17,67 %; diikuti oleh komponen Ekspor barang dan jasa sebesar 13,57 %; komponen PMTB sebesar 8,02 %; Komponen PK-RT sebesar 5,16 %; dan komponen PK-P 2,34 %. Sementara itu, komponen Impor barang dan jasa tumbuh sebesar 11,66 %.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi mengakibatkan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk dalam jangka panjang. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang telah tersedia. Faktor yang dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi, antara lain ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pembentukan modal, dan teknologi (Kurniawan, 2011).

Peran industri cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Industri juga berperan penting dalam meningkatkan produksi dengan cara perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja. Pembangunan di sektor industri merupakan bagian dari usaha dalam jangka panjang guna membenahi struktur ekonomi di suatu daerah yang masih bercorak pertanian, ke bentuk perekonomian dengan pondasi yang lebih kuat dan seimbang antara pertanian dan industri (Kementerian Perindustrian, 2012). Adapun data Kontribusi Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB disajikan dalam data sebagai berikut :

Tabel 3.52
Kontribusi Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB

Uraian/Tahun	PDRB			Persentase Kontribusi PDRB		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Industri Pengolahan	83.546,37	130.358,16	140.153,52			
Migas	4.757,25	8.704,97	11.029,45			
Non Migas	78.789,12	121.653,19	129.124,07	31,86	37,59	37,20
PDRB	247.328,39	323.617,16	347.139,17			

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag

IK 6 : Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)

Tabel 3.53 Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 6 Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ Juta)	13.000	17.116,22	131,66

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 3.54 Perbandingan Capaian IK 6 Tahun 2021-2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai ekspor produksi industri non-migas (US\$ Juta)	1.097,00	11.092,96	1.011,21	1.371,00	17.087,26	1.246,34	13.000,00	17.116,22	131,66

Tabel 3.55 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 6

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai ekspor produksi industri non-migas (US\$ Juta)	13.000	17.116,22	131,66	4.467.449.778	4.363.500.242	97,67	99,99

Tabel 3.56 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 6
dengan Target Jangka Menengah di Renstra

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Jumlah s.d 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai ekspor produksi industri non-migas (US\$ Juta)	13,8	11.092,96	17.087,26	17.116,22	45.296,44	328.235,04

Tabel 3.57 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 6 dengan Standar Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai ekspor produksi industri non-migas (US\$ Juta)	17,12	164,9	10,38

Analisis Capaian Indikator Kinerja 6

Pada indikator kinerja keenam ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan nilai ekspor produksi industri non-migas (US\$ juta). Realisasi Tahun 2023, Nilai ekspor produksi industri non-migas yaitu sebesar US\$ 17.116,22 Juta dari US\$ 13.000 Juta yang ditargetkan, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 131,66% hasil ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang tercatat sebesar US\$ 17.087,26 Juta. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh naiknya ekspor dari sector besi dan baja.

Selama Januari-Desember 2023, total nilai ekspor tercatat US\$ 19.385,93 juta, melalui Sulawesi Tengah sebesar US\$ 19.345,57 juta dan provinsi lain sebesar US\$ 40,36 juta. Kontribusi terbesar terhadap ekspor berasal dari besi dan baja senilai US\$ 12.833,64 juta atau 66,20% dari total nilai ekspor. Kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$12.833,64 juta atau 66,20 %, nikel senilai US\$3.593,18 juta (18,53 %), dan bahan bakar mineral senilai US\$2.217,79 juta (11,44 %), serta bahan kimia anorganik senilai US\$299,68 juta (1,55 %). Sementara itu, kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya terhadap total ekspor masing-masing di bawah 1,50 %. Adapun data Ekspor Industri Pengolahan Non Migas disajikan dalam data sebagai berikut :

Tabel 3.58

Data Ekspor Industri Pengolahan Non Migas

Golongan Barang (HS 2 Digit)	Nilai FOB (Juta USD)*
Bahan Bakar Mineral	2.217,79
Bahan Kimia Anorganik	299,68
Berbagai Produk Kimia	9,28
Besi dan Baja	12.833,64
Buah-Buahan	19,20
Kayu, Barang dari Kayu	
Lemak dan Minyak Hewan	
Logam Dasar lainnya	103,77
Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian	6,44
Nikel	3.593,18
Lainnya	
Bijih, kerak, dan abu logam	11,32
Aluminium	258,91
Golongan Barang Lainnya	32,72
Jumlah	19.385,93
Nilai Ekspor Migas	2.217,79
Nilai Ekspor Industri Pengolahan (Non Migas)	17.116,22

IK 7 : Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)

Tabel 3.59 Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 7 Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	134.490	134.913	100,31

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 3.60 Perbandingan Capaian IK 7 Tahun 2021-2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	67.823	101.240	149,27	67.911	133.240	196,20	134.490	134.913	100,31

Tabel 3.61 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 7

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	134.490	134.913	100,31	4.037.758.628	3.945.892.042	97,72	100,00

Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 7
dengan Target Jangka Menengah di Renstra

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Jumlah s.d 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	68.264	101.240	133.240	134.913	369.380	541,12

Tabel 3.63 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7 dengan Standar Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (Juta Orang)	0,13	21,4	0,63

Analisis Capaian Indikator Kinerja 7

Pada indikator kinerja ketujuh ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa). Realisasi Tahun 2023, Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa) adalah sebanyak 134.913 jiwa dari 134.490 Jiwa yang ditargetkan, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 100,31% hasil ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang tercatat sebanyak 133.240 Jiwa. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh naiknya jumlah unit industry dimana jumlah industry besar di tahun 2023 tercatat sebanyak 158 unit jika dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 148 unit industry besar. Pertumbuhan jumlah unit usaha yang tersedia secara langsung akan menambah jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk proses produksi dalam suatu industri tersebut (Karib, 2012). Menurut Rejekiingsih (2004) penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah unit usaha. Hubungan antara jumlah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja adalah positif dan bersifat elastis. Semakin meningkatnya jumlah unit usaha maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, begitu pula sebaliknya. Selain factor pertumbuhan industry beberapa factor yang dapat mempengaruhi serapan tenaga kerja adalah upah dan nilai produksi.

Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja. Antara upah dan jumlah penyerapan tenaga kerja terdapat hubungan yang berbanding terbalik. Hal ini sesuai dengan teori Sumarsono (2003:106) yang mengemukakan bahwa upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi yang selanjutnya akan mengakibatkan pengurangan atau penambahan jumlah penyerapan tenaga kerja. Ketika upah naik maka produsen akan cenderung menurunkan jumlah tenaga kerja karena sifat dasar yang selalu ingin memaksimumkan keuntungan. Sebaliknya, ketika upah turun maka produsen tidak akan keberatan dalam menambah jumlah tenaga

kerja yang akan digunakan sehingga penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan. Saat upah minimum mengalami peningkatan dari upah sebelumnya maka permintaan tenaga kerja oleh perusahaan akan lebih kecil. Sebaliknya, apabila upah minimum lebih rendah dari upah sebelumnya maka permintaan tenaga kerja akan lebih besar. Apabila harga input lain diasumsikan tetap maka ketika upah naik harga tenaga kerja relatif menjadi lebih mahal. Hal ini yang akhirnya mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja dan menggantikannya dengan faktor produksi lainnya yang lebih murah.

Penyerapan tenaga kerja berbanding lurus dengan nilai produksi. Semakin tinggi nilai produksi maka penyerapan tenaga kerja juga semakin tinggi. Hal ini didukung oleh Budiawan (2013) dimana naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi berpengaruh pada nilai produksi. Apabila permintaan masyarakat akan hasil produksi meningkat maka seorang produsen akan cenderung menambah kapasitas produksinya. Guna memenuhi kapasitas produksi yang telah ditargetkan maka produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa antara permintaan akan tenaga kerja dengan permintaan akan barang dan jasa memiliki keterkaitan satu sama lain. Apabila terjadi pertambahan permintaan barang maka terjadi pertambahan pula pada permintaan tenaga kerja, dimana permintaan tenaga kerja tergantung pada permintaan konsumen atas barang dan jasa (Sumarsono, 2003:69). Keadaan permintaan tenaga kerja yang seperti ini disebut dengan *derived demand*.

Adapun data Jumlah tenaga kerja di sektor industri (jiwa) dari tahun 2020-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.64 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Klasifikasi Daerah Sulawesi Tengah, Agustus 2020 - Agustus 2023

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022*	2023**
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	102.400	101.200	133.240	134.913

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

IK 8 : Cakupan bina pelaku IKM (persen)

Tabel 3.65 Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 8 Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	11-14	15,23	108,79

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 3.66 Perbandingan Capaian IK 8 Tahun 2021-2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	11-14	13,83	98,79	11-14	12,43	88,79	11-14	15,23	108,79

Tabel 3.67 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 8

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	11-14	15,23	108,79	5.186.431.128	5.046.875.346	97,31	93,61

Tabel 3.68 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 8
dengan Target Jangka Menengah di Renstra

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Jumlah s.d 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	11-14	13,83	12,43	15,23	15,23	108,79

Tabel 3.69 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 8 dengan Standar Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	15,23		

Analisis Capaian Indikator Kinerja 8

Pada indikator kinerja kedelapan ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan nilai Cakupan bina pelaku IKM (persen). Realisasi Tahun 2023, nilai Cakupan bina pelaku IKM adalah sebanyak 15,23% dari 11-14 % yang ditargetkan, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 108,79%. Nilai Cakupan bina pelaku IKM diperoleh dengan menghitung jumlah layanan / fasilitasi yang dilakukan kepada IKM selama tahun 2023 terhadap proyeksi jumlah unit IKM yang telah di hitung di awal tahun perencanaan Renstra.

Tabel 3.70 Tabel rincian jumlah layanan / fasilitasi / pembinaan / pendampingan

No.	Bidang/UPT	Target	Realisasi
1.	PSDI	145	638
2.	SP2I	170	461
3.	UPT. P2IPK	959	911
Jumlah		1.274	2.010

Indikator Kinerja Cakupan Bina Pelaku IKM sangat dipengaruhi oleh kemampuan penganggaran APBD bidang industri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perdagangan kewenangan Provinsi.

Adapun rincian Program Urusan Perindustrian yang memiliki implikasi terhadap Indikator Kinerja Urusan Perindustrian yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk Urusan Perindustrian di tingkat provinsi melaksanakan kewenangan terkait Penetapan rencana pembangunan industry provinsi.

Tabel 3.71

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prog.Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100	100	100	2.940.882.850	2.858.152.590	97,19
		Persentase Layanan IKM	100	100	100	1.729.726.128	1.697.276.877	98,12
2	Keg.Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1	1	100	2.940.882.850	2.858.152.590	97,19
		Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	959	911	94,99	1.729.726.128	1.697.276.877	

3	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	1	100	57.646.100	56.740.240	98,43
3	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	2	100	443.961.250	435.771.926	98,16
3	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1	100	429.691.150	417.608.200	97,19
3	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1	100	1.864.071.250	1.812.843.239	97,25
3	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (UPT. P2IPK)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1	100	1.729.726.128	1.697.276.877	98,12
3	Sub Keg. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	1	100	145.513.100	135.188.985	92,91

Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disebut RPIP Tahun 2018-2038 adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Provinsi. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 merupakan perintah dari ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri yang menegaskan bahwa

Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai Peraturan Daerah perintah maka materi muatannya mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, dengan memperhatikan:

1. potensi sumber daya Industri Provinsi;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
3. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Kebijakan Nasional di bidang perindustrian melalui Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri telah mendorong perkembangan Industri ke seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut hendak mewujudkan pemerataan Industri keseluruhan wilayah Indonesia yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah dan membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja khususnya bagi tenaga kerja lokal sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan utamanya di Sulawesi Tengah.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui skema pembagian urusan pemerintahan memberi kesempatan kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan Industri di Daerah.

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2018-2038 memuat perencanaan pembangunan Industri Provinsi yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2018-2038 sehingga memperjelas arah Pemerintah Daerah dalam aktivitas pembangunan dan pengembangan Industri Provinsi.

Peraturan Daerah ini menjadi dasar bagi Gubernur dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Industri Provinsi, pedoman bagi Pelaku Industri dalam pembangunan Industri dan menjadi acuan bagi Bupati/Walikota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 yang akan menjadi acuan Penyusunan RPIK di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Perda tersebut merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permenperind Nomor 110 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan RPIP/RPIK bahwa Gubernur dan Bupati / Walikota yang wilayah administrasinya memiliki Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian dan atau mempunyai potensi Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) / Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

Sampai dengan akhir Tahun 2023 dari 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, ada 6 Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan menjadi PERDA. Berikut progres penyusunan RPIK:

Tabel 3.72

Progres Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sampai dengan 8 Desember 2023			
No	Wilayah Administrasi	Progres	Keterangan
1	Provinsi Sulawesi Tengah	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIP	➤ Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 ➤ Telah memiliki delegasi Peraturan Pelaksana Perda yaitu Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018 – 2038. ➤ Dalam Tahap peninjauan kembali Perda RPIP setelah 5 tahun.
2	Kabupaten Sigi	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	➤ Peraturan Daerah kabupaten Sigi No. 07 Tahun 2019.

			➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
3	Kabupaten Parigi Moutong	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	➤ Peraturan Daerah kabupaten Parigi Moutong No. 01 Tahun 2020. ➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
4	Kabupaten Banggai Kepulauan	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	➤ Peraturan Daerah kabupaten Banggai Kepulauan No. 02 Tahun 2020. ➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
5	Kabupaten Morowali	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	➤ Peraturan Daerah kabupaten Morowali No. 14 Tahun 2020. ➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
6	Kabupaten Morowali Utara	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	➤ Peraturan Daerah kabupaten Morowali Utara No. 03 Tahun 2020. ➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
7	Kabupaten Poso	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	➤ Peraturan Daerah kabupaten Poso No. 02 Tahun 2021. ➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
8	Kabupaten Banggai	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK tahun 2022.	➤ Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 05 Tahun 2022.. ➤ Telah memiliki delegasi Peraturan Pelaksana Perda RPIK yaitu Peraturan Bupati Banggai Nomor 12 tahun 2023 Tentang Pelaksana Perda Kabupaten

			Banggai Nomor 5 Tahun 2022 tentang RPIK Banggai Tahun 2022 – 2042.
9	Kabupaten Tojo Una-Una	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK tahun 2023.	➤ Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2023. Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
10	Kabupaten Banggai Laut	Telah di tetapkan menjadi Perda RPIK tahun 2023.	➤ Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut No. 02 Tahun 2023. Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
11	Kota Palu	Telah di tetapkan menjadi Perda RPIK tahun 2023.	➤ Peraturan Daerah Kota Palu No. 04 Tahun 2023. ➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
12	Kabupaten Tolitoli	Telah mendapatkan rekomendaasi Ranperda Tahun 2019 dan sampai sekarang belum di tetapkan menjadi RPIK, karena lamanya pembahasan di DPR.	Pembaharuan Rekomendasi Ranperda RPIK
13	Kabupaten Donggala	Tahap penyusunan Dokumen RPIK	➤ Belum selesai
14	Kabupaten Buol	Fasilitasi terhadap penyusuna RPIK di lakukan oleh Provinsi melalui pelaksanaan FGD RPIK di Kab. Buol.	➤ Alokasi anggaran dan Penyusunan RPIK di lakukan oleh Bappeda Kabupaten Buol.

Selama Tahun 2023 Dinas Perindustrian melaksanakan 5 sub kegiatan guna mendukung tercapainya Kinerja Program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, adapun rincian kinerja tersebut antara lain:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Dasar hukum yang melandasi sub kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 dan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Kinerja pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri selama 1 tahun. Pelaksanaan Kebijakan perwilayahan dimaksud dapat berupa :

1. Wilayah pusat pertumbuhan industri
2. Kawasan peruntukan industri
3. Kawasan industri
4. Sentra industri kecil dan industri menengah

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.73

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Peserta
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) di Kota Palu	Palu	Oktober	30	Aparat Pembina Industri

Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2023

Tabel 3.74

Tabel Kawasan Industri dan Tenant di Sulawesi Tengah

No	Nama Kawasan Industri	Lokasi	Status
1	Kawasan Industri Morowali	Kab. Morowali	PSN
2	PT. Transon Bumindo Resource	Kab. Morowali	SWASTA
3	PT. Anugrah Tambang Industri	Kab. Morowali	SWASTA
4	PT. Stardust Estate Investment (SEI)	Kab. Morowali Utara	SWASTA
5	PT. Enam Sembilan Kawasan Industri	Kab. Morowali Utara	SWASTA
6	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Kota Palu	PEMDA
7	PT. Daehan Industri Banggai	Kab. Banggai	SWASTA
8	PT. Virtue Dragon Industri	Kab. Morowali Utara	-

Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

Tabel 3.75
Tabel Data SIKIM di Sulawesi Tengah

No	Bidang Usaha	Lokasi Kabupaten/Kota	Jumlah Tenant	Jenis Produk	Tahun Pembangunan
1	Sentra IKM Rotan Kota Palu	Kota Palu		Pengolahan Rotan	2016
2	Sentra Tenun Donggala	Kabupaten Donggala		Tenun Donggala	2016
3	Sentra Kelapa Terpadu	Kabupatell Parigi Moutong		Pengolahan Kelapa Terpadu	2016
4	Sentra Gula Aren	Kabupaten Parigi Moutong		Gula Merah	2016
5	Sentra Industri Garam	Kabupaten Buol		Pengolahan Garam	2020
6	Sentra IKM Furnitur Bente	Kabupaten Morowali	15	Meubel Kayu, Rotan, Alumunium	2016
7	Sentra IKM Touna	Kabupaten Tojo Una-una		Meubel Rotan dan Kayu	2016
8	Sentra Pengolahan Ikan Asap	Kabupaten Poso		Pengolahan Ikan	2016
9	Sentra IKM Gula Aren	Kabupaten Poso		Pengolahan Gula Aren	2016
10	Sentra Robusta Lembah Napu	Kabupaten Poso		Kopi	2020
11	Sentra Gagang Sapu dan Furnitur Celindo Cemerlang	Kabupaten Toli-Toli		Meubel Kayu	2018
12	Sentra IKM Bawang	Kabupaten Sigi		Bawang Goreng	2016
13	Sentra Pengolahan Kelapa	Kabupaten Banggai		Pengolahan Kelapa	2016
14	Sentra Gula Aren	Kabupaten Banggai Kepulauan		Pengolahan Gula Aren	2020-2021

Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Dasar hukum yang melandasi sub kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 16, 20, 33, 36, 42, dan 43 serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Kinerja pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri diukur dari Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dalam 1 tahun. Menurut UU nomor 3 tahun 2014, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri meliputi :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

Pembangunan SDM industri dapat dilakukan melalui:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri
- d. Memberikan insentif bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima Pemagangan Industri
- e. Memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri
- f. Pelaksanaan Diklat Teknis Industri untuk ASN daerah

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan Sumber daya alam industri dapat dilakukan melalui:

- a. Penyediaan sumber daya alam untuk industri di daerah
- b. Penyaluran sumber daya alam untuk industri di daerah

3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui

- a. Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri

4. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi

Pengembangan dan Pemanfaatan kreativitas dan inovasi dapat dilakukan melalui:

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi
- b. Pengembangan sentra Industri kreatif
- c. Pelatihan teknologi dan desain
- d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.
- f. Pemanfaatan kreativitas dan inovasi tersebut dapat dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Penyediaan sumber pembiayaan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.76

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Peserta
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Bimtek Star Up Tenant IBTI	Palu	Juli	15	Pelaku Industri
	- Bimtek Vokasi Penyiapan Tenaga Kerja Industri	Palu	September	10	Lulusan SMK Perbengkelan
	- Workshop Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Pelaku Industri di Kab. Poso	Poso	April	20	Pelaku Industri
	- Silaknas Pinbuk se Indonesia di Sulawesi Tengah	Palu	Desember	70	Aparatur dan Masyarakat

Sumber : Bidang SP2I & PSDI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2023

Tabel 3.77

Tabel Kegiatan VOKASI/HAKI

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Bimtek Vokasi Penyiapan Tenaga Kerja Industri	10
2.	Workshop Perlindungan HKI bagi Pelaku Industri	20

Sumber : Bidang SP2I & PSDI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2023

Dalam rangka mewujudkan industri daerah yang maju, dan berdaya saing, juga berkaitan erat dengan Kesiapan SDM Sulawesi Tengah menghadapi tantangan di era Industri 4.0, sebuah strategi Indonesia untuk mencapai 10 Besar Ekonomi Dunia di Tahun 2030.

Program Strategi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadapi tantangan di era Industri 4.0 :

1. Meningkatkan Skill/SDM Para Pelaku IKM yang ada di daerah
2. Memfasilitasi Para IKM berkaitan dengan Legal, Produk dan Pasar
3. Memfasilitasi Para IKM untuk masuk ke marketplace
4. Memberikan Pendampingan/Mentoring Kepada Para Pelaku IKM
5. Melakukan Workshop/Pelatihan Kewirausahaan bagi para Alumni SMK / Perguruan Tinggi / Masyarakat Umum
6. Mendirikan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi Informasi

Pada tahun 2013, diinisiasi Oleh Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, dan STMIK Bina Mulia Palu, melalui MoU Pengembangan IBTI di Sulawesi Tengah terbentuklah Lembaga Inkubator Binis Teknologi Informasi (IBTI) Sulawesi Tengah “Maleo Techno Center”. Pembentukan Lembaga IBTI adalah bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan industri dan pengembangan industri kreatif di Sulawesi Tengah, dengan sasaran peningkatan wirausaha baru berbasis teknologi informasi dan peningkatan pelaku industri E-Commerce, Inkubator Bisnis TI menyediakan layanan untuk pendampingan pengembangan bisnis yang dibutuhkan oleh para tenant seperti :

1. Konsultasi Bisnis dan Pelatihan
2. Pembuatan Proposal Bisnis/Model Bisnis
3. Pengembangan dan pembuatan prototype produk / teknologi ICT seperti: Pembuatan website, Animasi, Aplikasi dll
4. Mentoring Bisnis
5. Manajemen bisnis
6. Promosi Produk
7. Akses legalitas usaha dan sertifikasi produk
8. Pengembangan sumberdaya manusia

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Dasar hukum yang melandasi sub kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 50 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Kinerja pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri diukur dari Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Pelaksanaan Sub Kegiatan meliputi:

1. Standardisasi industry
2. Dalam rangka pemberian fasilitas nonfiskal untuk perusahaan industri skala besar atau perusahaan kawasan industri yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi:
 - a. Merumuskan rencana pemberian fasilitas nonfiskal;
 - b. Realisasi pemberian fasilitas nonfiskal;
 - c. Pembinaan pemanfaatan fasilitas nonfiskal dalam kegiatan industri atau kawasan industri;
 - d. Evaluasi pemanfaatan fasilitas nonfiskal;
3. Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Fasilitas industri bagi:
 - a. industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib,
 - b. industri kecil dan industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan,
 - c. Perusahaan industri kecil dan industri menengah yang berorientasi ekspor,
 - d. industri kecil dan industri menengah yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan industri hijau, dan/ atau
 - e. perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan produk industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi. Fasilitas industri tersebut dapat

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.78

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Kategori Peserta (Diisi dgn Pelaku Usaha / IKM / Masyarakat / Pelajar / Aparatur dll
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha IKM	Kabupaten Toli-Toli	Februari	40	IKM
	Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha IKM	Kabupaten Parimo	Mei	40	IKM
	Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha IKM	Kabupaten Poso	Juli	40	IKM
	Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha IKM	Kabupaten Morowali Utara	Agustus	40	IKM
	Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha IKM	Kabupaten Sigi	Juli	40	IKM
	Diseminasi dan Bimtek Fasilitasi Merek Bagi IKM	Kota Palu	Maret	50	IKM
	Fasilitasi Magang Peningkatan SDM Produk Unggulan	Jakarta	Juli	3	IKM
	Fasilitasi Pendaftaran HAKI (Merek Produk IKM)		Maret, September, November, Desember	105	IKM
	Fasilitasi Sertifikat Halal	Kab. Morowali Utara, Kab. Parimo, Kab. Sigi, Kab. Toli-Toli, Kab. Poso, Kab. Sigi	Juni, September, Oktober	165	IKM

Sumber : Bidang PSDI dan SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2023

Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4 Tentang Jaminan Produk Halal “Produk yang Masuk, Beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” maka pada Tahun 2023 dilakukan pendampingan Halal yang berkerja sama dengan UIN Datokarama Palu. Hal ini ditandai dengan terbitnya 2 MoU antara

Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah sejak Tahun 2022 tentang pendampingan sertifikat halal. Selain itu telah dikeluarkan mekanisme pengajuan sertifikat halal secara “Self Declare” berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pembayaran tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Dasar hukum yang melandasi sub kegiatan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Kinerja pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat diukur dari Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dalam 1 tahun. Pemberdayaan industri yang dapat dilakukan oleh Pemda khususnya terkait IKM. Pemberdayaan IKM yang dapat dilakukan Pemda sesuai PP nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan IKM adalah :

1. penguatan kapasitas kelembagaan
2. pemberian fasilitas

Pelaksanaan Sub Kegiatan meliputi:

1. Pelaksanaan urusan peningkatan kompetensi internal IKM sebagai berikut:
 - a. Penerapan e-business dalam rangka digitalisasi IKM melalui (Pelatihan dan pendampingan IKM dalam penggunaan e – business), dan/ atau
 - b. Kompetisi start-up IKM dalam rangka meningkatkan aktivitas pengembangan produk IKM digital berbasis teknologi yang hasilnya dapat dimanfaatkan kepada industri maupun sektor lainnya
2. Pelaksanaan urusan penguatan kapasitas kelembagaan IKM sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kemampuan Sentra IKM dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
 - membangun sentra IKM berdasarkan kebutuhan prioritas IKM
 - memfasilitasi pembentukan kepengurusan sentra IKM
 - meningkatkan kemampuan kegiatan usahamelalui Revitalisasi sentra IKM

- mendirikan Unit Pelayanan Teknis berdasarkan kebutuhan prioritas IKM
- b. Peningkatan Kemampuan Unit Pelayanan Teknis IKM (UPT IKM) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- optimalisasi dan/ atau restrukturisasi mesin/ peralatan
 - pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis
 - peningkatan SDM (pengelola maupun operatornya), dan/ atau
 - perluasan jejaring kerja (dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, maupun Lembaga terkait lainnya)
- c. Pemberdayaan Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- pendidikan dan pelatihan untuk upskilling Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM
 - magang untuk menambah kemampuan teknis Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM, dan/ atau
 - sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM
- d. Kerjasama - kerjasama dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- Lembaga Pendidikan (Diklat, pendirian incubator wirausaha industri, survey dan riset pasar, dan/ atau pemanfaatan hasil riset)
 - Lembaga Litbang (identifikasi masalah teknis dan manajerial, identifikasi kebutuhan mesin dan peralatan, pengembangan desain dan produk, pemanfaatan laboratorium, survey dan riset pasar, pemanfaatan hasil riset, dan/ atau sertifikasi kompetensi)
 - Asosiasi Industri (pengembangan pasar produk sentra IKM, alih teknologi kepada IKM dan Unit Pelayanan Teknis, pengembangan SDM, Pemagangan, Pendampingan ke sentra IKM dan Unit Pelayanan

Teknis, dan/ atau pembukaan akses ke sumber bahan baku bagi sentra IKM), dan/ atau

- Asosiasi Profesi Terkait (pengalihan teknologi kepada sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis, pengembangan SDM, survey dan riset, dan/ atau pendampingan ke sentra IKM atau Unit Pelayanan Teknis)

3. Pelaksanaan urusan Pemberian Fasilitas Kepada Industri Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
 - kompetensi SDM (pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial), dan/ atau
 - sertifikasi kompetensi pelaku usaha dan/ atau tenaga kerja IKM (uji kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya)
- b. Pemberian bantuan dan bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
 - Pemagangan berupa (manajemen usaha, penguasaan teknologi, proses produksi dan tata letak mesin/ peralatan, sistem mutu dan standar mutu, desain produk, dan/ atau desain kemasan) bagi pelaku usaha dan/ atau tenaga kerja IKM di Unit Pelayanan Teknis dan/ atau perusahaan industri yang lebih maju, dan/ atau
 - Pendampingan oleh Tenaga Ahli, TPL, dan/ atau Konsultan IKM (Penyuluh) pada unit usaha IKM dan/ atau sentra IKM berupa (manajemen usaha, penguasaan teknologi, proses produksi dan tata letak mesin/ peralatan, sistem mutu dan standar mutu, desain produk, desain kemasan, dan/ atau HKI) kepada IKM
- c. Pemberian bantuan bahan baku dan bahan penolong dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:

- skema penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang merupakan hasil kerjasama penyediaan bahan baku antara Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dengan penyediaan bahan baku dan IKM
 - mendirikan dan mengelola unit pelayanan bahan baku dan bahan penolong yang lokasinya memperhatikan potensi sentra IKM dan rencana pengembangannya oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. Unit tersebut dapat melakukan pengolahan awal guna penyiapan bahan baku
 - pengenalan bahan baku dan bahan penolong alternatif yang bersumber dari hasil penelitian yang telah teruji dengan menggunakan sumber daya lokal dan nasional dan diuji coba di perusahaan IKM, dan/ atau
 - bantuan bahan baku dan bahan penolong yang diberikan secara langsung kepada Industri Kecil yang menghadapi hambatan dan permasalahan jumlah, kualitas atau kesinambungan dalam pengadaan bahan baku dan bahan penolong
- d. Pemberian bantuan mesin atau peralatan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- pemberian bantuan mesin atau peralatan secara langsung kepada kelompok usaha bersama Industri Kecil yang masih menggunakan peralatan tradisional/ manual yang telah diverifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/ atau ragam produk, dan/ atau
 - potongan harga pembelian mesin atau peralatan yang telah diverifikasi yang diberikan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/ atau ragam produk
- e. Pemberian bantuan pengembangan produk IKM dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- bantuan penelitian dan pengembangan produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui

kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya

- promosi alih teknologi IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
- bantuan desain produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
- bantuan desain kemasan IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
- pembuatan purwarupa (prototype) produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
- uji coba pasar IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
- pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi, dan perlindungan HKI IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya, dan/ atau
- bantuan bimbingan dan fasilitasi sertifikasi untuk SNI, spesifikasi teknis dan/ atau pedoman tata cara, dan standar mutu lainnya bagi IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan

melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya

f. Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:

- bantuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup atau Industri Hijau
- bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan hidup bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup atau Industri Hijau
- penyelenggaraan pengelolaan air limbah bersama bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan/ atau
- sertifikasi industri hijau bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup

g. Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:

- penyediaan data dan/ atau informasi peluang pasar bagi IKM
- penyediaan sarana promosi dan keikutsertaan dalam pameran serta forum promosi lainnya yang dapat diprioritaskan bagi IKM yang telah memiliki atribut produk (standarisasi dan HKI) dan dapat dipasarkan secara luas/ tidak hanya skala lokal

- temu usaha bagi IKM dalam rangka penguatan informasi pasar, promosi dan pemasaran, dan/ atau
 - kompetisi produk inovatif dan kreatif bagi IKM yang telah memiliki atribut produk lengkap (standadisasi dan HKI) dan dapat dipasarkan secara luas/ tidak hanya skala lokal
- h. Pemberian bantuan akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- penyediaan informasi skema pembiayaan bagi IKM
 - penyusunan studi kelayakan usaha bagi IKM, dan/ atau
 - mengusahakan penyediaan modal awal untuk memberikan kesempatan memulai kegiatan usaha baik dapat berupa investasi (mesin, peralatan, dan/ atau teknologi produksi termasuk perangkat lunak) maupun berupa modal kerja (bahan baku, bahan penolong, dan/ atau sewa tempat usaha paling lama 3 (tiga) tahun bagi wirausaha baru industri kecil yang harus mengajukan permohonan dengan melampirkan rencana usaha
- i. Penyediaan/ penguatan Sentra IKM untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- relokasi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dalam kawasan industri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan/ atau
 - pembangunan kawasan/ sentra untuk IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup
- j. Pemberian fasilitas pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- kegiatan temu usaha bagi IKM untuk bermitra, baik antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri

menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya

- bantuan penyusunan proposal, kontrak, dan/ atau profil bagi IKM dalam rangka kemitraan baik antara industri kecil dengan menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya, dan/ atau
- fasilitas lain bagi IKM yang diperlukan guna menjalin hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya
- Dukungan anggaran pembiayaan perencanaan, monitor dan evaluasi, data dan informasi, serta pembinaan lanjutan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- dukungan anggaran pembiayaan perencanaan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah
- dukungan anggaran pembiayaan monitor dan evaluasi baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah
- dukungan anggaran pembiayaan data dan informasi baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah, dan
- dukungan anggaran pembiayaan pembinaan lanjutan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.79
Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Peserta
Bidang SP2I					
Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Launching Gernas BBI	Palu	Maret	150	Aparat dan Pelaku Industri
	Harvesting Puncak Gernas BBI	Palu	Agustus	88	Pelaku IKM Kurasi
	Pelatihan Pangan Olahan Berbasis Komoditi Unggulan bagi Peserta Kab. Sigi	Sigi	Juni	22	Pelaku Industri
	Pelatihan/Pendampingan Pasca Pelatihan IKM Hasil Perikanan di Kab. Donggala	Donggala	Oktober	20	Pelaku Industri
	Pelatihan/Pendampingan Pasca Pelatihan IKM Hasil Perikanan di Kab. Tolitoli	Tolitoli	September	20	Pelaku Industri
	Mentoring Pengembangan Pengolahan Kelapa Terpadu di Kabupaten Banggai Laut	Banggai Laut	November	20	Pelaku Industri
	Pameran Produk Unggulan IKM Sulawesi Tengah	Palu	Desember	30	Pelaku Industri
	Penganugrahan BBI/BBWI atau Pameran Lainnya di Jakarta	Jakarta	Desember	6	Pelaku Industri
	Rapat Kerja Tim P3DN	Kota Palu	Maret & Desember	70	Aparatur
Bidang PSDI					
Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Workshop Tata Cara Penghitungan TKDN Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Palu	Mei	60	Aparatur
	Workshop Tata Cara Penghitungan TKDN Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Palu	Mei	40	Aparatur
	Workshop Fasilitasi Sertifikasi TKDN IK	Kota Palu	November	35	IKM
	Forum Koordinasi P3DN Se-Sulawesi Tengah	Kota Palu	Desember	200	Aparatur
UPT. P2IPK					
Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelatihan Pengembangan Produk Pangan Cokelat di Kota Palu	Kota Palu	September	20	IKM/ WUB
	Pendampingan Pasca Pelatihan Pengembangan Produk Pangan Cokelat di Kab. Parimo	Kabupaten Parimo	Juni	15	IKM/ WUB
	Pelatihan Peningkatan Kualitas Kerajinan Unggulan Daerah	Kota Palu	Juli Dan November	40	IKM/ WUB
	Sosialisasi / Pendampingan Peningkatan Daya Saing Produk Melalui kemasan	Kab. Bangkep dan Tolitoli	April dan Juni	40	IKM Pengguna Kemasan Sulteng
	Rakerda Pengembangan Kerajinan Daerah Dekranas	Kota Palu	November	150	Aparatur/ Pengurus Dekranasda Kab/ Kota

Sumber : Bidang SP2I, Bidang PSDI dan UPT. P2IPK, Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2023

Realisasi Tahun 2023, Jumlah cakupan Bina IKM yang terfasilitasi/terbina yaitu sejumlah 2.010 IKM dari target 1.274 IKM yang ditargetkan, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 15,23 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, maka hasil yang dicapai pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya dukungan anggaran yang memadai di tahun 2023, yang mana anggaran ini ditujukan untuk event besar seperti Gernas BBI serta kegiatan-kegiatan terkait P3DN.

e. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Dasar hukum yang melandasi sub kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Permenperin Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota. Kinerja dari sub kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri diukur dari indikator jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri dalam 1 tahun. Dalam NSPK dokumen evaluasi tersebut adalah :

1. Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan RPIP dan RPIK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian paling banyak 2 kali dalam 1 tahun.
2. Peninjauan kembali RPIP dalam 5 tahun

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait sub kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.80

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Kategori Peserta (Diisi dgn Pelaku Usaha / IKM / Masyarakat / Pelajar / Aparatur dll)
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Forum Koordinasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)	Kota Palu	September	25	Aparatur

	Sinkronisasi Sasaran Rencana Pembangunan Industri Sulawesi Tengah	Kota Palu	Desember	30	Aparatur
--	---	-----------	----------	----	----------

Sumber : Bidang PSDI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2023

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dinas provinsi yang menangani Urusan Perindustrian Sub Urusan Perizinan memiliki kewenangan terkait :

- a. Penerbitan IUI Besar
- b. Penerbitan IPUi bagi industri besar.
- c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Lebih lanjut terkait pelaksanaan kinerja Program Pengendalian Izin Usaha Industri diatur dalam beberapa peraturan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri
2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Tabel 3.81

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pengendalian

Izin Usaha Industri

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prog.Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis	100	100	100	280.429.650	265.055.254	94,52
2	Keg.Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	1	1	100	280.429.650	265.055.254	94,52
3	Sub Keg. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1	1	100	121.521.950	115.833.070	95,32
4	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	2	1	50	158.907.700	149.222.184	93,90

Kinerja kegiatan sub kegiatan fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi:

- 1) Industri Besar; dan
- 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas kabupaten/kota,
- 3) kawasan industri, dan perizinan perluasan kawasan industri yang merupakan PMDN yang berlokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi sepanjang

merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dokumen tersebut harus memuat informasi sebagai berikut :

1. Laporan Jumlah permohonan verifikasi teknis dalam proses pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri, atau permohonan pemeriksaan lapangan dalam proses pengefektifan perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi yang diterima melalui SIINAS;
2. Laporan verifikasi teknis, berupa pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan, untuk menilai pemenuhan komitmen dan kesiapan usaha dari perusahaan industri dengan perizinan industri dan perizinan perluasan industri kewenangan provinsi;
3. Laporan notifikasi untuk menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri kewenangan provinsi melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS;
4. Laporan pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi;
5. Laporan BAP pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi dari SIINas ke Sistem OSS.

Kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Kewenangan Provinsi diukur dari jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup perizinan industri, perizinan perluasan industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Kewenangan Provinsi dalam 1 tahun. Dokumen harus memuat informasi sebagai berikut :

1. Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi yang diterbitkan dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan;
2. Daftar Inventaris peraturan sektoral berlaku dan komitmen usaha yang diatur di dalamnya, untuk setiap bidang usaha yang terdapat dalam perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan

kawasan industri kewenangan provinsi yang telah terekapitulasi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan;

3. Laporan kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan, memastikan pemenuhan komitmen usaha oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dengan penerbitan perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan;
4. Laporan evaluasi pemenuhan komitmen usaha oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dengan penerbitan perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan; dan
5. Laporan tindak lanjut kegiatan evaluasi pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dengan penerbitan perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan, melalui kegiatan pengendalian perizinan usaha bidang industri berupa pembinaan dan/atau pemberian sanksi menurut kewenangan provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait Program Pengendalian Izin Usaha Industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.82

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Peserta
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Workshop Fasilitasi Komitmen Teknis di Kota Palu	Palu	Maret	30	Pelaku Industri
	Workshop Fasilitasi Komitmen Teknis di Kab. Parimo	Parimo	September	30	Pelaku Industri
	Workshop Fasilitasi Komitmen Teknis di Kab. Donggala	Donggala	Juni	30	Pelaku Industri
	Workshop Fasilitasi Komitmen Teknis Kab. Sigi	Sigi	November	30	Pelaku Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang	Rapat Koord. Wasdal di Kota Palu	Palu	Agustus	28	Aparat Pembina Industri

Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Workshop Evaluasi Legalitas di Kota Palu	Palu	September	20	Pelaku Industri
--	--	------	-----------	----	-----------------

Sumber : Bidang PSDI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2023

Tabel 3.83 DATA REALISASI INVESTASI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN NONMIGAS TW IV TAHUN 2023

Deskripsi KBLI	PMA Tambahan Investasi (Dalam Rp. Juta)	TKI	PMDN Tambahan Investasi (Dalam Rp. Juta)	TKI	Total Sum of Tambahan Investasi (Dalam Rp. Juta)	Total Sum of TKI
(10213) Industri Pembekuan Ikan			7.408,30	0,00	7.408,30	0,00
(10217) Industri Pendinginan/Pengesan Ikan			0,00	0,00	0,00	0,00
(10293) Industri Pembekuan Biota Air Lainnya			0,00	0,00	0,00	0,00
(10297) Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya			300,00	0,00	300,00	0,00
(10299) Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya			0,00	0,00	0,00	0,00
(10391) Industri Tempe Kedelai	34,04	0,00			34,04	0,00
(10392) Industri Tahu Kedelai	69,56	0,00			69,56	0,00
(10422) Industri Minyak Mentah Kelapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10423) Industri Minyak Goreng Kelapa	5.464,16	0,00	0,00	0,00	5.464,16	0,00
(10424) Industri Pelet Kelapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10431) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	19.914,85	0,00	431.059,20	5,00	450.974,05	5,00
(10432) Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)			18.771,00	0,00	18.771,00	0,00
(10490) Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	0,00	0,00			0,00	0,00
(10615) Industri Makanan Sereal	0,00	0,00			0,00	0,00
(10632) Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung			738,70	0,00	738,70	0,00
(10731) Industri Kakao	53,28	0,00			53,28	0,00
(10750) Industri Makanan dan Masakan Olahan	0,00	0,00			0,00	0,00
(10772) Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	60,68	0,00			60,68	0,00
(10773) Industri Produk Masak Dari Kelapa	83.196,64	40,00			83.196,64	40,00
(10791) Industri Makanan Bayi	0,00	0,00			0,00	0,00
(10799) Industri Produk Makanan Lainnya	0,00	0,00			0,00	0,00

(16101) Industri Penggergajian Kayu	768,12	0,00	0,00	0,00	768,12	0,00
(16221) Industri Barang Bangunan Dari Kayu	532,80	7,00			532,80	7,00
(16295) Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu			0,00	0,00	0,00	0,00
(18111) Industri Pencetakan Umum			0,50	0,00	0,50	0,00
(18120) Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan			8,00	0,00	8,00	0,00
(19100) Industri produk dari batu bara	9.165.768,75	2.219,00			9.165.768,75	2.219,00
(19291) Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi			26.374,20	0,00	26.374,20	0,00
(20111) Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali	1.730.356,79	270,00			1.730.356,79	270,00
(20112) Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20114) Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	6.565.309,80	330,00	0,00	0,00	6.565.309,80	330,00
(20115) Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	346,32	0,00	0,00	0,00	346,32	0,00
(20117) Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara	207.831,74	11,00			207.831,74	11,00
(20124) Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer			4.471,70	1,00	4.471,70	1,00
(20131) Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik	152,44	2,00			152,44	2,00
(20294) Industri Minyak Atsiri	50,32	0,00			50,32	0,00
(20299) Industri Barang Kimia Lainnya YTDL	60.229,99	2,00			60.229,99	2,00
(22220) Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	549,08	9,00			549,08	9,00
(22230) Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya	0,00	0,00			0,00	0,00
(22291) Industri Barang Plastik Lembaran	298,96	9,00			298,96	9,00
(22292) Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur)	750,36	11,00	0,00	0,00	750,36	11,00
(22299) Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	439,56	2,00			439,56	2,00
(23953) Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi	511.102,90	1.043,00	0,00	0,00	511.102,90	1.043,00
(23957) Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	368.926,77	484,00	13.797,70	13,00	382.724,47	497,00
(23963) Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan			15.204,70	0,00	15.204,70	0,00

(23990) Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	162.443,24	11,00	2.466,00	0,00	164.909,24	11,00
(24101) Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)	13.873.008,47	2.705,00			13.873.008,47	2.705,00
(24102) Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	3.394.227,60	442,00			3.394.227,60	442,00
(24103) Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi			0,00	0,00	0,00	0,00
(24201) Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	0,00	0,00			0,00	0,00
(24202) Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	62.544.034,52	24.949,00	5.637,70	7,00	62.549.672,22	24.956,00
(24203) Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	0,00	0,00			0,00	0,00
(24320) Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja	44.559,77	0,00			44.559,77	0,00
(25112) Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan			20.714,70	56,00	20.714,70	56,00
(25119) Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya	0,00	0,00	8.646,60	0,00	8.646,60	0,00
(27201) Industri Batu Baterai	10,36	0,00			10,36	0,00
(28130) Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup			0,00	0,00	0,00	0,00
(28210) Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan			45,00	0,00	45,00	0,00
(28240) Industri Mesin Penambangan, Penggalan Dan Konstruksi			0,00	0,00	0,00	0,00
(28250) Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,00	0,00			0,00	0,00
(30111) Industri Kapal Dan Perahu			15.518,90	0,00	15.518,90	0,00
(31001) Industri Furnitur Dari Kayu	1,48	0,00			1,48	0,00
(31004) Industri Furnitur Dari Logam			245,20	182,00	245,20	182,00
(31009) Industri Furnitur Lainnya			0,00	0,00	0,00	0,00
(32904) Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan			10,00	0,00	10,00	0,00
(32905) Industri Serat Sabut Kelapa			0,00	0,00	0,00	0,00
(32909) Industri Pengolahan Lainnya YTDL			0,00	0,00	0,00	0,00
(37011) Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya			0,00	0,00	0,00	0,00
(37021) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya			0,00	0,00	0,00	0,00

(37022) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya			0,00	0,00	0,00	0,00
(38110) Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya			30,10	0,00	30,10	0,00
(38120) Pengumpulan Limbah Berbahaya	5.720,20	0,00	0,00	0,00	5.720,20	0,00
(38211) Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya			0,00	0,00	0,00	0,00
(38220) Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	984,20	0,00	13,50	0,00	997,70	0,00
(38220) Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya			12,00	0,00	12,00	0,00
(38301) Pemulihan Material Barang Logam	411.950,11	161,00			411.950,11	161,00
(38302) Pemulihan Material Barang Bukan Logam	11.915,47	6,00	200,00	0,00	12.115,47	6,00
(58190) Aktivitas Penerbitan lainnya			12,70	2,00	12,70	2,00
(58200) Penerbitan piranti lunak (Software)			0,00	0,00	0,00	0,00
Grand Total	99.171.063,30	32.713,00	571.686,40	266,00	99.742.749,70	32.979,00
Konversi dalam Trillium	99,17	32.713,00	571.686,40	266,00	99,74	32.979,00

Sumber : DPMPTSP Prov. Sulteng, 2023

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebaran data dan/atau informasi Industri.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan merubah sistem perizinan online terintegrasi, Online Single Submission (OSS) versi 1.1 menjadi OSS Risk-Based Approach (OSS-RBA) untuk memudahkan penerbitan izin usaha. Pelaporan sistem perizinan OSS-RBA sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Adapun perusahaan yang wajib melakukan registrasi Akun SIINAS adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan kawasan industri. Perusahaan wajib mendaftarkan industrinya di aplikasi SIINas dan melaporkan usahanya secara berkala. Sistem ini akan digunakan oleh perusahaan, asosiasi industri, pengelola kawasan industri, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), kementerian/Lembaga terkait, masyarakat, serta kalangan internal Kementerian Perindustrian.

Ruang lingkup SIINas meliputi proses pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian informasi. Salah satu metode pengumpulan data yang akan diterapkan adalah penyampaian laporan produksi secara online yang dilakukan oleh perusahaan industri dan pengelola kawasan industri. Sebagai timbal-balik, perusahaan industri dapat bebas mengakses informasi industri yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian, seperti informasi mengenai peluang pasar, regulasi, perkembangan ekspor-impor, dll. Kementerian Perindustrian juga telah menyiapkan fasilitas berupa pengajuan rekomendasi impor secara online sehingga perusahaan tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk menyampaikan dokumen. Seluruh dokumen persyaratan di-upload melalui SIINas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dinas provinsi yang menangani Urusan Perindustrian Sub Urusan Sistem Informasi

Industri Nasional memiliki kewenangan terkait penyampaian laporan informasi industri untuk:

1. IUI Besar dan Izin perluasannya; dan
2. IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.

Lebih lanjut terkait pelaksanaan kinerja Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional diatur dalam beberapa peraturan antara lain :

1. Undang- Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

Tabel 3.84

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prog.Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas	100	100	100	235.392.500	226.390.625	96,18
2	Keg.Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	1	100	235.392.500	226.390.625	96,18
3	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4	4	100	64.866.000	62.316.800	96,07

4	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	4	4	100	73.774.500	71.155.300	96,45
4	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	4	4	100	96.752.000	92.918.525	96,04

Kinerja Sub kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) diukur dari jumlah dokumen hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dalam 1 tahun. Dokumen tersebut harus berisi :

1. Data industri beserta pengolahan dan analisisnya
2. Data kawasan industri beserta pengolahan dan analisisnya
3. Data lain lingkup provinsi beserta pengolahan dan analisisnya

Pelaksanaan Sub Kegiatan dimaksud meliputi:

1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di lingkup Provinsi dapat dilakukan antara lain dengan:
 1. Kegiatan Tatap Muka (meeting) menghadirkan Narasumber
 2. Melalui media cetak, media elektronik, secara virtual ataupun media social
 3. Melalui penyediaan layanan konsultasi baik fisik (gerai/ruangan khusus) ataupun elektronik (live chat dst)
2. Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi dapat dilaksanakan antara lain dengan :
 1. Kegiatan FGD, rapat, seminar, konsinyering dst melibatkan instansi penyedia data
 2. Penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama Tukar Menukar data dengan instansi penyedia data
 3. Pelaksanaan survey baik melalui swakelola ataupun pihak ketiga
3. Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Lingkup Provinsi dapat dilaksanakan antara lain dengan :

1. Swakelola melalui FGD, Rapat, Seminar, Konsinyering dll melibatkan narasumber tenaga ahli baik praktisi maupun akademisi; dan/atau
2. Pihak Ketiga, contohnya melalui Jasa Konsultansi dengan Tenaga Ahli Pengolahan Data;

Kinerja sub kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas diukur dari jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas dalam 1 tahun . Dokumen harus berisi laporan jumlah data, informasi dan analisis industri yang telah masuk dalam SIINAS selama 1 tahun. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Provinsi melalui SIINas dapat berupa penyusunan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif (Executive Information System), Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) dan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya. Penyusunan Diseminasi dan Publikasi ini dapat dikerjakan secara swakelola maupun pihak ketiga.

Kinerja sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas diukur dari jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas. Dokumen harus memuat informasi jumlah perusahaan industri yang dikenai sanksi administratif berupa :

1. peringatan tertulis
2. denda administratif
3. penutupan sementara
4. pembekuan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri
5. pencabutan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup Provinsi dapat dilaksanakan antara lain dengan :

1. Rapat Koordinasi antara Dinas yang membidangi Perindustrian di Provinsi dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya.
2. Kunjungan (Site Visit) ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh dalam penyampaian Data di SIINas.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.85
Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Program Pengelolaan Sistem
Informasi Industri Nasional

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Kategori Peserta (Diisi dgn Pelaku Usaha / IKM / Masyarakat / Pelajar / Aparatur dll)
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rekonsiliasi Data Industri Besar dan Kecil Menengah	Kota Palu	November	26	Aparatur
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Sosialisasi Pelaporan Data dan Informasi Industri Pemerintah Daerah Kab/Kota/Provinsi Melalui SIINas	Kota Palu	September	28	Aparatur
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri Provinsi dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Workshop Tatacara Registrasi dan Pelaporan Semester SIINas	Kabupaten Banggai	Juni	45	IKM
	Workshop Tatacara Registrasi dan Pelaporan Semester SIINas	Kota Palu	Oktober	35	IKM

Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2023

Rekapitulasi unit usaha industri Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.86
Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten / Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Palu	1.363	1.508	1.878	1.360	1.512	1.616
2	Donggala	572	631	350	374	393	498
3	Sigi	710	734	648	1.430	1.460	1.721
4	Parigi Moutong	315	388	445	490	511	557
5	Poso	536	574	583	626	699	816
6	Tojo Una-Una	621	801	1.040	1.201	1.329	1.396
7	Morowali	694	719	632	990	1.010	1.089
8	Banggai	139	199	273	335	403	437

9	Banggai Kepulauan	549	823	308	532	742	829
10	Toli-Toli	621	656	858	887	1.008	1.141
11	Buol	645	814	815	1.094	1.163	1.185
12	Morowali Utara	244	272	530	460	586	632
13	Banggai Laut	62	275	367	1.072	1.107	1.120
Jumlah (Unit Usaha)		7.071	8.394	8.727	10.851	11.923	13.037

Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2023 (data sementara pertanggal 20 Desember 2023)

Tabel 3.87

Jumlah Unit Usaha Industri Besar
Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten / Kota	Tahun	
		2022	2023
1	Palu	30	36
2	Donggala	3	3
3	Sigi	2	2
4	Parigi Moutong	12	12
5	Poso	3	3
6	Tojo Una-Una	7	7
7	Morowali	51	54
8	Banggai	34	34
9	Banggai Kepulauan		
10	Toli-Toli	2	3
11	Buol		
12	Morowali Utara	4	4
13	Banggai Laut		
Jumlah		148	158

Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2023 (data sementara pertanggal 20 Desember 2023)

Tabel 3.88

Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Kelompok Industri tahun 2017-2023

SKALA USAHA	Tahun Data							Pertumbuhan (%)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKM	6.280	7.071	8.394	8.727	10.851	11.923	13.037	12,60	18,71	3,97	24,34	9,88	9,34
INDUSTRI BESAR	37	43	50	68	78	148	158	16,22	16,28	36,00	14,71	89,74	6,76
JUMLAH/ PERSENTASE	6.317	7.114	8.444	8.795	10.929	12.071	13.195	12,62	18,70	4,16	24,26	10,45	9,31

Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2023 (data sementara pertanggal 20 Desember 2023)

Pada tahun 2023, terdapat peningkatan akumulasi jumlah unit usaha industri menjadi sebanyak 13.159 unit industri jika dibandingkan dengan jumlah unit industri tahun 2022 yang berjumlah sebanyak 12.071 unit.

Pada Tahun 2023 Pertumbuhan IKM mencapai 9,34 % dan pertumbuhan Industri Besar mencapai 6,76%. Realisasi pertumbuhan industri ini didukung dengan adanya Kawasan Industri yang berada pada Provinsi Sulawesi Tengah, pengembangan kawasan industri merupakan upaya dalam mendorong tumbuhnya industri nasional. Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik untuk berinvestasi. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian bahwa upaya untuk mendorong pembangunan industri perlu dilakukan melalui pembangunan lokasi industri yaitu berupa Kawasan Industri.

3.2 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

3.2.1 Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.89
Efisiensi Sumber Daya

Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (8-11)
						Target	Realisasi*	Capaian*	Anggaran	Realisasi*	Capaian*	
2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan			1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	%	5,8	5,82	100,34	7.176.482.365	6.948.978.470	96,83	3,51
	1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	2	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	Juta USD	9.525,71	10.222,22	107,31	1.438.458.500	1.311.778.771	91,19	16,12
			3	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	%	4-6	6,9	85,00	1.852.852.050	1.814.183.014	97,91	-12,91
			4	Inflasi pangan bergejolak (%)	%	3-5	5,98	80,40	680.758.650	677.898.324	99,58	-19,18
Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan			5	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	%	32	37,2	116,25	4.670.608.978	4.555.429.467	97,53	18,72
	2	Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	6	Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	Juta USD	13.000	17.116,22	131,66	4.467.449.778	4.363.500.242	97,67	33,99
			7	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	Jiwa	134.490	134.913	100,31	4.037.758.628	3.945.892.042	97,72	2,59
			8	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	%	11-14	15,23	108,79	5.186.431.128	5.046.875.346	97,31	11,48

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

3.2.2 Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan APBD tahun 2023 Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan 31 Desember tahun 2023, pagu Belanja Daerah (setelah perubahan) Rp. 32.119.116.666 dengan realisasi Rp. 30.329.441.541 (94,43%). Realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.90
Realisasi APBD TA 2023 berdasarkan Belanja

Uraian	Pagu TA 2023		Realisasi TA 2023		Selisih	
	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH						
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	268.000.000	100,00	403.561.430	150,58	135.561.430	33,59
Retribusi Daerah	250.000.000	93,28	385.561.430	154,22	135.561.430	35,16
Lain-lain PAD yang Sah	18.000.000	6,72	18.000.000	100,00	0	0,00
Jumlah Pendapatan	268.000.000		403.561.430	150,58	135.561.430	33,59
BELANJA DAERAH	32.119.116.666	100,00	30.329.441.541	94,43	(1.789.675.125)	(5,90)
BELANJA OPERASI	31.563.731.016	98,27	29.784.990.041	94,36	(1.778.740.975)	(5,97)
Belanja Pegawai	11.677.200.481	37,00	10.374.036.564	88,84	(1.303.163.917)	(12,56)
Belanja Barang dan Jasa	19.086.530.535	60,47	18.621.286.577	97,56	(465.243.958)	(2,50)
Belanja Hibah	800.000.000	2,53	789.666.900	98,71	(10.333.100)	(1,31)
BELANJA MODAL	555.385.650	1,73	544.451.500	98,03	(10.934.150)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	555.385.650	100,00	544.451.500	98,03	(10.934.150)	
Jumlah Belanja	32.119.116.666		30.329.441.541		(1.789.675.125)	
Total Surplus/(Defisit)	(31.851.116.666)					

Tabel 3.91
Realisasi APBN TA 2023 berdasarkan Belanja

Uraian	DIPA Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Sisa Anggaran	Keu	Fisik
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
APBN	2.108.645.000	2.092.141.430	16.503.570	99,22	100,00
BIDANG PERINDUSTRIAN	1.416.450.000	1.414.750.970	1.699.030	99,88	100,00
Prog. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.416.450.000	1.414.750.970	1.699.030	99,88	100,00
BIDANG PERDAGANGAN	692.195.000	677.390.460	14.804.540	97,86	100,00
Prog. Perdagangan Luar Negeri	144.910.000	138.713.172	6.196.828	95,72	100,00
Prog. Dukungan Manajemen	62.380.000	61.374.200	1.005.800	98,39	100,00
Program Perdagangan Dalam Negeri	484.905.000	477.303.088	7.601.912	98,43	100,00

Tabel 3.92
Realisasi APBD TA 2023 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Teknis

NO	SASARAN	URAIAN ROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Urusan Perdagangan	6.488.511.133	7.176.482.365	6.948.978.470	96,83
		Prog. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	309.763.100	365.201.100	350.529.213	95,98
		Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	72.809.100	72.809.100	71.893.260	98,74
		Sub Keg. Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	72.809.100	72.809.100	71.893.260	98,74
		Keg. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	236.954.000	292.392.000	278.635.953	95,30
		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	236.954.000	292.392.000	278.635.953	95,30
		Prog. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	170.080.450	168.540.300	156.776.980	93,02
		Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	170.080.450	168.540.300	156.776.980	93,02
		Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	81.132.450	79.592.300	76.412.130	96,00
		Sub Keg. Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	88.948.000	88.948.000	80.364.850	90,35
		Prog. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.009.921.500	2.639.718.500	2.597.492.193	98,40

		Keg.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	150.468.350	147.768.350	117.775.934	79,70
		Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	91.075.450	91.075.450	69.929.234	76,78
		Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	59.392.900	56.692.900	47.846.700	84,40
		Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2.753.345.350	2.385.842.350	2.374.305.404	99,52
		Sub Keg.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	925.258.650	680.758.650	677.898.324	99,58
		Sub Keg.	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.828.086.700	1.705.083.700	1.696.407.080	99,49
		Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	106.107.800	106.107.800	105.410.855	99,34
		Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	106.107.800	106.107.800	105.410.855	99,34
		Prog.	Pengembangan Ekspor	643.876.800	1.146.066.500	1.033.142.818	90,15
		Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	643.876.800	1.146.066.500	1.033.142.818	90,15
		Sub Keg.	Pameran Dagang Internasional/Nasional	117.510.900	562.920.900	497.924.604	88,45
		Sub Keg.	Pameran Dagang Lokal	311.450.000	337.450.000	307.307.100	91,07
		Sub Keg.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	53.541.500	53.541.500	46.485.880	86,82
		Sub Keg.	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	161.374.400	192.154.100	181.425.234	94,42
		Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	2.073.894.383	2.176.296.065	2.142.130.226	98,43
		Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.127.415.000	1.155.319.450	1.140.381.987	98,71
		Sub Keg.	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	905.036.100	896.193.850	884.573.000	98,70
		Sub Keg.	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	120.415.000	161.119.600	158.318.815	98,26
		Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	101.963.900	98.006.000	97.490.172	99,47
		Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	619.064.233	693.862.065	679.192.299	97,89
		Sub Keg.	Verifikasi Mutu Produk	140.645.300	125.486.775	124.670.925	99,35
		Sub Keg.	Pengembangan Layanan Pengujian	174.769.222	269.726.030	261.359.187	96,90

		Sub Keg.	Pengembangan Layanan Sertifikasi	123.142.400	100.699.200	97.841.240	97,16
		Sub Keg.	Pengembangan Layanan Kalibrasi	180.507.311	197.950.060	195.320.947	98,67
		Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	327.415.150	327.114.550	322.555.940	98,61
		Sub Keg.	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	163.707.350	166.227.200	164.987.500	99,25
		Sub Keg.	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	163.707.800	160.887.350	157.568.440	97,94
		Prog.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	280.974.900	680.659.900	668.907.040	98,27
		Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	182.295.650	581.980.650	572.675.960	98,40
		Sub Keg.	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	182.295.650	581.980.650	572.675.960	98,40
		Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	98.679.250	98.679.250	96.231.080	97,52
		Sub Keg.	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	98.679.250	98.679.250	96.231.080	97,52
2	Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Urusan	Perindustrian	3.925.170.348	5.186.431.128	5.046.875.346	97,31
		Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.371.690.698	4.670.608.978	4.555.429.467	97,53
		Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.371.690.698	4.670.608.978	4.555.429.467	97,53
		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	53.646.000	57.646.100	56.740.240	98,43
		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	239.941.150	443.961.250	435.771.926	98,16
		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	429.691.150	429.691.150	417.608.200	97,19
		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.519.604.600	1.864.071.250	1.812.843.239	97,25
		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.003.341.698	1.729.726.128	1.697.276.877	98,12
		Sub Keg.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	125.466.100	145.513.100	135.188.985	92,91
		Prog.	Pengendalian Izin Usaha Industri	274.429.950	280.429.650	265.055.254	94,52
		Keg.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	274.429.950	280.429.650	265.055.254	94,52
		Sub Keg.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	125.351.950	121.521.950	115.833.070	95,32

		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	149.078.000	158.907.700	149.222.184	93,90
		Prog. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	279.049.700	235.392.500	226.390.625	96,18
		Keg. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	279.049.700	235.392.500	226.390.625	96,18
		Sub Keg. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	64.866.000	64.866.000	62.316.800	96,07
		Sub Keg. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	113.982.500	73.774.500	71.155.300	96,45
		Sub Keg. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	100.201.200	96.752.000	92.918.525	96,04
TOTAL			10.413.681.481	12.362.913.493	11.995.853.816	97,03

Tabel 3.93

Realisasi APBD TA 2023 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang

NO	URAIAN ROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.447.150.467	17.396.408.285	15.994.829.722	91,94
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	715.668.000	888.635.100	883.591.886	99,43
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	561.738.000	647.389.150	643.611.237	99,42
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.825.000	12.825.000	12.492.349	97,41
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.350.000	2.502.500	2.460.315	98,31
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.725.100	4.903.650	4.903.425	100,00
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.750.200	3.000.200	2.924.850	97,49
	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.279.700	218.014.600	217.199.710	99,63
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.405.087.893	13.393.627.631	12.062.679.366	90,06
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.504.639.643	11.157.770.481	9.854.606.564	88,32
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.239.000.000	1.239.000.000	1.215.900.000	98,14
	Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	321.030.000	437.948.000	437.519.200	99,90
	Sub Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	72.053.800	191.996.700	190.107.064	99,02

Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	53.257.550	148.257.550	147.867.855	99,74
Sub Keg.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	92.009.100	107.517.100	106.795.698	99,33
Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	67.037.800	55.037.800	54.242.985	98,56
Sub Keg.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	56.060.000	56.100.000	55.640.000	99,18
Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	253.126.030	243.173.950	239.318.400	98,41
Sub Keg.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	93.110.000	99.240.000	96.945.620	97,69
Sub Keg.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	65.177.080	65.425.000	64.794.080	99,04
Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.624.950	23.274.950	22.844.800	98,15
Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.214.000	55.234.000	54.733.900	99,09
Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	182.186.000	272.138.000	266.609.075	97,97
Sub Keg.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	28.650.000	37.550.000	36.301.500	96,68
Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	146.936.000	225.348.000	221.067.575	98,10
Sub Keg.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.600.000	9.240.000	9.240.000	100,00
Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	528.097.855	663.906.674	662.752.220	99,83
Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.911.296	12.911.296	12.872.447	99,70
Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.421.759	185.722.528	185.512.206	99,89
Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.369.800	63.398.850	63.133.491	99,58
Sub Keg.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.400.000	50.400.000	50.290.000	99,78
Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.995.000	351.474.000	350.944.076	99,85
Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	297.798.369	544.971.587	535.391.500	98,24
Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	297.798.369	544.971.587	535.391.500	98,24
Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.602.020	729.506.043	686.059.732	94,04
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	800.000	587.400	73,43
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	521.940.400	523.785.400	483.623.872	92,33
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.361.620	204.920.643	201.848.460	98,50

	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.584.300	660.449.300	658.427.543	99,69
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	211.984.300	365.359.300	364.755.633	99,83
	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.600.000	195.090.000	194.517.550	99,71
	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	100.000.000	99.154.360	99,15
	Jumlah I (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)		16.447.150.467	17.396.408.285	15.994.829.722	91,94
2	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	827.499.286	832.698.976	826.287.196	99,23
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	329.760.000	329.760.000	329.760.000	100,00
	Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	329.760.000	329.760.000	329.760.000	100,00
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.356.590	175.512.440	175.088.020	99,76
	Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.237.250	3.237.250	3.227.880	99,71
	Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.028.190	51.096.490	51.031.913	99,87
	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.055.150	27.052.700	27.052.700	100,00
	Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.036.000	94.126.000	93.775.527	99,63
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.450.696	220.594.536	215.371.376	97,63
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.348.000	17.298.000	17.297.700	100,00
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.737.496	152.931.336	148.301.600	96,97
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.365.200	50.365.200	49.772.076	98,82
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.932.000	106.832.000	106.067.800	99,28
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.182.000	4.182.000	3.486.800	83,38
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.950.000	52.850.000	52.792.000	99,89
	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.800.000	49.800.000	49.789.000	99,98
	Jumlah II (UPT. PSMB)		827.499.286	832.698.976	826.287.196	99,23
3	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	997.672.570	1.051.287.933	1.039.334.260	98,86

	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	635.160.000	604.550.000	604.550.000	100,00
	Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	635.160.000	604.550.000	604.550.000	100,00
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.776.600	115.127.900	108.263.884	94,04
	Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.140.000	4.140.000	4.065.000	98,19
	Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.010.100	48.082.600	44.976.998	93,54
	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.286.500	14.333.300	13.995.160	97,64
	Sub Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.640.000	11.640.000	11.531.100	99,06
	Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.700.000	36.932.000	33.695.626	91,24
	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	10.414.063	9.060.000	87,00
	Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	10.414.063	9.060.000	87,00
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.835.970	178.835.970	177.072.426	99,01
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.635.970	174.635.970	173.328.426	99,25
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.200.000	4.200.000	3.744.000	89,14
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.900.000	142.360.000	140.387.950	98,61
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000	85.960.000	84.047.950	97,78
	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.900.000	56.400.000	56.340.000	99,89
	Jumlah III (UPT. P2IPK)		997.672.570	1.051.287.933	1.039.334.260	98,86
4	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	404.633.815	475.807.979	473.136.547	99,44
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	251.160.000	251.160.000	251.160.000	100,00
	Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	251.160.000	251.160.000	251.160.000	100,00
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.888.040	123.619.420	123.347.255	99,78
	Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.434.240	53.933.020	53.885.438	99,91
	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.583.800	2.555.400	2.499.500	97,81
	Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.870.000	67.131.000	66.962.317	99,75
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.468.875	55.001.659	52.895.192	96,17
	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.968.875	53.501.659	51.602.200	96,45

Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.000	1.500.000	1.292.992	86,20
Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.116.900	46.026.900	45.734.100	99,36
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.356.900	2.356.900	2.137.900	90,71
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.760.000	43.670.000	43.596.200	99,83
Jumlah IV(UPT. P2K)		404.633.815	475.807.979	473.136.547	99,44
Jumlah I+II+III+IV		18.676.956.138	19.756.203.173	18.333.587.725	92,80

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pencapaian yang telah disajikan sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi telah berupaya secara maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berorientasi pada Akuntabilitas Kinerja mengacu kepada Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Dengan mengemban dua sasaran strategis terdapat delapan indikator kinerja utama sebagai indikator keberhasilan yang dicapai. Pencapaian *delapan indikator kinerja*, dimana *enam indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan*.

Pencapaian tersebut adalah :

- 1) Indikator Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%) dengan realisasi sebesar 5,82% dan tingkat capaian sebesar 100,34%.
- 2) Indikator Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) dengan realisasi sebesar 10.222,22 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 107,31%
- 3) Indikator Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%) dengan realisasi sebesar 6,9% dan tingkat capaian sebesar 85,00%.
- 4) Indikator Inflasi pangan bergejolak (%) dengan realisasi sebesar 5,98% dan tingkat capaian sebesar 80,40%
- 5) Indikator Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) dengan realisasi sebesar 37,20% dan tingkat capaian sebesar 116,15%.
- 6) Indikator Nilai ekspor produksi industri non-migas (US\$ juta) dengan realisasi sebesar 17.116,22 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 131,66%

- 7) Indikator Jumlah tenaga kerja di sektor industri (jiwa) dengan realisasi sebesar 134.913 Jiwa dan tingkat capaian sebesar 100,31%
- 8) Indikator Cakupan bina pelaku IKM (persen) dengan realisasi sebesar 15,23% dan tingkat capaian sebesar 108,79%

Pencapaian tersebut didukung dengan kerangka pendanaan APBD sebesar Rp. 32.119.116.666 dengan realisasi Rp. 30.329.441.541 atau 94,34% untuk realisasi keuangan dan realisasi fisik 100 % serta, pendanaan APBN sebesar Rp. 2.108.645.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.092.141.430 atau 99,22% (realisasi fisik 100%).

4.2 Permasalahan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target antara lain :

- ✓ Para pedagang kecil belum berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal.
- ✓ Masih rendahnya kualitas SDM dalam hal pemahaman akan pentingnya penerapan standar industri bagi produk industri dalam rangka peningkatan daya Saing.
- ✓ Pemasaran hasil produk industri masih bersifat lokal.
- ✓ Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha tentang SNI dan spesifikasi teknisnya.
- ✓ Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap keuntungan dan dampak ekonomi penerapan SNI.
- ✓ Terbatasnya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) baik dari sisi jumlah, cakupan pengujian dan penyebarannya.

- ✓ Masih kurangnya sosialisasi penerapan SNI kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- ✓ Kurangnya komitmen penerapan SNI dan lemahnya koordinasi pengawasan penerapan SNI.
- ✓ Masih rendahnya daya saing komoditi ekspor daerah.
- ✓ Masih kurangnya investasi komoditi untuk mengelola bahan baku menjadi produk yang siap ekspor.
- ✓ Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha industri pengolahan terhadap pentingnya penerapan standar industri terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri.
- ✓ Terbatasnya kesadaran terhadap pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor industri dalam rangka pencapaian peningkatan produktivitas sektor industri.
- ✓ Belum tersedianya database terkait ketersediaan dan keberlanjutan Sumber Daya Alam sebagai bahan baku industri dari instansi teknis terkait dalam rangka pembangunan industri unggulan daerah.
- ✓ Terbatasnya kemampuan kompetensi teknis aparatur terkait standardisasi, produksi, dan manajerial di sektor industri.

4.3 Rekomendasi

Rekomendasi upaya pemecahan masalah di sektor perdagangan adalah :

- ✓ Meningkatkan pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya agar tidak terjadi fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan memperlancar suplai barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya..
- ✓ Meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan terkait informasi ekspor dan pendampingan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang berpotensi ekspor.

Rekomendasi di sektor industri, penerapan standar telah membuka dimensi dan tantangan-tantangan baru yang berimplikasi positif bagi pelaku industri dalam hal proses inovasi, pengurangan ongkos produksi, keamanan produk, akses pasar global, manajemen risiko, kepedulian lingkungan, manajemen mutu, hubungan pelanggan, efisiensi energi dan tanggung jawab sosial. Sehingga upaya pemecahan masalah adalah sebagai berikut

- ✓ Diperlukan peran pembinaan dari aparat pembina untuk dapat mensosialisasikan terkait penerapan standard industri yaitu SNI bagi produk yang telah terbit SNInya.
- ✓ Diperlukan adanya upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi sektor industri
- ✓ Memberikan dukungan dalam bentuk promosi dalam bentuk akses pasar yang lebih luas skala nasional dan skala internasional bagi produk unggulan daerah.

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. DAHRI SALEH, M.Si**

Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. RUSDI MASTURA**

Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. RUSDI MASTURA

PIHAK PERTAMA,

Plh. KEPALA DINAS

**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Drs. DAHRI SALEH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 198803 1 017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	- Kontribusi PDRB sektor perdagangan	- 5.80%
	- Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	- Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	- 9525.71 Juta USD
		- Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	- 4-6 %
		- Inflasi pangan bergejolak	- 3-5%
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	- 32.00%
	- Meningkatnya kinerja Sektor Industri Non Migas	- Nilai ekspor produksi industri non-migas	- 13000 Juta USD
		- Jumlah tenaga kerja di sektor industri	- 134.490 Jiwa
		- Cakupan bina pelaku IKM	- 11-14%

Program		Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	= Rp.	19,756,203,173	APBD
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp.	365,201,100	
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	= Rp.	168,540,300	
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	= Rp.	2,639,718,500	
5	Program Pengembangan Ekspor	= Rp.	1,146,066,500	
6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp.	2,176,296,065	
7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	= Rp.	680,659,900	
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp.	4,670,608,978	
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	= Rp.	280,429,650	
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	= Rp.	235,392,500	
11	Program Perdagangan Dalam Negeri	= Rp.	484,905,000	
12	Program Perdagangan Luar Negeri	= Rp.	207,290,000	
13	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	= Rp.	1,416,450,000	

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH



H. RUSDI MASTURA

Patu,
PIHAK PERTAMA,
Pb. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. DAHRI SALEH, M.Si
NIP. 19660311 198803 1 017

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOLVANITA LADJILI, S.Ag**
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. DAHRI SALEH, M.Si**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


NOLVANITA LADJILI, S.Ag
NIP. 19730801 200701 2 029

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang	- IKM	- B Indeks Kepuasan Masyarakat
		- Presentase Realisasi Anggaran	- 90%
	- Terlaksananya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	- Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi	- 3%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 832,698,976	APBD
2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 693,862,063	APBD

Palu, 2023



PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG

NOLVANTUS LADJILI S. Ag
NIP. 19730801 200701 2 029

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. DAHRI SALEH, M.Si**
Jabatan : Plh, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
Plh, KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. DAHRI SALEH, M.Si
NIP. 19660311 198803 1 017

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang	- IKM	B Indeks - Kepuasan Masyarakat
		- Presentase Realisasi Anggaran	- 90%
	- Terlaksananya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	- Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	- 90%

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 475,807,979	APBD
2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 1,482,434,000	APBD

Palu, 2023

PIHAK KEDUA
PIB. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Drs. DAHRI SALEH, M.Si
NIP. 19660311 198803 1 017

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN



DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 19691109 199903 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAJAR SETIAWAN, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. DAHRI SALEH, M.Si**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


Drs. DAHRI SALEH, M.Si
NIP. 19660311 198803 1 017

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


FAJAR SETIAWAN, SE, MM
NIP. 19830304 200112 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM		TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)
1	-	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	Persentase penerbitan SKA	- 100%
	Keg	Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah	-	Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah	- 1 Laporan
	Sub.Keg	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	-	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	- 1 Dokumen
2	-	Terwujudnya Pengembangan Ekspor	-	Nilai ekspor	- 21.108,57 Juta USD
	Keg	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam	- 1 Laporan
	Sub.Keg	Terlaksananya Pameran Dagang Internasional/Nasional	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	- 3 Pelaku Usaha
	Sub.Keg	Terlaksananya Pameran Dagang Lokal	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi	- 24 Pelaku Usaha
	Sub.Keg	Terlaksananya Peningkatan Citra Produk Ekspor	-	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang	- 2 Produk
	Sub.Keg	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	-	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	- 10 Pelaku Usaha

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 292,392,000	APBD
Keg Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi	= Rp. 292,392,000	
Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	= Rp. 292,392,000	
2. Program Pengembangan Ekspor	= Rp. 1,146,066,500	APBD
Keg Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui	= Rp. 1,146,066,500	
Sub.Keg Pameran Dagang Internasional/Nasional	= Rp. 562,920,900	
Sub.Keg Pameran Dagang Lokal	= Rp. 337,450,000	
Sub.Keg Peningkatan Citra Produk Ekspor	= Rp. 53,541,500	
Sub.Keg Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	= Rp. 192,154,100	

Paku, 2023

PIHAK KEDUA
PIH. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



DR. DAHRI SALEH, M.Si
NIP. 19660311 198803 1 017

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR
NEGERI



FAJAR SETIAWAN, SE, MM
Nip. 19830304 200112 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**

Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. DAHRI SALEH, M.Si**

Jabatan : Pih. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

**PIHAK KEDUA,
Pih. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

HAPIT TOLLA,SE
NIP. 19731121 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang	- IKM	- B Indeks Kepuasan Masyarakat
		- Presentase Realisasi Anggaran	- 90%
	- Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Persentase Layanan IKM	- 100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 1.051.287.933	APBD
2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1.729.726.128	APBD

Palu, 2023

PIHAK KEDUA
PAK KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

Drs. DAHRI SALEH, M.Si
NIP. 19630331 198803 1 017

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN KERAJINAN DAERAH

HAITI TOLLA SE
NIP. 19731121 200701 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO MARDIONO, S.T., M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. DAHRI SALEH, M.Si**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


EKO MARDIONO, S.T., M.A.P
NIP. 19770302 201001 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	- 100%
	Keg Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- 2 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	- Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana	- 1 Dokumen
2	- Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri	- Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis	- 100%
	Keg Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	- Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	- 1 Laporan
	Sub.keg Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri,	- 1 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1,581,945,050	APBD
Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 1,581,945,050	
Sub.keg Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri	= Rp. 443,961,250	
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	= Rp. 992,470,700	
Sub.keg Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	= Rp. 145,513,100	
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	= Rp. 280,429,650	APBD
Keg Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	= Rp. 280,429,650	
Sub.keg Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	= Rp. 121,521,950	
Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	= Rp. 158,907,700	

Palu, 2023



PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI

EKO MARDIONO, S.T., M.A.P.
NIP. 19770302 201001 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Industri

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. DAHRI SALEH, M.Si**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. DAHRI SALEH, M.Si
NIP. 196603111988031017

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN
PEMBERDAYAAN INDUSTRI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 197308312000122002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

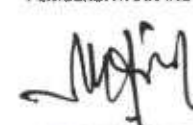
No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Persentase pencapaian sasaran pembangunan Industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIP	- 100%
	Keg Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	- 3 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- 1 Dokumen
2	- Tercapainya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	- Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas	- 85%
	Keg Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUL, IUKL, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUL, IUKL, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi	- 1 Dokumen

1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1,358,937,800	APBD
	Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 1,358,937,800	
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	= Rp. 57,646,100	
	Sub.keg Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	= Rp. 429,691,150	
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	= Rp. 871,600,550	
2.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	= Rp. 235,392,500	APBD
	Keg Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUL, IUKL, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	= Rp. 235,392,500	
	Sub.keg Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	= Rp. 64,866,000	
	Sub.keg Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	= Rp. 73,774,500	
	Sub.keg Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	= Rp. 96,752,000	

Palu, 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Drs. DARRI SALEH, M.Si
NIP. 196803141988031017

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri

MIRA YULIASUTI, ST.MP
Nip.19730831 200012 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. DAHRI SALEH, M.Si**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE
NIP. 19661028 199203 2 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

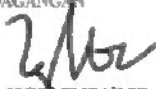
No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatkan Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan	- Nilai Salkip	- 8 Indeks
		- IKM	- 8 Indeks Kepuasan Masyarakat
		- Presentase Realisasi Anggaran	- 90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	= Rp. 17.031.414,285	APBD

Palu, 2023



PIHAK PERTAMA
SEKERTARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


H. MAHNI A. FOTYEMBAHSE
Nip. 19661028 199203 2 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM**
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. DAHRI SALEH, M.Si**
Jabatan : Plh, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

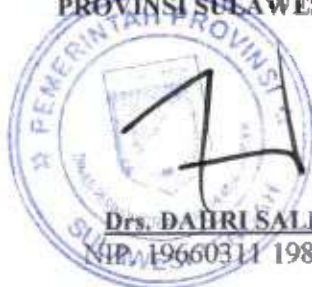
selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
Plh, KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. DAHRI SALEH, M.Si
NIP. 19660314 198803 1 017

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM
NEGRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	- Persentase rekomendasi SIUP B2/MB-Gol.B /MB Gol. C	- 100%
	Keg. Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar,	- Jumlah Dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer	- 1 Dokumen
	Sub.keg. Terlaksananya Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	- 1 Dokumen
2	- Terlaksananya Sarana Distribusi Perdagangan	- Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	- 100%
	Keg. Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	- Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan	- 1 Dokumen
	Sub.keg. Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi	- 1 Laporan
	Sub.keg. Terlaksananya Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	- Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang	- 2 Orang
3	- Tercapai Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	- 100%
	Keg. Terlaksananya Kegiatan penjaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	- Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	- 1 Dokumen
	Sub.keg. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan	- 4 Laporan
	Sub.keg. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting	- 4 Laporan
	Keg. Terlaksananya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	- Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	- 1 Dokumen
	Sub.keg. Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	- Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	- 4 Laporan
	Sub.keg. Terlaksananya Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga	- 6 Laporan
	Keg. Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyakuran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	- Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	- 100 %
	Sub.keg. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi	- 1 Laporan
4	- Terlaksananya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	- Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi	- 20%
	Keg. Terlaksananya Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	- 1 Laporan
	Sub.keg. Terlaksananya Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	- Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama	- 1 Laporan
	Keg. Terlaksananya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- 25 UMKM
	Sub.keg. Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	- 1 Laporan

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 72,809,100	APBD
Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan	= Rp. 72,809,100	
Sub.keg. Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	= Rp. 72,809,100	
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	= Rp. 168,540,300	APBD
Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi	= Rp. 168,540,300	
Sub.keg. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional	= Rp. 79,592,300	
Sub.keg. Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang	= Rp. 88,948,000	
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	= Rp. 2,639,718,500	APBD
Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	= Rp. 147,768,350	
Sub.keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang	= Rp. 91,075,450	
Sub.keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting	= Rp. 56,692,900	
Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok	= Rp. 2,385,842,350	
Sub.keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	= Rp. 680,758,650	
Sub.keg. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan	= Rp. 1,705,083,700	
Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah	= Rp. 106,107,800	
Sub.keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk	= Rp. 106,107,800	
4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	= Rp. 680,659,900	APBD
Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam	= Rp. 581,980,650	
Sub.keg. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	= Rp. 581,980,650	
Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	= Rp. 98,679,250	
Sub.keg. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	= Rp. 98,679,250	

Palu,

2023

PIHAK KEDUA
Pb. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



Drs. DAHRI SALEH, M.Si
NIP. 196603111988031017

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM
NEGERI

DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
Nip. 19770405 200212 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURDIANA, SE, MM**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE
NIP. 19661028 199203 2 010

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASSET DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


NURDIANA, SE, MM
NIP. 19731202 200212 2 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	
(1)	(2)	(3)		(4)	
	Keg. Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Keuangan	-	1 Dokumen
	Sub Keg. Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	120 orang/bulan
	Sub Keg. Terlaksananya Penyediaan administrasi/pelaksanaan tugas ASN	-	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	1 Dokumen
	Sub Keg. Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	500 Dokumen
	Sub Keg. Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	12 Dokumen
	Sub Keg. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	15 Laporan
	Sub Keg. Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	5 Dokumen
	Sub Keg. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	14 Laporan
	Sub Keg. Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	1 Dokumen
	Keg. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	14 Laporan
	Sub Keg. Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	10 Dokumen
	Sub Keg. Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan
	Sub Keg. Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	2 Laporan
	Sub Keg. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan
	Keg. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
		-	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 Laporan
	Sub Keg. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	15 Unit
	Keg. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
		-	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan
	Sub Keg. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	35 Unit
	Sub Keg. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	115 Unit
	Sub Keg. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp13,295,079,631	
Sub Keg. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp11,157,770,481	
Sub Keg. 2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp1,239,000,000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp437,948,000	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp191,996,700	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp53,257,550	
6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp92,009,100	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Rp67,037,800	
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp56,060,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp253,126,030	
Sub Keg. 1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp93,110,000	
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp65,177,080	
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp31,624,950	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp63,214,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp297,798,369	
Sub Keg. 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp297,798,369	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp353,584,300	
Sub Keg. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Rp211,984,300	
Sub Keg. 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp126,600,000	
Sub Keg. 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp15,000,000	

Palu,

2023

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan



PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset


NURDIANA, SE, MM
Nip. 19731202 200212 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROSTANTI KARU, S.Sos., M.Adm.KP**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE
NIP. 19661028 199203 2 010

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

ROSTANTI KARU, S.Sos., M.Adm.KP
NIP. 19710906 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN		INDIKATOR		TARGET	
(1)	(2)		(3)		(4)	
	Keg.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen SKM	-	1 Dokumen
	Sub Keg.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	4 Dokumen
	Sub Keg.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	16 Orang
	Sub Keg.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	42 Orang
	Keg.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
			-	Jumlah Laporan Penyediaan	-	1 Laporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	-	4 Paket
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	4 Paket
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	4 Paket
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	75 Laporan
	Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
			-	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang	-	1 Laporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat	-	Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	-	13 Laporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	4 Laporan

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp182,186,000	
Sub Keg.	1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp28,650,000	
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp146,936,000	
	3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp6,600,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp528,097,855	
Sub Keg.	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp12,911,296	
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp181,421,759	
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp60,369,800	
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp50,400,000	
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp222,995,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp522,240,400	
Sub Keg.	1 Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp300,000	
Sub Keg.	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp521,940,400	
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Palu, 2023

PIRAK KEDUA
Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

HI. MAHNILA JOTOLEMBAHSE
Nip. 19661028 199203 2 010

PIRAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

ROSTANTI KARU, S.Sos., M.Adm.KP
Nip. 19710906 199303 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROY EDWARD KUMAAT, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE
NIP. 19661028 199203 2 010

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

ROY EDWARD KUMAAT, SE
NIP. 19820321 200904 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	
(1)	(2)	(3)		(4)	
Keg.	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Rp688,635,100	
Sub Keg.	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp647,389,150	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp12,825,000	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp2,502,500	
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp4,903,650	
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp3,000,200	
	6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp218,014,600	

Palu, 2023

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan

H. MAHNILO JOTOEMBIAH, SE
Nip. 19661028 199203 2 010

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

ROY EDWARD KUMAAT, SE
Nip. 19820321 200904 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN. M, ST, MM**
Jabatan : Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**
Jabatan : Kepala UPT Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



HAPIT TOLLA,SE

NIP. 19731121 200701 1 009

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK
PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

RIDWAN. M. ST. MM

NIP. 19680721 201112 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Tertaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	959 IKM
Sub Keg.	Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Rp1,368,668,588	
Sub Keg. 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp1,368,668,588	

Palu,

PIHAK KEDUA
Kepala UPT pengembangan produk industri pangan dan kerajinan daerah dinas perindustrian dan perdagangan



HAPIT TOLLA, SE
Nip. 19731121 200701 1 009

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah



RIDWAN M.ST.MM
Nip. 19680721 201112 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VERADIAN SAPHIRE,SP,MM**
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**
Jabatan : Kepala UPT Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN
DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI
TENGAH**



**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK
PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

VERADIAN SAPHIRE,SP,MM
NIP. 19750319 199603 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	959 IKM
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Rp361,057,540.00	
Sub Keg. 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp361,057,540	

Palu, 2023

PIHAK KEDUA
Kepala UPT pengembangan produk industri pangan dan kerajinan daerah dinas perindustrian dan


NIP. 197301121 200701 1 009

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan


VERADIAN SAPHIRE, SP.MM
Nip. 19750319 199603 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE**

Jabatan : Kepala Tata Usaha UPT Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HAPIT TOLLA, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



HAPIT TOLLA, SE

NIP. 19731121200701 1 009

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA UPT
PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN
DAN KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE

NIP. 19780622 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Keg. Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	1 Dokumen
	Sub Keg. Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
	Keg. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan
	Sub Keg. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
	Sub Keg. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Sub Keg. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Sub Keg. Terlaksananya Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan
	Sub Keg. Terlaksananya Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan
	Keg. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan
	Sub Keg. Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
	Sub Keg. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Keg. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan
	Sub Keg. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit
	Sub Keg. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Keg.	Administrasi Kemangan Perangkat Daerah	Rp604,550,000	
Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp604,550,000	
Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp115,127,900	
Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4,140,000	
Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp48,082,600	
Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp14,333,300	
Sub Keg.	Facilitasi kunjungan tamu	Rp11,640,000	
Sub Keg.	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp36,932,000	
Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp178,835,970	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp174,635,970	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp4,200,000	
Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp142,360,000	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp85,960,000	
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp56,400,000	

Palu,

2023

PIHAK KEDUA

Kepala UPT pengembangan produk industri pangan dan kerajinan daerah



HARLI TOLLA, SE
Nip. 19731121 200701 1 009

PIHAK PETAMA

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah



LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE
Nip. 19780622 201001 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDRIYANI, SE**

Jabatan : Kepala Tata Usaha UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**

Jabatan : Kepala UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

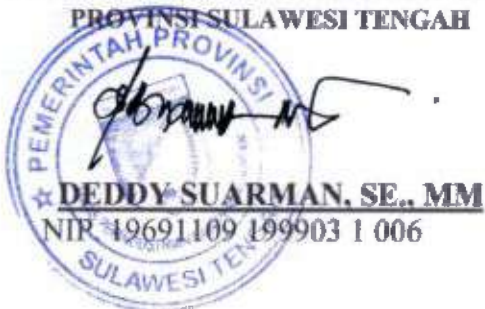
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA UPT PENGAWASAN
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

INDRIYANI, SE

NIP. 19711018 199202 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	
(1)	(2)	(3)		(4)	
Keg.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Keuangan	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 Dokumen
Keg.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	-	1 laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan
Keg.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
		-	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Laporan
Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
		-	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	
Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
		-	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5 Unit

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp251,160,000	
Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp251,160,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp123,619,420	
Sub Keg.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp53,933,020	
Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp2,555,400	
Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp67,131,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp55,001,659
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp53,501,659
Sub Keg.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp1,500,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp46,026,900
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp2,356,900
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp43,670,000

Palu, 2023



PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen



INDRIYANI, SE
Nip. 19711018 199202 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PURWATA,SE**
Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PEMBERDAYAAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


PURWATA,SE
NIP. 19710610 199103 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Keg. Teriaksananya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen	- 1 Laporan
	Sub Keg. Terlaksananya Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	- Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	- 4 BPSK
	Sub Keg. Terlaksananya Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	- Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	- 1 LPKSM
	Sub Keg. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	- Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	- 40 Pengaduan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp1,153,319,450	
Sub Keg. 1 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Rp896,193,850	
2 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Rp161,119,600	
3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Rp98,006,000	

Palu, 2023

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Pelaksanaan Teknis
Pengawasan Dan Perlindungan
Konsumen

DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 19691109 190903 1 006

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

PURWATA SE
Nip. 19710610 199103 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN N.ALLSE**

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga Dan Penegakkan Hukum

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**

Jabatan : Kepala UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGAWASAN BARANG DAN
JASA, TERTIB, NIAGA DAN PENEGAKKAN
HUKUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

RIDWAN N.ALLSE
NIP. 19780531 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Keg. Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah laporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	- 1 Laporan
	Sub Keg. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	- 2 Laporan
	Sub Keg. Terlaksananya Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	- Jumlah Kasus yang Ditangani	- 6 Kasus

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp327,114,550	
Sub Keg. 1 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Rp166,227,200	
2 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Rp160,887,350	

Palu, 2023

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Pengawasan Dan
Perlindungan Konsumen


DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 19691109 199903 1 006

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga
Dan Penegakkan Hukum

RIDWAN N.ALISE
Nip. 19780531 200212 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WULANDARI AGUSTINA, S.Sos., M.A.P**
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NOLVANITA LADJILI, S. Ag**
Jabatan : Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

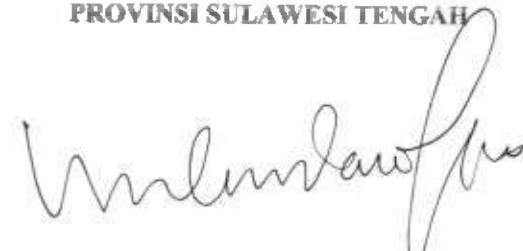
Palu,

2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI
MUTU BARANG PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI
TENGAH**


NOLVANITA LADJILI S. Ag
NIP. 19730801 200701 2 029

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA UPT
PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


WULANDARI AGUSTINA, S.Sos., M.A.P
NIP. 19790319 200903 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90%
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Keg.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	4 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	4 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Sub Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp329,760,000	
Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp329,760,000	
Sub Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp175,512,440	
Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3,237,250	
Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp51,096,490	
Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp27,052,700	
Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp94,126,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp220,594,536
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp17,298,000
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp152,931,336
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp50,365,200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp106,832,000
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp4,182,000
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp52,850,000
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp49,800,000

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang



Palu,

2023

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang


WULANDARI AGUSTINA, S.Sos., M.M.P.
Nip. 19790319 200903 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIDYAWATI, S.Pt**
Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NOLVANITA LADJIJI, S. Ag**
Jabatan : Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI
MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

NOLVANITA LADJIJI, S. Ag
NIP. 19780801 200701 2 029

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

WIDYAWATI, S.Pt
NIP. 19750607 200112 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	
(1)	(2)	(3)		(4)	
Keg.	Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	77 Indeks
		-	Indeks Kinerja PSMB	-	3 Indeks
Sub Keg.	Terlaksananya Verifikasi Mutu Produk	-	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	-	3 Komoditi
Sub Keg.	Terlaksananya Pengembangan Layanan Pengujian	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	-	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp395,212,805.00	
Sub Keg. 1 Verifikasi Mutu Produk	Rp125,486,775	
2 Pengembangan Layanan Pengujian	Rp269,726,030	

Palu, 2023

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

NOLYANTIA LAMILLI S. Ag
Nip. 19750801-200701 2 029

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

WIDYAWATI S.Pt
Nip. 19750607 200112 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LEVIANA MANGOPO, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Kalibrasi

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NOLVANITA LADJILI, S. Ag**
Jabatan : Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI
MUTU BARANG PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI
TENGAH**

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KALIBRASI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


NOLVANITA LADJILI, S. Ag
NIP. 19730801-2007012-029


LEVIANA MANGOPO, ST
NIP. 19851031 201101 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Indeks Kepuasan Masyarakat	- 77 Indeks
		- Indeks Kinerja PSMB	- 3 Indeks
Sub Keg.	Terlaksananya Pengembangan Layanan Sertifikasi	- Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	- 2 Sertifikat
Sub Keg.	Terlaksananya Pengembangan Layanan Kalibrasi	- Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	- 230 Sertifikat

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp298,649,260.00	
Sub Keg. 1 Pengembangan Layanan Sertifikasi	Rp100,699,200	
2 Pengembangan Layanan Kalibrasi	Rp197,950,060	

Palu, 2023

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Pengujian Sertifikasi
Mutu Barang

NOLMAN TALADJIL S. Ag
Nip. 19730801 200701 2 029

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Kalibrasi

LEVIANA MANGOPU, ST
Nip. 19851031 201101 2 006